



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2019

POLRI. Administrasi Pengakhiran Dinas.  
Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengakhiran dinas merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia, sebagai penghargaan terakhir bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia yang akan mengakhiri masa dinas, sehingga perlu diberikan pelayanan administrasi yang jelas dan pasti;
- b. bahwa pengaturan pengakhiran dinas bagi pegawai negeri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih terdapat kekurangan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan Polri.
4. Pengakhiran Dinas adalah proses berakhirnya masa dinas Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani

- persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.
6. Dipertahankan Dalam Dinas Aktif yang selanjutnya disingkat DDDA adalah mempertahankan seseorang Anggota Polri untuk tetap dinas aktif, walaupun Anggota Polri tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum.
  7. Keahlian Khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri ditandai dengan adanya ijazah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (Lima) tahun.
  8. Pelatihan Keterampilan adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas agar memiliki pengetahuan dan keahlian/kemampuan yang dapat bermanfaat setelah pengakhiran dinas.
  9. Pembekalan adalah kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan motivasi kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan menghadapi masa pengakhiran dinas.
  10. Penyaluran Kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan pegawai negeri pada Polri yang ingin berkarir diluar Polri.
  11. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai Pegawai Negeri pada Polri.
  12. Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
  13. Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.
  14. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.
  15. Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai

Negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebelum mencapai BUP.

16. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi Kepolisian atau sebagai akibat dari tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah.
17. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas Kepolisian atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
18. Meninggal Dunia Biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.
19. Hilang Dalam Tugas adalah suatu keadaan bahwa Anggota Polri, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.
20. Hilang adalah suatu keadaan bahwa PNS Polri di luar kemauannya, tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau meninggal dunia.
21. Alih Status menjadi PNS adalah perubahan fungsi dan peran serta administrasi kepegawaian dari status lama sebagai anggota Polri menjadi berstatus baru menjadi PNS.
22. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.
23. Tunjangan Bersifat Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan selama hidupnya sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja untuk menerima tunjangan bersifat pensiun.
24. Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan dalam jangka waktu tertentu (selama masa

kerja yang dimiliki) sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja.

25. Purnawirawan Polri adalah Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.
26. Warakawuri adalah istri seorang Anggota Polri/ Purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
27. Duda adalah suami seorang Anggota Polri/ Purnawirawan yang sampai saat istrinya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai istri lain.
28. Tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu adalah tunjangan yang diberikan kepada anak yang sah menurut hukum dan belum kawin/ belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah/kuliah.
29. Tunjangan Orangtua adalah tunjangan yang diberikan kepada orangtua yang sah menurut hukum karena Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas tidak meninggalkan istri atau seorang anak/bujang.
30. Inpassing adalah penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan Polri.
31. Pengaktifan kembali adalah pemenuhan dan pemulihan hak-hak pegawai negeri pada Polri sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
32. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berada di bawah Kapolri.
33. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Karowatpers SSDM Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah As SDM Kapolri yang bertugas menyelenggarakan pembinaan SDM Polri yang meliputi pembinaan religi, pembinaan jasmani, pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri dan menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pengaktifan kembali dan penyaluran personel Polri.

34. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

#### Pasal 2

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi pengakhiran dinas kepada pegawai negeri pada Polri secara profesional dan proporsional.

#### Pasal 3

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian hukum, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi pegawai negeri pada Polri;
- c. transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri meliputi:
  - a. prapengakhiran dinas;
  - b. pengakhiran dinas; dan
  - c. pascapengakhiran dinas.

- (2) Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. anggota Polri; dan
  - b. PNS Polri.

## BAB II PRAPENGAKHIRAN DINAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Prapengakhiran dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. MPP;
- b. DDDA bagi anggota Polri;
- c. penyaluran kerja; dan
- d. pelatihan keterampilan dan pembekalan.

### Bagian Kedua MPP

#### Pasal 6

- (1) MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang akan memasuki BUP paling lama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan:
  - a. permohonan dari yang bersangkutan;
  - b. memiliki penilaian kinerja dengan nilai kurang; dan/atau
  - c. kepentingan organisasi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian Prestasi Kinerja bagi PNS Polri.

## Pasal 7

- (1) Dalam menjalani MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota Polri dan PNS Polri tetap:
  - a. berstatus sebagai anggota Polri atau PNS Polri;
  - b. diperhitungkan MPP nya sebagai masa dinas untuk perhitungan hak pensiun; dan
  - c. dapat bekerja di luar lingkungan Polri.
- (2) Hak-hak anggota Polri dan PNS Polri selama menjalani MPP meliputi:
  - a. penghasilan/gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja;
  - b. kenaikan gaji berkala;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. bantuan hukum;
  - e. kapor pembinaan;
  - f. tanda kehormatan; dan
  - g. perumahan dinas.

## Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pada:
  - a. tingkat Mabes Polri; dan
  - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum anggota Polri menjalani MPP.
- (3) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat permohonan dari yang bersangkutan;
  - b. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja Polri;
  - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri dan PNS Polri;
  - d. daftar riwayat hidup; dan
  - e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir.



- (4) MPP bagi anggota Polri dan PNS Polri dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
  - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan
  - b. anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

#### Pasal 10

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
  - a. mengajukan usulan pemberian MPP kepada:
    1. Kapolri untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Tinggi dan PNS Golongan IV/d ke atas untuk ditetapkan; dan
    2. As SDM Kapolri untuk anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Golongan IV/c untuk ditetapkan;
  - b. menetapkan pemberian MPP untuk anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah yang berada pada lingkungan Mabes

## Polri.

- (3) Pemberian MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan dibuatkan salinan keputusan MPP yang ditandatangani oleh:
  - a. Karowatpers SSDM Polri untuk anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi dan/atau PNS Polri Golongan IV/d ke atas; dan
  - b. Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri untuk Kombes Pol/PNS Polri Golongan IV/c ke bawah.
- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan MPP.

## Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
  - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

## Pasal 12

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan pemberian MPP kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (3) Pemberian MPP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan salinan Keputusan MPP dan ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan

tembusan kepada As SDM Kapolri.

- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Polda dan/atau Kapolres paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya salinan keputusan MPP.

### Bagian Ketiga

#### DDDA

#### Pasal 13

- (1) DDDA bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan sampai berusia 60 (enam puluh) tahun kepada anggota Polri yang:
  - a. memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian;
  - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses pidana, disiplin dan/atau kode etik;
  - c. telah melaksanakan tugas dan pengabdian di Kepolisian sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun;
  - d. telah melaksanakan tugas dan pengabdian dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal;
  - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter tim Badan Pertimbangan Kesehatan Personel Polri;
  - f. proses kaderisasi di lingkungan Satker yang bersangkutan; dan
  - g. direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
  - a. identifikasi;
  - b. laboratorium forensik;
  - c. komunikasi elektronik;
  - d. sandi;
  - e. penjinak bahan peledak;

- f. kedokteran kehakiman;
- g. pawang hewan;
- h. penyidikan kejahatan tertentu; dan
- i. navigasi laut/penerbangan.

#### Pasal 14

- (1) Keahlian khusus bidang identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan identifikasi kepolisian untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain, yang meliputi:
  - a. ahli identifikasi sidik jari laten; dan
  - b. ahli identifikasi wajah.
- (2) Keahlian khusus bidang laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. bidang balistik metalurgi forensik:
    - 1. ahli senjata api forensik;
    - 2. ahli bahan peledak forensik; dan
    - 3. ahli metalurgi forensik;
  - b. bidang fisika komputer forensik:
    - 1. ahli fisika forensik;
    - 2. ahli peralatan deteksi; dan
    - 3. ahli komputer forensik/digital dan audio forensik;
  - c. bidang kimia biologi forensik:
    - 1. ahli kimia forensik;
    - 2. ahli toksikologi dan lingkungan forensik; dan
    - 3. ahli biologi serologi forensik;
  - d. bidang dokumen dan uang palsu forensik:
    - 1. ahli dokumen forensik;
    - 2. ahli uang palsu forensik; dan
    - 3. ahli produk cetak forensik;
  - e. bidang narkoba dan bahan obat berbahaya forensik:
    - 1. ahli narkoba forensik;
    - 2. ahli psikotropika forensik; dan

3. ahli bahan obat berbahaya forensik.
- (3) Keahlian khusus bidang komunikasi elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. administrator jaringan (*network administrator*), jaringan komunikasi (*radio trunking*) dan jaringan komunikasi data (*wireless broadband*) berbasis *internet protocol*;
  - b. administrator *database oracle* dan *database manajemen* sistem kelas *enterprise*;
  - c. ahli teknologi keamanan jaringan komunikasi radio (*cryptography*); dan
  - d. ahli teknologi *network security*.
- (4) Keahlian khusus bidang sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. ahli sandi tingkat satu yaitu juru sandi; dan
  - b. ahli sandi tingkat dua dan sandi tingkat tiga yaitu sandiman.
- (5) Keahlian khusus bidang penjinak bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. ahli operator penjinak bom;
  - b. ahli identifikasi jenis-jenis bom;
  - c. ahli pemusnah, penghancur jenis-jenis bom;
  - d. ahli investigasi pascapedledakan bom;
  - e. ahli analisis bom;
  - f. ahli kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
  - g. spesialis proteksi kimia berbahaya
  - h. spesialis proteksi biologi berbahaya;
  - i. spesialis dekontaminasi kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
  - j. spesialis proteksi radioaktif; dan
  - k. analisis bahan-bahan berbahaya kimia, biologi, radioaktif dan nuklir.
- (6) Keahlian khusus bidang kedokteran kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. spesialis forensik;
  - b. spesialis *odontology* forensik;
  - c. spesialis psikiatri forensik;
  - d. ahli *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA);
  - e. spesialis pathology forensik; dan
  - f. spesialis *radiology* forensik.
- (7) Keahlian khusus bidang pawang hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. pawang anjing/K-9;
  - b. pawang kuda/aswasada;
  - c. tenaga medis hewan dan paramedis hewan; dan
  - b. ahli pakan anjing/K-9, ahli grooming anjing/K-9 dan kuda/turangga seperti ahli peladam (penapal sepatu kuda), ahli pakan kuda/turangga.
- (8) Keahlian khusus bidang penyidikan kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, meliputi ahli dalam perkara:
- a. *cyber crime*;
  - b. pencucian uang (*money laundering*);
  - c. anti monopoli;
  - d. kejahatan korporasi;
  - e. hak kekayaan intelektual;
  - f. lingkungan hidup;
  - g. perbankan; dan
  - h. pasar modal.
- (9) Keahlian khusus bidang navigasi laut/penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. navigasi laut terdiri atas:
    1. ahli nautika teknik;
    2. ahli teknika teknik;
    3. ahli teknik listrik arus kuat;
    4. ahli teknik elektro arus lemah; dan
    5. ahli penyelamatan bawah air;
  - b. penerbangan terdiri atas:
    1. penerbang dengan kriteria spesifik sebagai instruktur penerbang dan *check pilot*; dan

2. mekanik dengan kriteria spesifik mempunyai *basic licence on type rating* paling sedikit 2 (dua) jenis rating pesawat.

Pasal 15

- (1) Anggota Polri yang diberikan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperbolehkan alih fungsi ke bidang lain.
- (2) Anggota Polri yang telah diberikan DDDA tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan DDDA untuk anggota Polri dilakukan pada tingkat Mabes Polri.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat usulan dari Kasatker;
  - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir;
  - c. berita acara hasil penelitian keahlian dan keterampilan khusus yang ditandatangani oleh kapala satuan kerja;
  - d. fotokopi ijazah/sertifikat keahlian khusus yang dimiliki;
  - e. surat keterangan dari Kasatker tentang pengalaman kerja di bidang keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
  - f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari fungsi Propam;
  - g. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
  - h. rekomendasi sidang DPK; dan
  - i. piagam penghargaan Kapolri atas prestasi sesuai bidang keahlian (jika ada).

## Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
  - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan DDDA untuk anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.

## Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan DDDA oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, dan dilaksanakan melalui Karo SDM Polda.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karo SDM Polda melakukan kegiatan:
  - a. meneliti kelengkapan administrasi; dan
  - b. melaksanakan sidang DPK tingkat Polda.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan sidang DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Karo SDM Polda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri.

## Pasal 19

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan,



Karowatpers SSDM Polri melakukan rapat pembahasan dengan pengemban fungsi SDM Satker/Polda pengusul, Divisi Hukum Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

- (3) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolri:
  - a. menyampaikan permohonan DDDA anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan; dan
  - b. menetapkan DDDA anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (5) DDDA yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuatkan salinan keputusan DDDA oleh Karowatpers SSDM Polri.
- (6) Salinan keputusan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan DDDA.

#### Bagian Keempat Penyaluran Kerja

##### Pasal 20

- (1) Penyaluran kerja bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diberikan kepada:
  - a. anggota Polri dan PNS Polri yang masih berdinasi aktif paling lama 1 (satu) tahun sebelum BUP; dan
  - b. anggota Polri dan PNS Polri yang telah memiliki masa dinas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan ingin berkarier diluar Polri.

- (2) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar permintaan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan dan izin atau rekomendasi dari pimpinan.
- (3) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan bagi anggota Polri dan PNS Polri yang sedang menjalani MPP.
- (4) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi, badan, atau pihak pengguna;
  - b. adanya surat keterangan/jaminan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat dan lulus dalam seleksi; dan
  - c. mengundurkan diri dari dinas Polri.

#### Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada:
  - a. tingkat Mabes Polri; dan
  - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja ;
  - b. daftar riwayat hidup lengkap;
  - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir; dan
  - d. pemberitahuan/permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna.

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
  - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan
  - b. anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

Pasal 23

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan permohonan penyaluran kerja untuk mendapatkan persetujuan kepada:
  - a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
  - b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kapolri atau As SDM Kapolri menyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (4) Surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
  - a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan

- b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

#### Pasal 24

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
  - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

#### Pasal 25

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan penyaluran kerja kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, menyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna dengan tembusan As SDM Kapolri, diterbitkan oleh:
  - a. Kapolda untuk anggota Polri yang berpangkat Kopol s.d AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b s.d IV/c; dan
  - b. Karo SDM Polda untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Pertama dan PNS Polri Golongan IV/a ke bawah.

Bagian Kelima  
Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan

Pasal 26

Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang memiliki sisa masa dinas aktif paling lama 3 (tiga) tahun menjelang BUP.

Pasal 27

- (1) Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada:
  - a. tingkat Mabes Polri; dan
  - b. tingkat Polda.
  
- (2) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:
  - a. As SDM Kapolri kepada Kepala Satuan Kerjadi lingkungan Mabes Polri; dan
  - b. Karo SDM Polda kepada Kepala Satuan Kerjadi lingkungan Polda dan Kapolres.

Pasal 28

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri kepada Asisten SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.

## Pasal 29

- (1) Setelah menerima pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan Bagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.
- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada As SDM Kapolri untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal As SDM Kapolri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Karowatpers SSDM Polri membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri.

## Pasal 30

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diajukan oleh Kasatker di lingkungan Polda dan/atau Kapolres kepada Karo SDM Polda berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan pembekalan.

### Pasal 31

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dan pembekalan.
- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karo SDM Polda kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal Kapolda menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Karo SDM Polda membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.

## BAB III

### PENGAKHIRAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 32

- (1) Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. PDH; atau
  - b. PTDH.
- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang telah melaksanakan pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengembalikan seluruh barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

## Bagian Kedua

## PDH

## Pasal 33

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang:
  - a. mencapai BUP;
  - b. mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
  - c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani; atau
  - d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas.
- (2) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. APS; dan
  - b. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan.
- (4) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan PDH mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat, dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) PDH bagi anggota Polri yang dinyatakan Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan statusnya.



Pasal 35

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS Polri yang:
  - a. mencapai BUP PNS;
  - b. APS, dengan:
    1. hak pensiun; atau
    2. tanpa hak pensiun.
  - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
  - d. Tewas, Hilang, atau meninggal dunia, dengan:
    1. hak pensiun; atau
    2. tanpa hak pensiun.
  - e. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) BUP PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, serta pejabat fungsional keterampilan;
  - b. 60 (enam puluh) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - c. 65 (enam puluh lima) tahun, bagi PNS Polri yang memegang jabatan fungsional ahli utama.

Pasal 36

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35, dilakukan pada:
  - a. tingkat Mabes Polri; dan
  - b. tingkat Polda.

- (2) Permohonan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
  - a. paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan; dan
  - b. pada saat setelah kejadian untuk anggota Polri dan PNS Polri yang Gugur, Tewas, Meninggal Dunia, atau Hilang.
- (3) Permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b diajukan setelah anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan tersebut dinyatakan lulus seleksi dan/atau diterima oleh pimpinan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan.

#### Pasal 37

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 harus melampirkan:
  - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
  - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
  - c. daftar riwayat hidup;
  - d. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
  - e. fotokopi surat nikah dan surat persetujuan penunjukan istri/kartu penunjukan istri;
  - f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
  - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (istri/suami), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
  - i. asli surat keterangan dari pimpinan sekolah/ perguruan tinggi dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar (apabila anak usia 21 sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);

- j. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
  - k. bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
  - l. pasfoto ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/Tamtama;
  - m. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar; dan
  - n. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri yang:
- a. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus melampirkan rekomendasi kesehatan personel dari BPKP Polri;
  - b. gugur, tewas atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d harus melampirkan:
    - 1. surat keterangan kematian dari rumah sakit/pejabat yang berwenang;
    - 2. surat perintah tugas bagi yang gugur, tewas atau meninggal dunia karena dinas/tugas; dan
    - 3. daftar keluarga sebagai ahli waris;
  - c. hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d melampirkan:
    - 1. keputusan hilang oleh pejabat yang berwenang memberhentikan;
    - 2. berita acara pemeriksaan para saksi-saksi; dan
    - 3. surat keterangan hilang dari Kasatker;
  - d. APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a harus melampirkan juga:
    - 1. surat permohonan dari yang bersangkutan di atas meterai; dan

2. surat persetujuan istri/suami yang diketahui oleh Kasatker;
- e. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dengan melampirkan:
  1. memiliki masa dinas paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
  2. surat permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna kepada Kapolri;
  3. surat persetujuan dari Kapolri dan/atau Kapolda/Kasatker;
  4. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup mengundurkan diri dari dinas Polri;
  5. surat keterangan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi dan/atau diterima di instansi, badan, atau pihak pengguna;
  6. daftar riwayat hidup lengkap;
  7. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
  8. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir.

#### Pasal 38

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus melampirkan:
  - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
  - b. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
  - c. fotokopi keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Harian Organik (PHO), jika memiliki;
  - d. fotokopi keputusan penyesuaian masa kerja pegawai, jika memiliki;
  - e. fotokopi keputusan Capeg, PNS dan pangkat terakhir;
  - f. fotokopi surat nikah/cerai/kematian;

- g. daftar keluarga;
  - h. fotokopi akte kelahiran anak yang berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - i. daftar PPK bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
  - j. surat keterangan hasil penelitian bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
  - k. surat pernyataan tidak pernah dihukum dari Kasatker bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
  - l. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, berpakaian dinas dengan latar belakang warna biru; dan
  - m. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Polri yang:
- a. APS dengan hak pensiun harus melampirkan:
    - 1. surat keterangan yang menyatakan telah berusia 50 (lima puluh) tahun dan telah menjalankan masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
    - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
    - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 4. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
    - 5. perincian gaji terakhir;
  - b. APS tanpa hak pensiun harus melampirkan:
    - 1. surat keterangan yang menyatakan usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dan/atau memiliki masa kerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
    - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
    - 3. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
    - 4. surat pernyataan tidak menuntut apapun dari dinas; dan

5. surat persetujuan istri/suami dengan diketahui Kasatker;
- c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani, dengan melampirkan rekomendasi kesehatan dari tim penguji kesehatan PNS;
  - d. tewas harus melampirkan:
    1. surat kematian dari kelurahan/desa;
    2. surat keterangan janda/duda belum menikah lagi dari kelurahan/desa;
    3. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
    4. keputusan dari pejabat yang berwenang tentang tewasnya PNS tersebut; dan
    5. laporan dari pimpinannya tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tersebut tewas disertai *visum et repertum*;
  - e. Hilang harus melampirkan:
    1. surat keterangan hilang dari atasannya;
    2. keputusan yang menyatakan hilang dari pejabat yang berwenang memberhentikan;
    3. berita acara pemeriksaan saksi-saksi; dan
    4. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - f. meninggal dunia harus melampirkan:
    1. surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
    2. surat keterangan janda/duda, menyatakan belum menikah lagi dari kelurahan; dan pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) cm sebanyak 5 (lima) lembar;
  - g. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, harus melampirkan:
    1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
3. perincian gaji terakhir.

#### Pasal 39

Permohonan PDH pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda kepada:

- a. Kapolri u.p. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; atau
- b. As SDM Kapolri u.p. Karowatpers bagi anggota Polri pangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.

#### Pasal 40

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
  - a. mengajukan usulan PDH anggota Polri kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas untuk mendapat persetujuan;
  - b. mengajukan usulan penerbitan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan; dan
  - c. menetapkan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan;

- (4) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (5) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

#### Pasal 41

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan Pertimbangan Teknis PDH PNS kepada Kepala BKN Pusat.
- (3) Setelah terbit Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri dari BKN Pusat, Karowatpes SSDM Polri:
  - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri kepada Kapolri melalui As SDM bagi PNS Polri Gol IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. mengajukan keputusan PDH PNS Polri kepada Kapolri bagi PNS Polri Golongan IV/c sampai dengan IV/d untuk mendapatkan penetapan;
  - c. mengajukan keputusan Kapolri tentang PDH PNS Polri kepada As SDM Kapolri bagi PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/b untuk mendapatkan penetapan; dan
  - d. menetapkan Keputusan PDH PNS Polri Golongan I dan II.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan usulan PDH bagi PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan



- fungsiional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (5) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsiional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
  - (6) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsiional ahli utama, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

#### Pasal 42

Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri, As SDM Kapolri dan/atau Karowatpers SSDM Polri dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/d; atau
- b. Kabagkhardin Rowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.

#### Pasal 43

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterima.

## Pasal 44

Setelah Keputusan tentang PDH anggota Polri ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4), Kabagkhiridin Rowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri yang ditandatangani oleh:
  1. Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi;
  2. As SDM Kapolri, bagi anggota Polri pangkat Kombes; dan
  3. Karowatpers SSDM Polri, bagi anggota Polri pangkat AKBP ke bawah;
- b. mengajukan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi yang ditandatangani oleh Karowatpers; dan
- c. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri pangkat Kombes ke bawah.

## Pasal 45

- (1) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; atau
  - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

## Pasal 46

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
  - a. mengajukan usulan PDH anggota Polri yang berpangkat kombes ke atas kepada Kapolda untuk

mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri: dan

- b. mengajukan usulan keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan.

#### Pasal 47

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
  - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
  - b. mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional setempat.
- (3) Setelah Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional, Karo SDM Polda mengajukan usulan Keputusan PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

#### Pasal 48

- (1) Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolda wajib dibuatkan salinan dan petikan Keputusan yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (2) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah

ditandatanganinya salinan keputusan Kapolda.

- (3) Petikan keputusan Kapolda yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh satuan kerja kepada anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya petikan.

#### Pasal 49

Setelah keputusan PDH anggota Polri ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, Karo SDM Polda wajib:

- a. mengajukan usulan keputusan Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan; dan
- b. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.

#### Bagian Ketiga

##### PTDH

#### Pasal 50

- (1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang:
  - a. melakukan tindak pidana;
  - b. melakukan pelanggaran; dan/atau
  - c. meninggalkan tugas atau hal lain.
- (2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Polri yang:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) PTDH anggota Polri dan PNS Polri berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH.
- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang PTDH hanya berhak mendapatkan santunan Asabri dan pengembalian iuran dana pensiun.

#### Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:
  - a. tingkat Mabes Polri; dan
  - b. tingkat Polda.
- (2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 53

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kode etik profesi Polri;

- c. putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan rekomendasi PTDH;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- g. fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana;
- h. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri; dan
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

#### Pasal 54

Pengajuan permohonan PTDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam;
- c. keputusan hasil sidang disiplin dari satuan kerja;
- d. surat perintah penghentian pembayaran gaji;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi calon pegawai dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- g. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- h. keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya; dan
- j. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi PNS Polri yang melakukan tindak pidana.

Pasal 55

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan mabes Polri dan Kapolda kepada:

- a. Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas;
- b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi:
  1. anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di Mabes Polri;
  2. anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP yang bertugas di Polda; dan
  3. PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

Pasal 56

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karowatpers SSDM Polri melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan satuan kerja terkait, yang terdiri dari:
  - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
  - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
  - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri; dan
  - d. satuan kerja di lingkungan Mabes atau Polda pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapat persetujuan;
  - b. mengajukan keputusan tentang PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri golongan III/a sampai dengan IV/d untuk ditetapkan; dan
  - c. mengajukan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Golongan I dan II kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.

#### Pasal 57

- (1) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (2) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

#### Pasal 58

Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri dan/atau As SDM Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dan c,



dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/d; dan
- b. Karowatpers bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.

#### Pasal 59

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul dengan tembusan Kapuskeu Polri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

#### Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
  - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

#### Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:
- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
  - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
  - c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
  - d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
- a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
  - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama

7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH.

- (6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

#### BAB IV

#### PASCA PENGAKHIRAN DINAS

##### Pasal 62

- (1) Pascapengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pelayanan hak bagi anggota Polri, yang terdiri atas:
    1. pensiun;
    2. tunjangan bersifat pensiun; dan
    3. tunjangan;
  - b. pelayanan hak lain bagi anggota Polri, berupa penerbitan:
    1. keputusan Pensiun Warakawuri/Duda;
    2. keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Yatim-Piatu;
    3. keputusan Tunjangan Orangtua;
    4. keputusan Pensiun Terusan;
    5. surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri;
    6. salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
    7. pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/ tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
    8. keputusan *Inpassing*; dan

9. keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri;
- c. pelayanan hak bagi PNS Polri berupa:
1. pensiun;
  2. penerbitan keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri; dan
  3. penerbitan pensiun II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani.
- (2) Pelayanan hak pensiun bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Pelayanan hak Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan kepada anggota Polri yang:
- a. diberhentikan dengan hormat dan berhak atas Pensiun;
  - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 20 (dua puluh) tahun; dan/atau
  - c. tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, hak pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran pokok pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 64

- (1) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada anggota Polri yang:
  - a. diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan tunjangan bersifat pensiun.
  - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 19 (sembilan belas) tahun; dan/atau
  - c. tidak mampu lagi bekerja, baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, Tunjangan Bersifat Pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan kepada anggota Polri yang:
  - a. diberhentikan dengan hormat dengan dan telah memenuhi syarat usia dan masa kerja untuk mendapatkan tunjangan;

- b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalannya; dan/atau
  - c. tidak mampu lagi bekerja baik, dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
  - (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, tunjangan diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
  - (4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh yang diserahkan kepada ahli warisnya yang sah dengan ketentuan:
  - a. penghasilan penuh diterima selama 6 (enam) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia biasa dan tidak memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;
  - b. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;

- c. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan/atau oleh karena dinas; dan
  - d. penghasilan penuh diterima selama 18 (delapan belas) bulan jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (2) Hak penghasilan penuh setelah dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan kepada anggota Polri yang sudah berkeluarga dengan ikatan pernikahan yang sah.

#### Pasal 67

- (1) Keputusan Pensiun Warakawuri/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan untuk menimbulkan hak Pensiun Warakawuri/Duda bagi istri/suami anggota Polri yang:
- a. gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas;
  - b. meninggal dunia biasa; dan
  - c. dinyatakan hilang setelah 1 (satu) tahun.
- (2) Janda/duda dari anggota Polri yang gugur/ tewas/ meninggal dunia/ dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (3) Hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh istri/suami almarhum/ almarhumah purnawirawan anggota Polri berakhir.
- (4) Besaran pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 68

- (1) Keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu bagi anak yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa.
- (2) Anak yang menerima Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. anak kandung atau anak yang disahkan menurut hukum;
  - b. anak kandung yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari, sejak anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia; dan
  - c. anak yang belum kawin atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah atau kuliah.
- (3) Anak yatim-piatu dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (4) Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh bagi anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berakhir.
- (5) Tunjangan anak yatim/piatu diberikan kepada anaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila janda/duda penerima pensiun melakukan pernikahan kembali.
- (6) Besaran Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 69

- (1) Keputusan Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Orang Tua bagi ayah/ibu kandung yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, dan tidak meninggalkan istri/suami atau seorang anak/bujang.
- (2) Tunjangan Orang Tua diberikan pada bulan berikutnya sejak mantan anggota Polri dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, atau setelah mantan anggota Polri tersebut satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas, sebesar 25% x gaji pokok terakhir.
- (3) Dalam hal ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah bercerai menurut hukum, maka Tunjangan Orang Tua diberikan kepada ayah dan ibu dari anggota Polri tersebut masing-masing sebesar 12,5% x gaji pokok terakhir.
- (4) Dalam hal salah satu ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia maka tunjangan diberikan kepada yang masih hidup.

Pasal 70

- (1) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 diterbitkan untuk pemberian pensiun terusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun pertama.

Pasal 71

- (1) Surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 diberikan kepada istri/suami yang

ditunjuk oleh yang bersangkutan semasa hidupnya untuk menerima pensiun warakawuri/duda dan hak rawatan purna dinas.

- (2) Surat persetujuan penunjukan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri.
- (3) Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai istri sah lebih dari satu maka istri yang berhak menerima pensiun warakawuri/hak rawatan purna dinas merupakan istri yang ditunjuk sesuai surat persetujuan penunjukan istri.

#### Pasal 72

- (1) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 diterbitkan apabila salinan/petikan Keputusan Pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri atas permohonan dari pihak PT Taspen/PT Asabri (Persero).

#### Pasal 73

- (1) Pembatalan keputusan pemberian pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 diterbitkan apabila mantan anggota Polri/warakawuri/duda:
  - a. menjadi anggota Polisi atau pegawai negeri suatu negara asing;
  - b. terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang bersangkutan Pancasila; dan
  - c. menikah lagi setelah suami/istri meninggal dunia.

- (2) Dalam hal suami/istri terakhir meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, warakawuri/duda yang bersangkutan berhak menerima kembali pensiun warakawuri/janda/duda atas dasar gaji pokok suami/isteri yang terakhir.

Pasal 74

- (1) Keputusan *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 8 diterbitkan bersamaan dengan kenaikan besaran pensiun pokok Purnawirawan, pensiun warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua, anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas.
- (2) Penerbitan keputusan *Inpassing* dilakukan dengan cara:
- a. Karowatpers SSDM Polri mengajukan permintaan data pensiun anggota Polri kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero);
  - b. Kabagkhiridin mengajukan usulan keputusan *Inpassing* bagi anggota Polri yang sudah pensiun kepada Karowatpers untuk mendapatkan penetapan;
  - c. Kabagkhiridin mendistribusikan Keputusan *Inpassing* kepada:
    1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
    2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
    3. Dirut PT Taspen/PT Asabri (Persero); dan
    4. Kakancab PT Taspen/PT Asabri (Persero).

Pasal 75

- (1) Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dapat diberikan apabila anggota Polri dan PNS Polri yang telah menjalani PTDH dibatalkan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

- (2) Pengaktifan Kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Presiden untuk anggota Polri berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
  - b. Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Anggota Polri dan PNS Polri yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam pangkat yang terakhir saat diterbitkannya Keputusan PTDH, dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya sebagai anggota Polri dan PNS Polri terhitung mulai tanggal diterbitkannya Keputusan Pengaktifan Kembali.
- (4) Jangka waktu selama anggota Polri dan PNS Polri menjalani PTDH tidak dihitung sebagai masa kerja dalam dinas Polri.

#### Pasal 76

- (1) Salinan II/petikan II keputusan pensiun untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 3 diterbitkan apabila salinan/petikan keputusan pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri (Persero) kepada pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pertama.

#### Pasal 77

Pengajuan permohonan Pelayanan bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan pada:

- a. tingkat Mabes Polri; dan
- b. tingkat Polda.

#### Pasal 78

Pengajuan permohonan pelayanan hak anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a harus

melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana persyaratan administrasi PDH anggota Polri.

#### Pasal 79

Pengajuan permohonan pelayanan hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kasatker bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
- b. surat keterangan dari Kasatker bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
- c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah bagi purnawirawan;
- d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
- e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing- masing anggota keluarga;
- f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
- g. fotokopi Kartu Asabri;
- h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
- i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
- j. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (apabila ada); dan
- k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

#### Pasal 80

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
  - b. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
  - c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah (bagi purnawirawan);
  - d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
  - e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga;
  - f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
  - g. fotokopi Kartu Asabri;
  - h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
  - i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
  - j. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, apabila memiliki;
  - k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - l. bagi penerima tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan anak yatim-piatu yang usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dilampirkan surat penetapan wali asuh dari Pengadilan; dan
  - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal orang tua dari anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menikah kembali maka pengajuan permohonan pelayanan hak tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-Piatu harus melampirkan:
- a. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah; dan

- b. surat keterangan alamat dimana tunjangan anak diterima;
- c. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing- masing anggota keluarga;
- d. fotokopi Kartu Asabri; fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan; dan
- e. dan pasfoto anak berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

#### Pasal 81

Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. laporan/surat keterangan gugur/tewas/hilang/meninggal dunia di dalam dan atau oleh karena dinas dari Kasatker;
- c. surat keterangan alamat dimana tunjangan orangtua akan diterima;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
- f. fotokopi Kartu Asabri;
- g. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki; dan
- h. pasfoto orangtua berwarna terbaru, ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) masing-masing sebanyak 8 lembar.

#### Pasal 82

Pengajuan permohonan pelayanan Pensiun Terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;
- b. permohonan dari yang bersangkutan;
- c. asli keputusan pensiun;

- d. fotokopi surat nikah;
- e. fotokopi Kartu penunjukan istri/suami;
- f. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki;
- g. fotokopi struk gaji terakhir; dan
- h. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) Purna 5 (lima) lembar.

#### Pasal 83

Pengajuan permohonan pelayanan surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri;
- d. fotokopi keputusan pensiun;
- e. fotokopi surat nikah;
- f. fotokopi surat cerai atau surat kematian; dan
- g. pasfoto suami/istri berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

#### Pasal 84

Pengajuan permohonan pelayanan salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Bayar;
- c. fotokopi keputusan pensiun;
- d. surat laporan kehilangan/kerusakan dari Pejabat yang berwenang; dan
- e. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali



enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

#### Pasal 85

Pengajuan permohonan pelayanan pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero);
- b. asli salinan/petikan keputusan; dan
- c. surat pernyataan yang bersangkutan.

#### Pasal 86

Pengajuan permohonan pelayanan keputusan Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri pada Polri;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
- c. fotokopi keputusan jabatan terakhir;
- d. fotokopi keputusan PTDH; dan
- e. surat rekomendasi hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK).

#### Pasal 87

Pengajuan permohonan pelayanan penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS Tidak Cakap Jasmani/Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari kantor bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;

- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotokopi keputusan pensiun/asli bagi yang rusak;
- e. fotokopi surat nikah/kartu penunjukan istri/suami;
- f. surat laporan kehilangan/kerusakan dari pejabat yang berwenang; dan
- g. pasfoto istri/suami hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

#### Pasal 88

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda kepada:
  - a. Kapolri melalui As SDM Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
  - b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers, bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke bawah yang bertugas di Mabes Polri.
- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
  - a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri kepada:
    - 1. Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan

2. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes untuk ditetapkan
  - b. menetapkan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan bagi anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (4) Setelah Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri ditetapkan, dibuatkan salinan dan petikan yang ditandatangani oleh:
  - a. Karowatpers, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
  - b. Kabagkhardin, bagi anggota Polri dengan pangkat Kombes ke bawah.
- (5) Salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri diserahkan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul serta Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

#### Pasal 89

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
  - b. Kapolres.
- (2) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.
- (3) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat

Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan permohonan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/ Tunjangan anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan Keputusan Keputusan Pensiun/ Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah Kapolda untuk ditetapkan.
- c. menandatangani Salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul serta Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

#### Pasal 90

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda bagi anggota Polri aktif; dan
  - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.

- (4) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Mabes dan Polda; dan
  - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan hak lain anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri:
  - a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri kepada:
    1. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri dengan golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan
    2. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes dan AKBP ke bawah yang berdinastis di lingkungan Mabes Polri untuk ditetapkan;
  - b. membuat dan menandatangani salinan keputusan hak lain bagi seluruh anggota Polri aktif dan/ atau purnawirawan Polri; dan
  - c. mendistribusikan salinan keputusan hak lain kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Markas Besar dan Kepolisian Daerah

pengusul, serta yang bersangkutan.

#### Pasal 91

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres bagi anggota Polri yang masih aktif; dan
  - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Polda untuk disampaikan dan diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
  - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolres sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (4) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan permohonan pelayanan hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan, dan disampaikan ke Kapolri untuk proses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan keputusan tentang hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan;
- c. membuat dan menandatangani salinan keputusan bagi seluruh anggota; dan
- d. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes dan Polda pengusul, serta yang bersangkutan.

#### Pasal 92

- (1) Permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 1 diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri kepada As SDM Kapolri u.p Karowatpers.
- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pascapengakhiran dinas, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan salinan II/Petikan II keputusan kepada Karowatpers bagi PNS Polri yang berpangkat IV/c ke atas untuk mendapat penetapan;
- b. membuat dan menandatangani salinan II/Petikan II keputusan; dan
- c. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero) dan kepada yang bersangkutan.

### Pasal 93

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada Kapolri u.p As SDM oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri dengan melibatkan Satker terkait, terdiri dari:
  - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
  - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
  - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
  - d. Puskeu Polri; dan
  - e. Satuan kerja di lingkungan Mabes Polri atau Polda pengusul.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:



- a. mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolri u.p As SDM untuk mendapat persetujuan; dan
  - b. mengajukan usulan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Golongan IV/b ke bawah kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (6) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (7) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

#### Pasal 94

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dan pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda u.p Karo SDM Polda oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali), Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karo SDM Polda wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan

atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri yang melibatkan Satker terkait, terdiri dari:

- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
  - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
  - c. bidang Keuangan Polda;
  - d. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
  - e. Satuan kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan ke Kapolri u.p. As SDM untuk dilakukan proses lanjut di tingkat Mabes Polri.

#### Pasal 95

- (1) Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:
  - a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/b; dan
  - b. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.
- (2) Salinan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditandatangani dikirim kepada Kepala Kesatuan Kerja dan Kapolda pengusul, sedangkan petikan keputusan diserahkan kepada yang bersangkutan.

BAB V  
FORMAT

Pasal 96

- (1) Surat permohonan untuk pengajuan proses Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pasca Pengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format surat permohonan.
- (2) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 97

- (3) Keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan tentang Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pascapengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan.
- (4) Ketentuan mengenai format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Permohonan pengakhiran dinas bagi Anggota Polri yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003) sebelum Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, tetap diproses.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Kepolisian ini berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPUAN I  
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ADMINISTRASI PENGANGGARAN DAN  
 BAHU PECAHAI NEGARA PADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA

8. FORMAT SURUT PERMINTAAN MASA PERSIAPAN PUNJUK ANGGOTA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAHKAM BESAM  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 SATEK  
 ALAMAT

---

Nama : TI / ..... / ..... / ..... / ..... / .....  
 Cantolan: BIASA  
 Lantaran : .....  
 Perihal : .....  
 Penerima : .....  
 Nama : .....  
 No. : .....

Kepada  
 Yth. ASSTEN KAPOLRI  
 (BILANG) SURABAYA  
 (DAYA MATEWA)  
 (.....)  
 (.....)

1. Mufahan  
 a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepolisian Negara  
 Republik Indonesia;  
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan  
 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 LEMBAR SATEK .....

NUMER : 01 / ..... / 2019 / Satek

TANGGAL : ..... 20..

c. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dimas Uang Pegawai Segel pada Kejurusan Negara Republik Indonesia;

d. surat kamater .....;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampingkan kepada Jenderal asal Pemberton Masa Persiapan Penunai s.d. tanggal ..... nama ..... NRP ..... jabatan ..... dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. permohonan dari yang bersangkutan;
- b. surat izin dari kaselker;
- c. Simpani keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Padi;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. Simpani keputusan pengangkatan dan jabatan terakhir.

3. Demikian mohon mengisi maklum.

KAMATER .....

NAMA  
PANGRAT

Tembusan:

1. ....
2. ....
3. dsr

Catatan:

Untuk tingkat Padi boprak, atasan dan bawahan tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN MAHA PERHAYUAN PERUBAH PNS  
KELOMPOK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 <b>MARIAH HUBAN</b> <b>KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>SATKER .....</b> <b>ALAMAT .....</b>		No. .... 20...
Nomor : .../.../.../KEP/20.../Satker Klasifikasi: TERBUKA Lampiran : ..... Berkas Perihal : usulan permohonan Maha Perhayaan Pensiun atas nama pejabat ..... Nama ..... NRP.....		Kepala Yth. ASISTEN KAPOLRI ISDANI SILMIER GAYA MANUSA di Jakarta
<p>1. Rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kedisiplinan Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>d. Peraturan Kedisiplinan Pegawai Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kedisiplinan Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>e. Usulan Kaselir: .....</li> </ul>		
<p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan berupa Jendral usulan permohonan Maha Perhayaan Pensiun (MPP) PNS sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama : .....</li> <li>b. pangkat/NIP : .....</li> <li>c. jabatan : .....</li> <li>d. TMT MPP : .....</li> </ul>		
<p>3. Bersama ini dilampirkan permohonan administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;</li> </ul>		



2

SURAT SENTER.....  
 NOMOR : DJ..... / STP / 2019 / Senter  
 TANGGAL: ..... 20..

b. surat undangan dari Kantor;

c. Daftar Riwayat Hidup; dan

d. Kelempa Bireg/Key Capes, PMS, Kop pengantun senkhit dan Kpp jabatan terakhtit;

4. Penunjukan untuk mengisi malidansi.

KARAKTER .....

NAMA  
PANGKAT

Tembusan:

1. ....

2. ....

3. dan .....

Catatan:

Untuk tingkat Pinda lujurak, alamat dan tujuan tanda tangan mengesahkan dengan ketentasan yang ada

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN DIPERTAHANKAN DALAM LEMBAR AKTIF BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

 <b>MAHLAK HEDAR</b> <b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> BAYAN ..... ALAMAT .....		No. .... 2019
Nomor : B/...../KIP/20.../Subke Klasifikasi: HANA Lampiran : ..... terlampir Perihal : permohonan Dipertahankan Dalam Lembar Aktif (DODA) atas nama ..... (tanggal ..... Nama ..... NIP.....)		Sepuluh <b>YU. ANHUTEN KAPODI</b> <b>HIJANGI GUMBER</b> <b>UAYA MARUBA</b>  di <b>Jakarta</b>
<p>1. <b>Basis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Data di Lembar Aktif Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. surat Kasubke .....</li> </ul>		
<p>2. <b>Sehubungan dengan request tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral permohonan Dipertahankan Dalam Lembar Aktif (DODA) a.n. pegawai ..... nama ..... NIP..... jabatan .....</b></p>		
<p>3. <b>Bersama ini dilampirkan proposal administrasi sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat usulan dari Kasubke jaling huruf B (yang dalam selimut berhuruf atas atas sebagai PAH yang bersangkutan);</li> <li>b. Lembar Slip/Kej pengakhiran pertama menjadi PAH;</li> <li>c. Lembar Slip/Kej pengakhiran, jabatan dan gaji terakhir;</li> <li>d. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan dan kelayakan khusus yang ditandatangani oleh Kasubke;</li> </ul>		

**BUKLAH SATKER**.....  
**BUMDES** ...../KEP/20.../Halus  
**LASGAL**.....

e. Gambaran wajah/wartilkat bertuliskan yang diminta;  
 f. Daftar Mewasat Hidup;  
 g. surat keterangan dari Kantor urusan pengumuman kerja di bidangnya;  
 jaring anghat @ (firma) tahun;  
 i. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari fungsi Pujun;  
 j. surat keterangan Kesehatan dari Dokter Puri pada Satker Males  
 Puri/Pukla dari Tim Badan Pertarhan Kesehatan Personel (BPKP);  
 k. Rekomendasi walang Dewan Pertimbangan Karier (DPS);  
 l. Pujun Penghargaan Kupaht atas prestasi semua bidang bertulan  
 (apabila memiliki).

4. Demikian surat menjadi maklum.

KARAHTE .....

Pw...  
 1. ....  
 2. ....  
 3. det

NAMA  
PANGILAT

Delatun  
 Untuk Unghat Pukla bersatu, alamsi dan tajar beca tujun menyesuaikan  
 dengan ketentuan yang ada

**D. FORMAT SURAT PEMMOHONAN PENYALURAN KERJA BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

	
<b>MAKSUD HEDAR</b> <b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>(KATKOR .....</b> <b>ALAMAT .....</b>	
	<b>20</b>
<b>Nama :</b> R/...../KEP./20...../Halter <b>Klasifikasi ISMA</b> <b>Lampiran :</b> ..... Serban <b>Perihal :</b> permohonan penyediaan kerja anggota <b>Prati dan nama pangkat</b> ..... tahun ..... <b>age</b>	
<b>Sepada :</b> <b>Ttd. ADISTEN KAPOLRI</b> <b>SIKANGI HUMEER</b> <b>DAYA MANUBIA</b>  <b>di</b> <b>Jakarta</b>	
<p><b>1. Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. surat Kaseliter .....</li> </ol> <p><b>2. Selarasnya dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini mengajukan kepada Jendral permohonan penyediaan kerja bagi anggota Prati dan nama pangkat ..... NRP .....</b></p> <p><b>3. Bersama ini disampaikan persyaratan administratif sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat usulan dari Kaseliter;</li> <li>b. daftar riwayat hidup lengkap;</li> <li>c. fotokopi Slip/Kep pengangkatan pertama; Kep pangkat terakhir dan Kep jabatan terakhir;</li> <li>d. persetujuan dari Kapri/Kapoda;</li> </ol>	

SURAT BATEK.....  
 NOMOR / PL..... / 7812 / 20 / Batek  
 TAHUNAN..... 20.....

H. surat permohonan yang bersangkutan  
 E. surat keterangan dokter dipertalian surat.

4. Demikian untuk menjadi maklumi.

KABATKEH .....

Tembakwan:  
 1. ....  
 2. ....  
 3. staf .....

DANA  
 PANGSAT

Catatan:

Untuk tingkat Peta hepatic, samat itu juga bisa tanpa menyemaiin dengan ketuntan yang ada.

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PUNYALIHAN KUDA HARI PUS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS HESAH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MATERI \_\_\_\_\_  
ALAMAT \_\_\_\_\_

20..

Nomor : H/...../...../KEP./20../Materi  
Klasifikasi: MASA  
Lampiran : ..... lembar  
Perihal : permohonan penyuktan kerja Pegawai  
Negeri NKE pada Polri unit nama  
pangkat ..... nama ..... NP.....

Kepala  
Yth. ASSETEN KANJILHI  
DEJARAN SUMBER  
DAYA MANUSIA

di  
Jakarta

1. Tujuan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor, ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalifurutan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- aturan kasatnan .....

2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral permohonan pengalifurutan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri u.n. pangkat ..... nama ..... NP.....

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- surat imbau dari Kasatnan;
- daftar riwayat hidup lengkap;
- foto-foto 3x4/4x6 pengalifurutan pertama, Kcp pengalifurutan dan Kcp jabatan terakhir;

2. SURAT SAKSI.....  
MINAH / DC..... / JKKP / DB / SAKSI  
LANCAL..... / 20.....

a. persetujuan dari Kepala/Kepala  
b. surat pernyataan yang bersangkutan

4. Denda/ denda untuk menjadi mualim.

KASABEH.....

Tembusan:

1. ....  
2. ....  
3. dan .....

NAMA  
PANGRAY

Catatan  
Untuk tingkat Padeh sipatuk, dalam dan tajuk tanda tingkat merupakan dengan ketentuan yang ada.

F. FORMAT SURAT PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
DUP-DACI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BUNDA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SATKER .....  
ALAMAT .....

2019

Nomor : (H) ..... / ..... / ..... / .....  
Klasifikasi: BAKA  
Lampiran : .....  
Perihal : (1) dan Berkenaan Dengan Hormat dari  
dinas yang dengan ini perintah ini,  
Ditujukan Nama : SIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI  
BERANG BUMBEN  
DAYA MANJARA

di

di

I. Maksud:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- .....

2. Sehubungan dengan perintah tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal yang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas Polri dengan tali perintah karena telah mencapai batas Usia Pensiun a.n. pangkat ..... nama ..... SIP ..... jabatan ..... dengan persesuaian administrasi sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....
- .....



2

URAT SATEK  
NOMOR : B/...../KIP/20.....  
TANGGAL : .....

- a. Sertifikat atau naskah dan KIP/KPS;
- b. Sertifikat atau naskah Asasri, kompromi SPWP;
- c. Sertifikat surat keterangan dari pimpinan sekolah/pengurnan tinggi dan biologi apabila usia usia 11 tahun sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah;
- d. Sertifikat KIP (suami/istri), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- e. surat pernyataan identifikasi tembak yang bersangkutan;
- f. kondisi rumah, kepemilikan Prinsipal, rumah ibuyungkara Suwyo (jika memiliki);
- g. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan memuat pakaian dasar panjang terdapat dengan latar belakang warna merah untuk Perwiru dan warna kuning untuk Brigadir/Tanramas; dan
- h. pasfoto berwarna (isi/suami) ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- i. Surat Keterangan dari bank/lembaga keuangan yang bersangkutan telah mengembalikannya barang milik Negara yang dikembalikan kepadanya.

6. Denda dan denda menjadi modal:

KARTEK .....

Tertanda:

1. ....

2. ....

3. dan .....

NAMA PASIEN

Catatan

Untuk tingkat Poltu kesetia, diaman dari tugas rumah tugas menyesuaikan dengan ketentuan yang ada



- c. surat rekomendasi kewenangan dari Duta;
- d. Simbolis Skrip/kep pengangkatan petrusse menjadi Pdt;
- e. Simbolis Skrip/kep pengikat dan juga rekaman;
- f. Simbolis (asas Undang);
- g. Simbolis surat nilai dari KPI;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. Simbolis surat AMANAH;
- j. Simbolis KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak yang sudah menjadi tanggungan;
- k. Simbolis NIK;
- l. Simbolis surat keterangan dari pimpinan sekolah/peguruan tinggi (yang sudah usia n.d. 25 tahun yang sudah selesai);
- m. Simbolis surat pernyataan Surunya lagi yang memiliki;
- n. Surat Keterangan dari Kepala rumah yang bersangkutan telah mengembalikannya barang milik negara yang ditransfer ke kepribadiannya;
- o. Pengisian Daftar Perubahan lagi yang menggunakan JETI AHI;

4. Disediakan untuk menjadi maklum.

SANSTED

Tertanda:

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. dan

SAMA  
PANGKAT

Catatan:

Surat ini dibuat pada kesepuluh, tanggal dua puluh tahun dua puluh sembilan ini sesuai dengan ketentuan yang ada.

18. **DEKRET KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG**  
**PERHIMPUNAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



**MAJELIS BESAR**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAKTER** \_\_\_\_\_  
**ALAMAT** \_\_\_\_\_

20

**Nomor** : D/...../...../KEP./20/...../Dakter  
**Klasifikasi**: TINA  
**Lampiran** : ..... berkas  
**Perihal** : peraturan Pemerintah dan Peraturan  
PTSP karena tidak cukup jumlah dan/atau  
rekrutmen baru; penghapusan nama ... NIP ...

**Sepuluh**  
**YUL ARISTEN KAPOLRI**  
**IRIANI SUNDER**  
**DAYA MANLIRA**  
**III**  
**Jakarta**

**1. Maksud**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. **undang-undang** \_\_\_\_\_

2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini ditetapkan sebagai **Jumlah** peralihan **Pembentukan Dengan Hormat (PTSP)** karena tidak cukup jumlah dan/atau tidak adekuat atau nama-pangkat ... nama ... NIP ... jabatan ...

3. Bersama ini ditetapkan peraturan administrasi sebagai berikut:

- a. **nama dan** **Kasatker**;
- b. **fungsi** **Weg/Wep** **pengalihan pertama menjadi anggota Pwrt**;
- c. **dalam** **kegiatan** **lain**;



1. SYMMAT SURAT PERMUDAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HURMAT KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUDAS RUMAH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BERSAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SATWIL .....  
ALAMAT .....

20..

Nomor : H/...../...../KEP/20../Satwil  
Klasifikasi: BERSA  
Lampiran : ..... Berkas  
Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena meninggal dunia dari blang ..... n.n. pangkat ..... tahun ..... NIP .....

Kepada:

Yth. AMBIEH KAPOLHI  
BIDANG BUMIH  
TAWA MALISSA

di

Jakarta

1. **Rujukan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2010 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Keputusan .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral perantara Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) ke dalam dinas Polri karena meninggal dunia dari blang ..... n.n. pangkat ..... tahun ..... NIP .....

3. Demikian ini dibuktikan penyusunan administrasi sebagai berikut:

- serta tembusan meninggal dunia dari DI/pejabat yang bersangkutan;
- foto kopi SKP/Kep pengangkatan pertama;
- foto kopi SKP/Kep pangkat terakhir;

2

KABUPATEN  
KABUPATEN : DI : KEP : 20 : 01/01/20  
TAMBAH : 21

- d. Simulasi Hitung Kemampuan Berhitung (Hagi) yang mendidik;
- e. Skema/Rep Kaprodi tentang penetapan gugur/tesis bagi personel Polri yang gugur/tesis dalam tugas;
- f. Daftar Bawahan Hidup;
- g. Simulasi surat pindah dari KTP;
- h. Simulasi surat peserta ASABH;
- i. Simulasi HPWP;
- j. Simulasi KTP (suami/istri, kartu keluarga dan Akte kelahiran) anak yang masih menjadi tanggungan;
- k. Simulasi surat keterangan dari pimpinan sekolah/pengakuan tinggi (anak usia s.d. 25 tahun yang masih sekolah/kuliah);
- l. Skema tugas bagi personel Polri yang gugur/tesis karena illness/tugas;
- m. Daftar keluarga ahli waris bagi personel Polri yang gugur/tesis karena illness/tugas.

4. Demikian surat ini ini menjadi maklum.

KABUPATEN .....

Tembusan:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dan
- .....

BARA  
PANCIKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda beserta, dibuat dan dibagikan kepada tingkat yang bersangkutan dengan ketentuan yang ada.

J. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI

	
<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>MARKAS BESAR</b> Jalan Sisingaon 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110	
No. _____/_____.	
Nomor : H/...../...../KEP/...../...../..... Klasifikasi: <b>BIASA</b> Lampiran : ..... Perihal : permohonan pemberhentian dengan hormat (PH) atas nama pangkat ..... nama ..... NRP .....	Kepada Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta
<p>1. Maksud</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>.....</li> </ol> <p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Presiden RI bahwa atas nama pangkat ..... nama ..... NRP ..... jabatan ..... telah mencapai batas usia pensiun maksimum sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa wewenang pemberhentian anggota Polri dengan pangkat Komisar Besar atas yang lebih tinggi adalah Presiden Republik Indonesia.</p> <p>3. Bersama ini diajukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal sehubungan pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri karena telah mencapai batas usia pensiun maksimum atas nama pangkat ..... nama ..... NRP ..... jabatan .....</p>	



2	<u>BUNDA KAPOLRE</u> <u>BUNDA</u> : <u>137</u> / <u>1</u> / <u>KEP</u> / <u>20</u> <u>TAMBUK</u> : <u>21</u>
<p>4. Demikian untuk menjadi saksi.</p>	
<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	
Tertanggung: 1. _____ 2. _____ 3. dan _____	<p><u>SAMA</u> <u>PANGKAT</u></p>

K. FORMAT SURAT PEMBUKUAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT/ PENJABATAN, PERUBAHAN DAN PEMERINTAH PERHILIHAN PELAJAR BELAJAR SIPIL YANG MENCAPI DATAR LIMA PERHUK



MARKAS BERAH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BATERAI \_\_\_\_\_  
ALADAT \_\_\_\_\_

20.

Surat : H/...../...../...../...../...../...../.....  
Klasifikasi: HARA  
Lampiran : \_\_\_\_\_ berkas  
Perihal : permohonan pemberian (tata) kelas 1700  
atau nama pangkat : ..... nama .....  
NIP : \_\_\_\_\_

Kepada

Yth. ANGGOTA KAPCIBD  
MILITER SUMBER  
DATA MANUSIA

III

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Pegawai/Pemula Janda/Duda Pegawai;
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2010 tentang Administrasi Bergelombang Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. usulan Kasaker .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini mengajukan kepada Jendral pemerintahan usulan pemberhentian dengan hormat dari dinas 1700 Polri dan kenaikan pangkat pengumuman sehingga telah terdapat s.d. pangkat ..... nama ..... NIP ..... jabatan .....
3. Bersama ini dilampirkan perencanaan administrasi sebagai berikut:
- a. Daftar Pemungutan Calon Perantara Permula (DPCP)

2

SURAT KEPUTUSAN  
NO. 111/2019/KP/2019  
TANGGAL: 20

- d. Inspektori PDB;
  - e. Inspektori Samp, Kep Cegah, Samp PDB Pdpt;
  - f. Inspektori Kep Penghutan, Perikanan dan KPH terakumulasi;
  - g. Inspektori urusan teknik;
  - h. Daftar organisasi lingkungan;
  - i. Inspektori urusan kekeluargaan umum;
  - j. Susunan Kerja Pegawai (SKP) Januari s.d. Desember satu tahun sebelumnya;
  - k. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/separah;
  - l. surat pernyataan tidak pernah ditukarkan jabatan;
  - m. prestasi ukuran 3 x 4 = 2 lembar;
4. Ketentuan jabatan meliputi: maklumat.

KERATON \_\_\_\_\_

Terselasaan:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. dit \_\_\_\_\_

NAMA  
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Pemerintahan, semua data yang tertera dengan tertera disertai dengan lampiran yang ada.

L. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
 APB DACE PNS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MUKAS HEBAT  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 SATKER .....  
 ALAMAT .....

DD .....

Surat : H/...../KEP/20.../Satker  
 Klasifikasi: DIASA  
 Lampiran : ..... berkas  
 Perihal : permohonan Pemberhentian Dengan Hormat  
 (TD) Dace, Asat/bendahara/Itali/Itikan  
 ....., nomor...../HP.....

Kepada

YTH. ANHIEK KAPODI  
 MELANG SUMBER  
 DAVA MANUBA

di

Jakarta

L. Mufatan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Aturan Karier .....

2. Selubungan dengan rencana tersebut di atas, bersama ini diadukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APSD) a.n. pangkat ..... nama ..... HP ..... Jakarta .....

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan di atas, minimal dua persama Polri/PNS yang ditandatangani PDH APSD;
- b. surat pernyataan persetujuan dari suami/istri yang disertai oleh Keadil;

2

BUKAT BUKTI  
REVISI / REVISI / REVISI / REVISI / REVISI  
TAMBAH / TAMBAH / TAMBAH / TAMBAH / TAMBAH

- c. surat rekomendasi keputusan dari PAU;
- d. bukti kepemilikan/penggunaan pertama menjadi PAU;
- e. bukti kepemilikan/keperluan dan yang terdapat;
- f. bukti jumlah Dukung;
- g. bukti surat nilai dan KPI;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. bukti kartu ASASRI;
- j. bukti KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- k. bukti NPWP;
- l. salinan dan fotokopi surat keterangan dari instansi sekolah/pengajaran tinggi (bagi anak usia s.d. 25 tahun yang masih sekolah);
- m. bukti tentang Mhpengguna Sumera bagi yang memiliki;
- n. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan surat nilai negara yang dikembalikan kepadanya;
- o. Pengisian Daftar Pertanyaan bagi yang menggunakan PIRI APS;
- p. surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas materai dan;
- q. surat persetujuan suami/istri yang ditandatangani oleh Kasatker.

4. Demikian untuk menjadi bukti.

KASATKER .....

Terdaham

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. dan \_\_\_\_\_

BANK  
PANJAT

Catatan:

Untuk tingkat PAU Impor, alatur dan tidak tanpa tangan merupakan dengan ketentuan yang ada



**LEMBANG SATKER** \_\_\_\_\_  
**NO/MSH** : 01/...../...../...../...../.....  
**TANGGAL** : ...../...../20.....

D. Simulasi SK Calon Pegawai Negeri/Career  
 E. Simulasi BK pengangkatan (.....)  
 H. Simulasi BK pengisian lowongan  
 F. Simulasi BK kenaikan gaji berkala serentak  
 G. Simulasi Baku Pegawai/Karyawan  
 B. Daftar Absensi Bulanan  
 G. Simulasi kartu peserta Asuransi  
 I. Simulasi BPJS  
 J. Simulasi KIP (sistem/teori), Kartu Keluarga dan Rincin Kesehatan anak yang masih menjadi tanggungan  
 K. Demografi rumah menjadi terdistribusi

**NASKAH** \_\_\_\_\_  
**SIKSA**  
**PINDAHT**

Terbilang:  
 1. ....  
 2. ....  
 3. dan .....

**Catatan**  
 Untuk tingkah Pinda Pindah, alamat dan tanggal tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

**K. FORMAT SURAT PEMBUATAN PEMBEKHTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN DAN/ATAU BUKAN DARI PNS KETOLONGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



**MAKASD HIRAH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
KATUH \_\_\_\_\_  
ALAMAT \_\_\_\_\_

---

Nomor : H/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/KEP/20\_\_\_\_/Kastel  
 Kualifikasi: HANA  
 Lampiran : \_\_\_\_\_  
 Perihal : permohonan Pembekhtian Dengan Hormat (PD) dan/atau pengesahan nama NIP

\_\_\_\_\_  
 Jd.

Kepala  
 Yth. ASISTEN KAPOLRI  
 MELANG SEMENTEM  
 LINTA MARUSA  
 di  
 Jember

**L. Rujukan:**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: \_\_\_\_\_ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. aturan lainnya \_\_\_\_\_

2. Sehubungan dengan regulasi tersebut di atas, bersama ini dibagikan kepada Jendral jernahaman Pembekhtian Dengan Hormat karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dan/atau ruban dan pangkat: \_\_\_\_\_ Nama: \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_

3. Bersama ini dibagikan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Daftar Peringatan Cidera (Penerima/Pemulus (DPCP));
- b. Simulasi PIR;
- c. Simulasi Sijip/Kep Gupeng, Sijip/Kep PIR Partu;





C. **FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERITAHUAN PENYISIRAN PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA KEPALA HMN**

	
<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>MARKAS BESAR</b>	
<u>Jalan Trunojoyo 3, Gedung HMN, Jakarta 12110</u>	<u>20</u>
Nomor : H/...../...../KEP./20.../HBM Klasifikasi: <b>HARA</b> Kategori : ..... Perihal : .....	
<u>.....</u> <u>.....</u>	
Kepala Yth. KEPALA DASAR KEPOLISIAN NEGARA Di .....	
Juktas	
<p>1. <b>Rujukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. surat Kepala/.....</li> </ul>	
<p>2. Bahwa dengan rujukan tersebut di atas, berdasar hal di atas, diperlukan persetujuan pertimbangan teknis pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil n.n. pangkat ..... masa ..... MP ..... pnsion .....</p>	
<p>3. Bersama ini dimampikan persyaratan administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data Perhitungan Cairan Pensiun (DPCP);</li> <li>b. Lembaran Smp; Smp Capog, Smp/ Ksp PNS dan Ksp pangkat terakhir;</li> <li>c. Pasfoto surat, asli;</li> </ul>	

2

SURAT KANTOR .....  
 NOMOR : ..... / KEP .....  
 TANGGAL : .....

d. daftar rekening tabung;  
 e. akte kelahiran anak;  
 f. Nomor Kartu Pegawai (NKP);  
 g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;  
 h. surat pernyataan telah sedang mengikuti proses pidana atau pernah dipidana penjara;  
 i. pidana kurang 3 x 4 selingkuh 5 tahun.

4. Demikian surat perintah ini.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ditujukan:  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

SAMA  
 PANGRAT

P. SURMAT SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERIAN  
PENSIUN JANDA/DUDA PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA KEPADA KEPALA DKS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
STANAS DEPAR

Jalan Trunojoyo 1, Sekeloa Baru, Jakarta 12110

20

Nama : H. ...., KIP / 20 / 2018

Klasifikasi: DASAR

Lampiran : 1 berkas

Perihal : permohonan pertimbangan teknis pemberian  
pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil

Kepada

VII. KEPALA BIDANG  
KEPOLISIAAN  
NEGARA

di

Jakarta

L. Maksud:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dana Uang Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- undang-undang lain yang berkaitan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan pertimbangan pertimbangan teknis pemberian pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil a.n. pangkat .... nama .... NIP ..... jabatan .....

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Data Perhitungan Cairan Pensiun Pensiun (DPKP);
- Survei Sampel/Key Capex, Sampel/Key PNS dan Key pangkat terakhir;
- Survei awal nilai;

2.

SURAT SADDJE  
NOMOR : 20 / 2019 / KEP / 20  
TARICAH : 20

- d. daftar minuman keluarga;
  - e. Akte kelahiran anak;
  - f. surat kematian;
  - g. surat pernyataan janda/duda dari kehormatan;
  - h. Paspor Kerja Pegawai (PKP);
  - i. surat pernyataan tidak pernah menikah, menikah, menikah sedang/jarak;
  - j. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
  - k. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar
4. Urutannya sesuai menjadi berikut:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst.

NAMA  
PAWUKAN

◉. **FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TERKAS PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA YANG TELAH DISYATAKAN TERMAS PNH KETOLIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA KEPALA BKN**



**KEPTOLIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREK BESAR**

Jalan Transkora 5, Kobantenan Besar, Jakarta 12110

24

Nomor : ...../KEP/201/.....

Klasifikasi: RIANA

Lampiran : ..... terlampir

Perihal : permohonan pertimbangan terkait pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua yang telah disyatakan dalam Keputusan Negara Sipil.

Kepada

**YTH. KEPALA HALUAN  
KEPEGAWAIAN  
NEGARA**

di

Jakarta

**L. Dikirim:**

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Umur bagi Pegawai Negeri pada Keptolihan Negara Republik Indonesia;
- e. Haluan Kantor .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan pertimbangan terkait pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua yang telah disyatakan dalam Pegawai Negeri Sipil n.n. pangkat .... name ... SIP ..... jabatan .....

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Data Perhitungan Cuti dan Penerima Pensiun (UPCN);
- b. Analisa Smp/Kej. Cegah, Smp/Kej. PNH dan Kep pangkat terakhir;
- c. Analisa surat nikah;

2

SUMATRA BARU  
NOMOR: HJ/...../KEP/2019  
TANGGAL: .....

- d. daftar aliansi ketumpan;
- e. surat keterangan kelahiran Hari Kelahiran;
- f. akte kelahiran anak;
- g. surat kelahiran Pegawai (SKPU);
- h. surat pernyataan tidak pernah dijanjikan hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
- j. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar.

4. Ketentuan umum menjadi berikut.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tertutupkan:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dan
- .....

SANA  
PANGKAT

**REKOR DOKUMEN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**BERKAS**



MAYORAN TERBUKA  
 KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 SATKOR .....  
 ALAMAT .....

30

Nomor : 0/...../...../KEP/20...../00000  
 Klasifikasi: HAKK  
 Lampiran : ..... Lembar  
 Perihal : permohonan Penubuhanan Tahik Dengan Hormat  
 (PTDH) dari dinas Peltan, pangkat ..... nama ..... SIP .....

Kepada

Yth. KEPALA BAKOR  
 BILANG SUMBER  
 DAYA MANUSIA

di

Jakarta

**1. Tujuan:**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penubuhanan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Tahik Bagi Pegawai Segen pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. surat Kasatry .....

2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Pejabat pertubuhan Penubuhanan Tahik Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Peltan, pangkat ..... nama ..... SIP .....

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Daftar Daftar Penubuhanan Penubuhanan Pelanggaran Disiplin (DPPD)/ Kode Etik;
- b. Lembari Skop/ Kep pengalokasian pertama;
- c. Lembari Skop/ Kep pangkat terakhir;
- d. Lembari Skop/ Kep jabatan terakhir;



2.

SUBSTANSI  
KEMENHUMAS - H/...../KEP/2019/Selanjut  
TANGGAL...../...../20.....

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Salinan kartu peserta Asabri;
- c. surat/dokumen pasal Perangtuan Pelanggaran Kode Etik yang dilampirkan oleh Panitia dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KKEP;
- d. putusan sidang KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan PTDR semua pasal yang dilanggar;
- e. putusan Sidang Banding yang berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan PTDR;
- f. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggaran sudah tidak layak menjadi anggota KKEP bagi yang bersangkutan tidak pernah/pelanggaran disiplin;
- g. salinan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggaran disertai oleh Panitia bahwa putusan tersebut sudah sah;
- h. putusan sidang disiplin bagi anggota pelanggaran yang melibatkan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- i. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggaran yang sudah memiliki tunggakan hukuman yang sudah berjudat;
- j. surat/dokumen upaya-upaya pembinaan yang sudah dilakukan Ketua States/Prati;
- k. dokumen pendukung bagi terduga pelanggaran yang disertai lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa surat ancaman, surat panggilan, surat pemanggilan, laporan pemanggilan, surat DPO dan surat penghentian gaji sementara;
- l. dokumen pendukung lainnya berupa BAP dan Rencana Pembinaan, Surat/Keputusan pembantuan pelanggaran Sidang Disiplin/KKEP/Banding, Surat/Keputusan Sidang, Laporan pelaksanaan sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP (Putusan, Berita, Dokumentasi dan absensi kehadiran dalam sidang, Tata Tertib);
- m. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

RAHATRIE .....

Terselamat:

1. ....

2. ....

3. dit

Salinan:

BAMA  
PANGKAT

Untuk Tingkat Polda Sumatera, Alasas dan Tujuan Tindakan yang bersangkutan dengan ketentuan yang ada.

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TILAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEMERINTAH



**REPUBLIK NEGARA KUPUBLIK INDONESIA**  
**MAKAS DESAR**  
 Jalan Transkora 2, Kelurahan Bera, Jakarta 12110

.....

20.....

Surat : (H) ...../...../...../...../...../.....  
 Klasifikasi: **BIASA**  
 Campiran :  
 Perihal : permohonan pemberhentian Tilak Dengan Hormat  
..... Pangkat ..... dan ..... SIP .....

.....  
 Kepala  
 .....  
**YTH. PEMERINTAH KABUPATEN**  
**.....**  
 .....  
 .....  
 Jabatan

1. **Referensi:**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2016 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. contoh format .....

2. **Sehubungan dengan rencana tersebut di atas, bersama ini dilampirkan kepada Jendral permohonan Pemberhentian Tilak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. pangkat ..... dan ..... SIP .....**

3. **Bersama ini dilampirkan persurutan administrasi sebagai berikut:**

- a. Lembar Daftar Perincisan Perincisan Penerimaan / Daftar (LDPD) / Surat Ikk;
- b. Salinan Bep/kep/kep pengakhiran pertama;
- c. Salinan Bep/kep/pangkat terakhir;
- d. Salinan Bep/kep jabatan terakhir;



T. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 <b>MARKAS BESAR</b> <b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>SATKER</b> ..... <b>ALAMAT</b> .....		<b>20</b>
Nomor : D/...../...../KEP/20.../Satker Klasifikasi: <b>TEKSA</b> Lampiran : ..... Perihal : permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama pegawai ..... nama ..... SIP .....	Kepala <b>Yth. ASISTEN KAPOLRI</b> <b>HELMI SUMBER</b> <b>DAYA MASUKA</b>  @ Sincerely	
<p>1. <b>Rujukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Utas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. <b>lainnya sesuai</b> .....</li> </ul>		
<p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri s.d. Pangkat ..... Nama ..... SIP .....</p>		
<p>3. Bersama ini dilampirkan perincian administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>letras Daftar Pencatatan Pendaftaran Pekerjaan Tetap (DPSTP/Kode 001)</b> .....</li> <li>b. <b>Resmi-Simpul/Kep/Kej</b> pengangkatan pertama .....</li> <li>c. <b>Surat Keputusan/Kep/Kej</b> pangkat terakhir .....</li> </ul>		

4

HUKUM MATHUF  
NOMOR : 01 / KEP. 20 / 2019  
TANGGAL : 20

- d. Salinan Skema/kep jabatan terakur;
- e. Daftar Himpun Himpun;
- f. Salinan buku peserta Asahar;
- g. Surat/dokumen pasal Perwangan Manajemen Kode Etik yang ditandatangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KEK;
- h. putusan sidang KEK yang berdasarkan hukum tetap dengan rekomendasi PTUU sesuai pasal yang ditunjuk;
- i. putusan sidang Banding yang berdasarkan hukum tetap dengan rekomendasi PTUU;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggar sudah tidak layak menjadi anggota Post bagi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran disiplin;
- k. Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggar disertai oleh Panitera bahwa putusan tersebut telah sah;
- l. putusan sidang disiplin bagi terduga pelanggar yang melibatkan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga kali);
- m. Laporan Polisi terhadap terduga terduga yang masih memiliki tanggungan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya upaya hukuman yang sudah dilakukan Satker Mabes/Polda;
- o. Salinan pendukung bagi terduga pelanggar yang disertai lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa absensi, surat panggilan, surat penahanan, laporan pencarian, surat DPK dan Sprin penahanan gas sementara;
- p. Salinan pendukung lainnya berupa RHP dan Rencana Penahanan, Sprin/kep penahanan pelaksanaan Sidang Disiplin/KEK/Banding, Sprin/Berat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KEK dan Sidang Banding KEK (Putusan, Rencana, Dokumentasi dan absensi kehadiran dalam sidang, Tata Tertib);
- q. Salinan pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi haluan.

KANAKKE \_\_\_\_\_

SAMA  
PANGKAT

Terdapat:

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. dan \_\_\_\_\_

Catatan:

Untuk Tingkat Polde Republik, Alamat dan Tajuk Tundatangan merupakan dengan ketentuan yang ada.



BUKUT KAPDI-03  
NOMOR: B/ / KKP / 20  
TANGGAL: 20

- a. Daftar Himpun Himpun;
- f. lampiran karya peserta Asidri;
- g. surat/dokumen hasil Persetujuan Pelaksanaan Kode Etik yang ditanda tangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KKEP;
- h. putusan Sidang KKEP yang berakumulasi bahwa tetap dengan rekomendasi PTDH sesuai pasal yang diragukan;
- i. putusan Sidang Banding yang berakumulasi bahwa tetap dengan rekomendasi PTDH;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggaran sudah tidak layak menjadi anggota Polri bagi yang melakukan bentuk pidana/pelanggaran disiplin;
- k. lampiran putusan Pengesahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggaran disertai oleh Panitia bahwa putusan tersebut telah benar;
- l. putusan Sidang disiplin bagi terduga pelanggaran yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- m. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggaran yang masih memiliki tanggapan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya upaya pemidanaan yang sudah dilakukan Satker Mabes/Polda;
- o. dokumen pendukung bagi terduga pelanggaran yang disertai lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa surat, surat panggilan, surat penarikan, laporan penarikan, surat DPO dan surat perintah uji sementara;
- p. dokumen pendukung lainnya berupa IAP dan Resolusi Pemberitahuan, Spm/Kep pembentukan pelaksanaan Sidang Disiplin/KKEP/Disdang, Spm/Surat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP (Putusan, Resolusi, Dokumentasi dan aliansi) keadilannya dalam sidang Tata Tertib;
- q. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLIBAN NEGARA METROJAYA INDONESIA

Tembusan:

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. dan \_\_\_\_\_

NAMA  
PANGKAT

V. PERHATYAN BURAT PERMINTAAN PENSIUN WABAKAWURI/DUTA DARI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TENAG/MENINGGAL DUNIA.



MAHKAM HIRAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NATKER \_\_\_\_\_  
ALAMAT : \_\_\_\_\_

III

Nome : IV \_\_\_\_\_ / KEP / 20 \_\_\_\_\_ / Nomor

Kwalifikasi: IRANA

Lampiran: -

Perihal : usul pemberian pensiun warakawuri/  
duta atas nama \_\_\_\_\_ dari pangkat \_\_\_\_\_  
nama \_\_\_\_\_ NRP \_\_\_\_\_

Sepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI  
HILYANI NIMHEN  
DANA MANUHA

di

Jakarta

L. Dinyatakan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Duta bagi Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Usulan Kasaliter \_\_\_\_\_

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal usul Pemberian Pensiun Warakawuri/Duta atas nama \_\_\_\_\_ dari amartum/amartumabi pangkat \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_ NRP \_\_\_\_\_ Jabatan \_\_\_\_\_

3. Bersama ini dilampirkan permasalahan administrasi sebagai berikut:

- surat dari Kasaliter;
- surat kematian;
- simbapt keputusan pangkat dan gaji terakhir;



2

SURAT BAKU .....  
 NOMOR : IV ..... JNEP 20 .....  
 TANGGAL : ..... 20 .....

d. fotokopi surat nikah dan KTP/KPS;  
 e. daftar keluarga;  
 f. fotokopi KTP (suami/istri), surat keluarga, dan surat kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;  
 g. fotokopi surat Hias-selaku Pertama, surat Hias-selaku Kedua dan Hias-selaku Ketiga;  
 h. surat pernyataan ulangi nikah yang bersangkutan;  
 i. pasfoto berwarna (set) suami ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;  
 j. surat keterangan dari kasabab kedua yang bersangkutan telah mengembalikan surat nikah yang dibuktikan keputarnya.

4. Demikian untuk dipertanggungjawabkan:

KABUPATEN .....

Terbilang:  
 1. ....  
 2. ....  
 3. dan .....

(Tanda Tangan)  
 (Materai)  
 (Stempel)

Urut: tempat Nikah lengkap, ulangi dan bukti tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

W. PERHATIAN SURAT PERMOHONAN TUNJANGAN ANAK YATIM (SATU ANGGOTA) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TIDAK/MENINGGAL DUNIA



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WATUKAMPELAH \_\_\_\_\_

ALAMAT : \_\_\_\_\_

Nama : H. ...., (KIP/20) /Materi  
Klasifikasi: BISA

Lampiran : -

Perihal : 1. surat permohonan tunjangan Anak  
yatu-patu nama .... dari pangkat  
Jabatan .... NIP .....

Kepada :

Via: ASSTEN GABUNG  
DIDANG SUMBER  
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

E. Referensi:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status Saat Pensiun Pegawai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Kuantitas .....

2. Selengkapnya dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilampirkan kepada Jenderal atau Pembelian Pensiun tunjangan anak yatu-patu atau nama .... dari abstrak/abstrak/abstrak pangkat .... nama .... NIP .... jabatan .....

3. Bersama ini dilampirkan permohonan administrasi sebagai berikut:

- surat dari kasatker;
- surat kesatuan;
- Surat keputusan pangkat dan gaji terakhir;
- Surat surat pindah dan KPI/KPI;
- daftar keluarga;

SURAT SAKSI .....

SOMBAH D/...../REP/20.....

TANGGAL: ..... 20.....

f. Analisis KTP (suami/istri, ibu) keluarga, dan data kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;

g. Analisis rekening Bank/Banktabung Pinjaman, rekening Bank/Banktabung Nelayan (bila memiliki);

h. surat pernyataan suami terakhir yang bersangkutan;

i. jumlah bersuami (istri/suami ikutan <N> cm sebanyak [5 lima] lembar;

j. Surat Keterangan dan Kasahar bahwa yang bersangkutan telah mengabdikan tenaga milik Negara yang dilaksanakan kepadanya.

4. Demikian surat menjadi mutlak.

KABUPATEN .....

NAMA .....

PANGKAT .....

Tertanda:

1. ....

2. ....

3. dan .....

Catatan:

Untuk tingkat, Selain tersebut, dibuat dan tidak terdapat tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

X. SURAT PERMINTAAN TUNJANGAN ORANG TUA BAGI PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIJOUR/TITWAR/MENTHICAL DUNIA.



MAKHLAS DESAR  
 REPUBLIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 SATKER  
 ALAMAT

2019

Surat No. H/...../...../REP/2019/.....

Klasifikasi: HAKA

Lampiran: -

Perihal: Permohonan tunjangan orang tua  
 dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang  
 telah diangkat... Nama... NIP.....

Kepada

Tn. ASSISTEN KAPOLDA  
 BUDAWI SUMBER  
 HAYA MAWANA

di

Jakarta

1. Tujuan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- lain-lain kasatker .....

2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jendral selaku Pembelian Permohonan tunjangan orang tua .... dan keluarga/menthical a.n. pengalihan ..... Nama ..... NIP..... jabatan .....

3. Bersama ini disampaikan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- surat keterangan menanggung dunia dari IB/pejabat yang bertanggung;
- foto kopi HK Cahas Pegawai Negeri/Catag;
- foto kopi HK pengangkatan pejabat;
- foto kopi HK pangkat terakhir;

2

**SURAT KASATIR**  
 NOMOR: 01/...../K/P/2019  
 TANGGAL: .....

a. Salinasi PK bernomor seri terdapat terdapat;  
 b. Salinasi Kartu Pegawai/Meraga;  
 c. Daftar Disiplin Hukuk;  
 d. Salinasi kartu peserta Asahit;  
 e. Salinasi NWP;  
 f. Salinasi KTP (orang tua, suami/istri), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

**KASATIR** \_\_\_\_\_

Tertujuan:  
 1. ....  
 2. ....  
 3. dan .....

Catatan:  
 Dalam pengisian formulir ini, harus diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

V. FORMAL SURAT PERMOHONAN PENCAKTIPAN KEMBALI ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SATELIT  
ALAMAT: \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

Nama: DA/...../...../REP/201/...../.....  
Klasifikasi: HIASA  
Lampiran: -  
Perihal: Permohonan pengaktifan kembali  
ke dalam dinas Polri atas nama  
pangreh ..... nama ..... REP.....

Kepada

Yth. ABSTICH KAPOLRI  
BESANGI BUMBEN  
DAYA MAJUBA

di

Silangit

1. Daftar:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembertahanan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2010 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Yang Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Keputusan Kasatker .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral pembesaran pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri s.d. .... REP ..... jabatan .....

3. Bersama ini dilampirkan permohonan administrasi sebagai berikut:

- a. surat undangan dari Kasatker,
- b. fotokopi Sisp/Kej pengalihan pertama menjadi Pab,
- c. fotokopi Sisp/Kej pangkat dan gaji terubut)

SEMAT KASATKER \_\_\_\_\_  
 NOMBOR : 01/.../.../.../.../.../...  
 TANGGAL: \_\_\_\_\_ 2011

d. Surat Pohon PIVD yang telah diserahkan yang bertanggung/teranggas yang telah berkecukupan dalam setiap saat dipaparkan.

e. Salah satu KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.

4. Detilahan untuk menjadi rekaman:

KAWATKOR \_\_\_\_\_

Terbilang: \_\_\_\_\_  
 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 4. dan \_\_\_\_\_

NAMA  
 PANGKAT

Utama:

Untuk ringkasan PIVD kepada, alamat dan tugas-tugas yang menyematkan dengan kesesuaian yang ada

**Z. PERHAT SIKAT PERMISIONAN PENDAHULUAN KEMBALI ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR**

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

20

Nomor : 2/P/...../2019

Klasifikasi: **BIASA**

Lampiran :

Perihal : permohonan pengaktifan kembali ke-dukatan dinas  
Pria nama pangkat ..... nama ..... NIP .....

Kepada

Vh. **INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

di

Jakarta

**L. Diketahui**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengaktifan Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- asutan Kasalder .....

2. Sehubungan dengan itu, bersama ini diajukan kepada Presiden RI permohonan pengaktifan kembali ke-dukatan dinas Pribadi n.n. pangkat ..... nama ..... NIP .....

3. Bersama ini dilampirkan permohonan administrasi sebagai berikut:

- asutan Kasalder;
- foto kopi Slip/Kep. pengangkatan pertama menjadi Polri;
- foto kopi Slip/Kep. pangkat dan gaji terakhir;
- Surat Penerimaan PTUN yang telah diterbitkan yang bersangkutan/pengantar yang telah diterbitkan dukatan setiap dari Pengadilan;



SURAT KAPOLRI  
 NOMOR ...../...../...../2019  
 TANGGAL: ...../...../2019

a. Menuliskan KTP suami/demi dan Kartu Keluarga.

4. Demikian uraian mengenai masalah.

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Tembusan:

1. ....  
 2. ....  
 3. dan  
 .....

NAMA  
**PANGKAT**

AA. KORNAT SURAT PERMOHONAN PENCIPTAPAN KEMBALI PINN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MADAN HESAH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SAKSI

ALAMAT : .....

201

Nama : B./...../...../KEP/20../Ratier.

Klasifikasi: HANA

Lampiran : -

Perihal : permohonan penggantian kembali ke PINN  
Poli atas nama Pangkat ..... Nama .....  
NIP .....

Revisi

Wd. ASISTEN KAPOLRI  
HIVANI SURYEM  
DAYA MANUSA

di

Jakarta

1. Dinyatakan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan kasaker .....

2. Bersesuaian dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral persemboran pengaktifan kembali ke PINN. Poli a.n. pangkat ..... nama ..... NIP .....

3. Bertama ini dimungkinkan persemboran administrasi sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Kasaker;
- b. Sindiqa Ikop/kep pengalihan persemboran menjadi Poli;
- c. Sindiqa Ikop/kep pangkat dan ppi terditer;



III. FORMAT SURAT, PEMBUKUAN, PENGAKTIFAN KEMBALI PAS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI

	
<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>MARKAS BUNDA</b>	
<u>Jalan Trunojoyo 7, Sekeloa Baru, Jakarta 12119</u>	
No. _____/20____	
Nomor : <u>H/...../...../STP/20.....</u> Kualifikasi: <u>PKAB</u> Lanting: ..... Perihal : <u>berhubungan pengaktifan kembali ke PAS dari</u> <u>dan nama pengaktif ..... Nama ..... NIP .....</u>	
kepada <b>Yth. PRESIDEN REPUBLIK</b> <b>INDONESIA</b> di <u>Jakarta</u>	
<p>1. Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>d. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengaktifan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. surat Kepala .....;</li> </ul>	
<p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Presiden RI permohonan pengaktifan kembali n.n. pengkat ..... NIP .....</p>	
<p>3. Bersama ini dibagikan persyaratan administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat usulan dari Kepala.....;</li> <li>b. surat Stemp/kep pengaktifan pertama menjadi Polri;</li> <li>c. surat Stemp/kep pengkat dan gaji terakhir;</li> <li>d. surat Putusan PTUN yang telah dimenangkan yang bersangkutan/pengkat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan;</li> </ul>	

	DINIAT KAPULIH ..... NOMOR : B/...../2019 TANGGAL : ..... 2019
<p>a. Pasang KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.</p> <p>4. Demikian untuk menjadi saksi.</p>	
<b>KEMARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA</b>	
Yendutan: 1. .... 2. .... 3. ....	<b>NAMA</b> <b>PANORAT</b>

Dibagikan di Jakarta  
 pada tanggal 2 April 2019

**KEMARA KEMENTERIAN SOSIAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**MUHAMMAD TITO KARNAYAN**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ADMINISTRASI PENCAKUPAN DAN  
 BAGI PELAYANAN SERVIS PADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA

A. FORMAT PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENJELM ANGGOTA KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARSAN MEHAT	
	
<u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u> Nomor: Kepj. / / 20,	
tentang	
<u>PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENJELM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang	bahwa dalam rangka pemberian masa persiapan penajam kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 KEPUTUSAN KEPOLISIAN  
 NOMOR : KEP/ ..... /20...  
 TANGGAL : ..... 20...

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat Nomor: .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERAN MASA PERSIAPAN PENSJUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

memberikan masa persiapan pensjun dengan membiatkan dari tugas dan jabatannya kepada Pasi/Paman/Pama/Da tersebut di bawah ini:

- Sarna : .....
- pangkat / NRP : .....
- tanggal lahir : (gg-bbb-tttttt)
- jabatan : .....
- kesatuan : .....
- TMT MPP : .....
- TMT Pensiun : .....
- keterangan : (..... yang menjelaskan alasan tentang MPP).

Dengan ketentuan:

1. setelah selesai menjalani masa persiapan jenatan, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

BALIKAN keputusan ini ditandatangani kepada:

1. Wasepolri di Jakarta.
2. Irwanum Polri di Jakarta.
3. As SDBM Kopolri di Jakarta.
4. Kapesken Polri di Jakarta.
5. Kasaker Pengend.

3	KEPUTUSAN KADISI NOMOR : KEP/ / 20 TANGGAL: 20
ASLI selain kepastoran ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 20	
s.d. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SUM	
NAMA PANGKAT	
<b>Catatan:</b> Untuk tingkat Pida, Kopral dan Ispid lmda lanjut menyerahkan dengan ketertuan yang ada.	



**B. FORMAT SALINAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PERSOUL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARSAN DESAN**



**HALUAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: Kep/...../20..**

**tentang**

**PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PERSOUL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Mengingat** : bahwa dalam rangka penyiapan masa persiapan persulu Kepala anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hal-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Persulu Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Memperhatikan** Surat ..... Nomor .....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**: **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PERSOUL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

menentukan masa persiapan persulu dengan meniadakan dari tugas dan jabatannya kepada Pasi/Pasmo/Pama/Minaco? (terdapat di bawah ini)

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPILRI  
 NOMOR : MEP/ / / 20  
 TANGGAL : 20

Nama :  
 pangkat / NRP :  
 tanggal lahir : 20-08-1987  
 jabatan :  
 kesatuan :  
 TMT MPP :  
 TMT Pembina :  
 kesatuan : ... yang menyelenggarakan urusan tentang MPP.

Dengan ini:

1. setelah selesai menjalani masa persiapan pensiun, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan baik pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat keberatan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakilpolri di Jakarta.
2. Irwaspol Polri di Jakarta.
3. As SDM Kapri di Jakarta.
4. Kasubid Polt di Jakarta.
5. Kasether Pengantel.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal :

20

u.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AN SEM  
 (ttd/ tanda tangan)  
NAMA  
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan adanya  
 u.n. ARDITEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
 KAROWATPERS

NAMA  
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Dods, keputus dan tegak harus dengan persetujuan dengan ketentuan yang ada.

CUKUMAT PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSION PEGAWAI NEGARI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MATERI PERALIH



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Numur: Kp/ / /20.

tentang

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSION  
PEGAWAI NEGARI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KEMENTERIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyisang : bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2019 tentang Administrasi Penghinaan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyempatkan: Bahas: --- Nomor: ---

**MENUTUSKAN**

Mencantumkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSION PEGAWAI NEGARI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

1. diberikan persiapan pensiun paling lama 3 (tiga) tahun kepada:
  - nama : :
  - tanggal lahir : :
  - pangkat/gol ruang : :
  - NIP : :

KEMENTERIAN KEPOLISIAN  
 NOMOR : KEP/.../2019  
 TANGGAL : 20...

Jenis :  
 Keseluruhan :  
 TMT MPT :  
 TMT perwujudan :  
 Keterangan :

2. apabila pemberitahuan Mula Persiapan Perwujudan telah berakhir, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak penatun wong akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. apabila dikemukakan hal-hal tertentu sehingga kehadiran dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

BALIHAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakapol.
2. Densus Polri.
3. As BHM Kapolri.
4. Kapusida Polri.
5. Kaselhan pengusul.

AKSI salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta  
 pada tanggal :

2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIC INDONESIA  
 AS BHM

TEMA  
 PUNGKAT

Catatan:

Untuk Unsur Pokok, kerabat dan tidak harus tugas menyewa/diatur dengan ketentuan yang ada.

C. FORMAT SALINAN PEMERINTAH MASA PERSIAPAN PENSIUN PECAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MAHLAK HEBAN	
	
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: KEP/ / 2019 tentang	
<u>PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN</u> <u>PECAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang	bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor _____ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengidinan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menetapkan	Pasal _____ Nomor _____
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAH MASA PERSIAPAN PENSIUN PECAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. diberikan persiapan jessutan: (saling kelas 1 (satu) tahun keputa: cemo tanggung pengant/gu uang:



D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DALAM DINAS AKTIF BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
**MARKAS BESAR**

---



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
 Nomor: Kep/ / / 20...  
 tentang  
**DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF**  
**ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menyoning :** bahwa dalam rangka dipertahankannya dalam dinas aktif bagi anggota Polri yang tugasnya masih dilaksanakan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

**Menyebut :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Menyebutkan :** Surat..... Nomor.....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
 dipertahankan dalam dinas aktif ke- ..... (jumlah kepala-  
 nama .....  
 pangkat / NIP .....  
 tanggal lahir .....  
 jabatan .....  
 kesatuan .....  
 diberikan WDA...TMT .....  
 ketidangan .....  
 tugasnya masih dilaksanakan (dari  
 dinas Kepolisian Negara Republik  
 Indonesia).

2

KEPUTUSAN SAMPOL

NOMOR : KEP/ / 20

TANGGAL : 20

Dengan perhatian:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penfektasian sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Penyelidik Sengketa Pemilu dan Pilkada di Jakarta.
2. Wabupolri di Jakarta.
3. Gubernur Polri di Jakarta.
4. As SDM Kapolri di Jakarta.
5. Kapusizen Polri di Jakarta.
6. Kasubler Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta:

pada tanggal :

20

s.d. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS SDM

RAMA  
PANGOLAT

Catatan

Untuk ingkat, Poldo, kopasus dan tujuk tanda tangan menyertitilkan dengan ketetapan yang ada.



**E. FORMAT SALINAN DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR**



**SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/ / /20.**

**tentang**

**DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Mengingat :** bahwa dalam rangka dipertahankan dalam dinas aktif bagi Anggota Pas yang tugasnya masih dibuktikan dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia, dimandangi perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor \_\_\_\_ Tahun 2019 tentang Administrasi Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Mengperhatikan :** Surat Nomor \_\_\_\_\_

**MEMUTUSKAN**

**Mengatakan :** KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dipertahankan dalam dinas aktif ke- \_\_\_\_ (huruf kepada: \_\_\_\_\_)

nama : \_\_\_\_\_

pangkat/gaji : \_\_\_\_\_

tanggal lahir : tg- hb- thsn;

alamat : \_\_\_\_\_

kecamatan : \_\_\_\_\_

DI  
 KEPOLISIAN KABUPATEN  
 SUMBER DAYA MANDIA  
 TAHUN 2019

dibersilakan DDDA...TMT : tgl-hin-thn a.d. tgl-hin-thn;  
 keterangan : sebagai media informasi dengan  
 tema Gerakan Negara Beradab  
 Berkemajuan.

Urutan salinan:

sebelum apabila di kemudian hari ternyata terdapat  
 kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan  
 pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komandan Polisi Kecamatan Kecamatan Kabupaten Indonesia  
 di Jakarta;
2. Wabupri di Jakarta.
3. Inspektur Polisi di Jakarta.
4. As BSM Kabupaten di Jakarta.
5. Kapten Polisi di Jakarta.
6. Kasatker Pengintai.

PELAKSI keputusan ini disampaikan kepada yang  
 bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
 sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta  
 pada tanggal :

2019

u.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AS BSM  
 (tsp/ tanda tangan)  
NAMA  
 PANGKAT

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya  
 u.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANDIA  
 KAROWATERS

NAMA  
 (PANGKAT)

Catatan :

Untuk Ingguit Pinda, lengkap dan tujuh tanda tangan menggunakan  
 dengan ketentuan yang ada.



PETIKAN KEMENTERIAN KAPOLRI  
NOMOR : KEP. / / 20  
TASIKAL : 20

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 20

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS HUN  
tjpt/tunda tangas  
NAMA  
PANCAKAT

Untuk petilahi sesuai dengan perintah  
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
KANDWATPERS

NAMA  
PANCAKAT

Catatan:  
Untuk ingkat Petda, kopertu dan tugas tunda tangas disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**II. HURMAT KEPENTINGAN PEMERINTAHAN DENGAN HURMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPENTINGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARRKAS BERNAM**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: Kep/ / 2019**

**tentang**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HURMAT  
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Mengingat** : bahwa dengan telah diberlakukannya masa istirahat di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tercapainya batas usia tertentu, maka dipandang perlu menetapkan keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukardi;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengabdian Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Memperhatikan**: Surat.....Nomor.....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERHENTIAN DENGAN HURMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KAHAMRI  
NOMOR: KEP/.../2019  
TANGGAL: 2019

1. ~~Menetapkan~~ dengan hormat dari dinas PARI, karena terdapat batas waktu prosedur pembelian modal barang (Pa/Da/Ta) PARI tersebut di bawah ini:

Nama	.....
Pangkat / Jabat	.....
Tempat lahir	.....
Jabatan	.....
Kesatuan	.....

4. dengan tujuan secara aman atas jasa-jasanya yang telah dibayarkannya selama penyelenggaraan tugas sebagai Pegawai Bangsa dan Negara dalam rangka Kependidikan Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

1. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhawatiran dalam keputusannya ini akan diadakan pemertihan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapdik
2. Dirut PT Asahid Persero,
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
4. Irwanan PARI,
5. Asisten Kapdik
6. Kasubid pengusul
7. Kapuskes PARI.

PETAKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal : 2019

s.d. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS BUM

RAMA  
IRWANANT

**Catatan:**

Untuk Angket PADA, seperti ini, judul surat tugas disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**L. FORMAT BALINAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KARENA MENCAPAI BATAS URA PERBUK**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREKAS HESAR**

---



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor: 1007 / 2019  
tentang

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT  
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dengan telah terlaksananya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena mencapai batas usia pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan, Undang-Undang tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Polisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Menyebutkan** : **SATI**.....**NOPIR**.....

**MEMUTUHKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI  
BEROMOH KUPU ..... / ..... / 20.....  
TAMBAH ..... / ..... / 20.....

1. dittebentarkan dengan format dan dinas Pakti Jember  
 ..... sehingga sudah tanggal ..... (Di/Bu/Te)  
 Pakti beracimat di bawah ini
- |               |       |
|---------------|-------|
| nama          | _____ |
| penghala/NIK  | _____ |
| tanggal lahir | _____ |
| alamat        | _____ |
| kecamatan     | _____ |

2. dengan urapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah dibawakan sebagai pembantu tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan alasan:

Salwa ipadita di kemudikan hari terputa terdapat kecurigaan dalam kepantasan di akan dimajukan pematikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini ditandatangani kepada:

1. Kepala
2. Dinas IT Asahat (Pusat)
3. Dinas Perencanaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4. Jemaran Pakti
5. As HUB Kapakti
6. Kasahat pengawal
7. Kapasdes Pakti

SALINAN keputusan ini ditandatangani kepada yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 ARIEF  
 Wp./tanda tangan  
NAMA  
 PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. ANJEN KAPOLRI BIDANG SUMBER MANUSIA  
 KAWANAN

NAMA  
 PANGKAT

**Catatan:**  
 Untuk tanggal Pakti, inspektur dan pejabat sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.



**1. FORMAT PETIKAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT**

REPUBLIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT



**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : Ktp/ / 2011

tentang

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Memahami : ..... da  
Meringkat : ..... da  
Memperhatikan : ..... da

**MEMUTUSKAN**

Meresahkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT**

Memerintahkan dengan hormat dari Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Paman, Pama dan Da tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sehingga mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam 5, dengan tujuan terima kasih atas jasanya yang telah dilaksanakan selama berjalannya tugas terdahulu langsung dari negara Republik Indonesia.

**SALINAN** : da

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Jakarta  
pada tanggal : 2011

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
AS SEM  
Cap/tanda tangan  
**NAMA**  
**PANGKAT**

LAMBUKAR KEPOLISIAN KAPOLDI  
 NOMOR : KEP/...../2019  
 TANGGAL : .....

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	BHP	CHH/CHENTIKAN DUNCIAN HONORAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					ISK PEMBERUN

.....  
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA HIMPUNAN INDONESIA  
 AS TUM  
 Cap/Tanda Tangan  
 NAMA  
 PANGKAT

.....  
 untuk diberikan sesuai dengan aslinya  
 a.n. ASISTEN KAPOLDI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
 KANOWATPERS

.....  
 NAMA  
 PANGKAT

.....  
 Catatan:

Untuk Pejabat Poltu, kop surat dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**K. FORMAT KEPUTUSAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREKAS HENDAR**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/ / 2019,**

**TENTANG**

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT  
DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dengan telah bersebutnya masa donas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena atas permintaan sendiri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan;

- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pembentukan Peraturan, Tanggung Jawab, dan Tanggungan kepada Militer Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Dana Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Menyebutkan**: Pasal..... Nomor.....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

2. **KEPUTUSAN KAPRI**  
 NOMOR : KEP / / 2019  
 TANGGAL : 2019

1. diberlakukan dengan huruf dari atas Poin huruf atau perincian sendiri terhitung mulai tanggal .../.../... Tahun ini.

- Nama : \_\_\_\_\_  
 Pangkat/NIP : \_\_\_\_\_  
 Tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Instansi : \_\_\_\_\_  
 Uraian tugas : ..... Tahun ..... Tahun ..... Tahun ..... Tahun .....  
 Penempatan : 1. Penstun/Tunjangan Gersah  
 Penstun/Tunjangan  
 2. Hias Asahri.

2. Dengan tujuan untuk hasil guna bersama yang lebih dikembangkan untuk melaksanakan tugas terhadap Bangsa dan Bangsa dalam dan dan Kepentingan Bangsa Republik Indonesia.

Dengan tujuan:  
 bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksihan dalam pelaksanaan ini akan dilakukan pemertama sebagaimana mestinya.

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapri.
2. Biro PT Asahri (Peracah).
3. Kerja Perencanaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Insan Puri.
5. As MDM Kapri.
6. Kantor pengumpul.
7. Kapri Puri.

**PETAKAN** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditujukan di Jakarta  
 pada tanggal 1 2019

**H.H. KEPALA KEPENDAHWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**AB HIR**

**BAMA**  
**PASIKAT**

**CAMBAH:**  
 Untuk tingkat Puri, bersama dan lain lain dengan pertimbangan dengan ketentuan yang ada.

**L. HORMAT SALINAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKSIAS HUKUM**



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/...../2019**

**tentang**

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT  
DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menyumbang** : Salinan dengan tidak bersyaratnya semua dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaksanakan secara mandiri, tanpa dipungsiang perlu memperhatikan kepastian.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembinaan Personil, Tunjangan Hasil Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sekutera;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Mempertahankan** : Surat..... Nomor.....

**MEMUTUHKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA





2  
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI  
NOMOR : KEP/.../20...  
TANGGAL : .../.../20...

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	RIP	INDEKSERTIFIKASI DEKORASI HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					DAK PENJILM

RII KEPOLA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS RIIN

Cp, tanda tangan

NAMA  
PANGKAT

Untuk keperluan: sesuai dengan aslinya

n.n. ABOTIN KAPOLRI HIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN...

NAMA  
PANGKAT

Catatan:

Untuk tujuan Poed: kopetub dan rajak tanda tangan menyessahkan terga:  
beretikan yang ada



**N. HORMAT KEPUTERAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KARENA MENDUDAI DONIA**

**REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI DALAM NEGERI**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: K/2019/...**

**TENTANG**

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT  
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dengan telah berlakunya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, masih memandang perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Berakhir Pensiun dan Tunjangan kepada Mantan Rukhca;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Menyebutkan**: **Siswa...Nama: ...**

**SUMUDIKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

2

KEMENTERIAN KEMUKHAAN  
REVISI : KEP. / 2019  
TASDOKS : 2019

1. diberlakukan dengan format dari Dinas P001 bahwa  
sepanjang tahun terhitung mulai tanggal \_\_\_\_ (Pn/Oa/Ya)  
Pala tersebut di bawah ini:

Nama	_____
Pangkat/NIP	_____
Tempat lahir	_____
jabatan	_____
kecamatan	_____

2. dengan sepihak serta hasil atas jasa-jasanya yang telah  
dianugerahkan selama melaksanakan tugas terhadap  
Bangsa dan Negara dalam aman kepercayaan Negara  
Republik Indonesia.

Dengan demikian:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat  
kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan  
penelitian sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Kepala,
2. Jhnt PT Asabri (Permer),
3. Degan Perencanaan, Keresmahan, Keuangan  
Republik Indonesia,
4. Insanua Pala,
5. As HDM Kapela,
6. Kasatker pengawal,
7. Kasatker Pala.

PUTRAN keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditujukan di Jakarta  
pada tanggal )

2019

**KEPALA KEPURBAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
AS HDM

**NAMA**  
**PANGKAT**

**Catatan:**  
Untuk ringan P001, berserta dan injuk tanda tangan menyesuaikan dengan  
tentuan yang ada.

D. HORMAT SALINAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

REPUBLIK INDONESIA  
SARANAN BEKAS



KACIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KPI/ / /2019

tentang

PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT  
DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Pensiun Pensiun dan Tunjangan kepada Mula Mula;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Jabat-Jabat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Pensiun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertahakan: Surat \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_

SIMPULAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI  
NOMOR: KEP/ / 20  
TANGGAL: 20

1. diperlihatkan dengan surat dari dinas Polri karena terdapat (nama terdapat maka tanggal (Pn/Da/Te) Polri tersebut di bawah ini)

Nama : .....  
Jenjang/RIK : .....  
Tanggal lahir : .....  
Jabatan : .....  
Kategori : .....

2. Dengan tujuan untuk lebih baik dan jujur-jawab yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas terdahulu sebagai dan Negara (dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dengan tujuan:

Untuk menilai di kemudian hari terdapat terdapat keaktifan dalam keputusannya ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusannya ini disampaikan kepada:

1. Kapolri,
2. Dirut PT Asabri (Perabri),
3. Dirjen Perencanaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
4. Irmanita Polri,
5. As SDM Kapolri,
6. Kasubid pengusut,
7. Kapusdam Polri,

PUTKAN keputusannya ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditutupkan di Jakarta  
pada tanggal : .....

20

**H.N. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**AS SUM**  
(M/Amis) tanggal  
**NAMA**  
**PANGKAT**

Untuk salinan sesuai dengan hal-hal  
**KEA AMEER KANJIB HIDANGI OUMER DAYA MANJER**  
**KANOWATPUS**

NAMA  
PANGKAT

**Catatan:**

Untuk Dinas Polri, kesediaan dari tanggal terdapat terdapat dengan ketentuan yang ada.



**2. LAMBIAN KEPUTUSAN BANYAK  
 NOMOR: KEP/ / / 20  
 TANGGAL: 20**

NO. URUT	NAMA	TANGKAT	JPP	DIBERHENTIKAN DENGAN SURAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

**di** **KEMENTERIAN KEPUKBIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**AS-SUM**  
 Cey/landarngan  
**NAMA**  
**TANGKAT**

untuk pttkan sesuai dengan aslinya  
**di** **ABSTEN KANJOLU DEWARO SUMBER DATA MASUKA**  
**KARAWATERS**

**di**  
**PANGKAT**

**Catatan:**  
 Untuk bagian Ptds, diketahui dan tidak tunda dengan memperhatikan dengan ketentuan yang ada.

**PERMATA KEMENTERIAN PEMERINTAH ERNAKAN PANGKAT PERGAJIAN, PEMBERHANTAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGARI SIPIL YANG MENCAJAI HATAH LINDA PENSIUN**

**KERUPUBLIKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREKS BESAR**



**KEPUTUSAN KEPALA KEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Numur: Kep/ / /20**

**tingg**

**PEMERINTAH KEMERINTAHAN PANGKAT  
PENGANTHAN, PEMBERHANTAN DAN PEMBERIAN PENSIUN  
PEGAWI NEGARI SIPIL YANG MENCAJAI HATAH LINDA PENSIUN**

**KEPALA KEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Mengumumkan:** Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat tertinggi setinggi yang tinggi, serta diperbolehkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna untuk administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat:**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Peraturan Pegawai dan Pegawai Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pula Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengabdian Lulus Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Mempertimbangkan:** Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor / /2019

2. KEPUTUSAN KACIKUM  
 MINSUM - KEP/ / 2019  
 TENTANG

**MEMUTUSKAN :**

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BENARAN PANGKAT, PENCIPTAAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMERINTAHAN PERHILIHAN PEGAWAI NEGARA SIPIL YANG MENCAWI TAYAS UNIA PENSIUN

1. memberikan benaran (simplis) pengabdian kepada Pegawai Negari SIPIL yang namanya tercantum dalam kolom 1 dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 9 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negari Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam kolom 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal serantutan, dalam kolom 11 kepahlanya diberikan pensiun pokok seluruh ahensif tercantum dalam kolom 12 keputusan ini;

**a. penerima pensiun**

1.	Nama		
2.	NIP		
3.	Tanggal lahir		
4.	Jabatan		
5.	Kesatuan		
6.	Pangkat / Gol Ruang	LAMA	
		BARU	
7.	Masa Kerja Ditunggal		
8.	Gaji Pokok	LAMA	Rp
		BARU	Rp
9.	Masa Kerja Bersisa		
10.	Sebulan atau bulan		
11.	Pensiun 10%		
12.	Pensiun pokok	Rp	dibulatkan
		Rp	

**b. keluarga penerima pensiun**

**1. istri/suami**

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket.

**2. anak**

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket.



3  
KEPUTUSAN KAPRES  
BOMOR : BOMOR / 2 / 2019  
TANGGAL : 20

- 4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/suami, anak (anak-anak) yang berumur dalam keputusan ini diberikan pensiun penuh sebesar 30% x DPA (tidak akan pernah dari Rp 0,- : 1 - Rp 0,-) dibayarkan Rp 0,- sebelum meninggal mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. perbedaan dan penyesuaian pensiun janda/duda dibentangkan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakibat apabila meninggal dunia dan tidak menikah lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
  - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang belum dewasa 25 tahun tidak bersangkutan sendiri sebelum menikah, pensiun janda/duda ini dibayarkan kepada dan oleh nama anak pertama terlahir di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya setelah pernikahan/kematian;
  - c. khusus untuk janda apabila pendayang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang penyesuaian telah dibentangkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya pemerintah itu kembali ada.
- 5. di atas pensiun penuh tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. apabila dikemudian hari terdapat ketidakhadiran dalam keputusan ini akan dibentangkan perhitungan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- 7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

SALINAN keputusan ini dibentangkan kepada:

- 1. Kapres,
- 2. SA, BKN,
- 3. Sekretaris (Pir),
- 4. As BHM Kapres,
- 5. \_\_\_\_\_
- 6. Direktur PT Asahel (Pemerat),
- 7. Kalurahan PT Asahel (Pemerat),
- 8. Lainnya: \_\_\_\_\_

SEKRETARIS diberikan kepada yang bersangkutan dengan  
nama



Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal : 2019

R.T. RETNA KEPOLIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS BHM  
NAMA  
SANGKAT

Catatan:  
Untuk tingkat Pribu, Bepstat dan tugas lampa tugas menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.



REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPOLISIAN  
DAFTAR NEGARA  
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPOLISIAN  
DAFTAR NEGARA

Memperhatikan: Bertimbangan Teknik Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor  
..... tanggal .....

MEMUTUHKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG PEMERIHAN KENAIKAN PANGKAT  
PENCARSIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMERIHAN PENSUM  
PELAYAN NEGARA SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA  
PENSUM.

1. memberikan kenaikan pangkat/penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir tahun tercantum pada kolom 10 keputusan ini, disertai dengan semua hak-hak yang seharusnya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. menhitung masa tanggal tercantum dalam kolom 11 kepadanya diberikan pensiun pokok selingan sebesar tercantum dalam kolom 12 keputusan ini.

a. penertama jabatan

1.	Nama		
2.	KIP		
3.	Tanggal lahir		
4.	Jabatan		
5.	Kesatuan		
6.	Pangkat/ Gol Ruang	LAMA BARU	
7.	Masa Kerja Dilangan		
8.	Gaji Pokok	LAMA BARU	Rp Rp
9.	Masa Kerja Pensiun		
10.	Berhenti akhir bulan		
11.	Pemenuhan PML		
12.	Pemenuhan pokok	Rp Rp	.....

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/widua

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Penghasilan	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. ....

3.	BALIKAN KEPUTUSAN KAPIL HUKUM	
	SURABAYA, 12 SEPTEMBER 2019	120
	SAHIBAT	21

4. apabila pemertua/pertuan meninggal dunia berjanda istri/waifu, anak lelak/putri yang terserlah dalam keputusan ini diberikan pensian pokok serendah 50% (lima puluh peratus peratus) x darj Rp 11,- : 1 = Rp 11,- dibulatkan Rp 11,- serendah terhitung mulai bulan berikunya pemertua/pertuan. Pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemertua dan peribayuan pensian janda/duda diberitikan pada waktu bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakut apabila meninggal dunia dan tidak meninggal lagi anak yang memelihara seperti anak memelihara pensian;
  - b. jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, sekiranya masih terdapat anak/anak-anak yang berumur dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, bertun pernah menikah, pemertua/janda/duda itu diberitikan kepada dia atau anak-anak pertama sedari di atas untuk keperluan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikunya terjadi pemeliharaan/kematian;
  - c. sekiranya anak janda apabila janda yang bersangkutan hemudun berakut lagi, maka pensian janda yang peribayuan itu telah diberitikan, diberitikan kembali mulai bulan berikunya pemertua itu berakut sah.
5. di atas pensian pokok tersebut diberikan tunjangan betangga, tunjangan peragu, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat keribuan dalam keputusan ini akan diberikan pertakuan dan terhitung kondasi sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berakut pada tanggal ditetapkannya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kaptein
2. Ka. BKR
3. Pwason Panti
4. As. BEM Kaptein
5. ...
6. Dirut PT Asahri (Brawu)
7. Buktanah PT Asahri (Perant)
8. Kaurbetu



MAHKAMAH TUNJANG



KEPUTUSAN KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor Kep/ / 2019

TENTANG

INSPEKSI DAN HORMAT ETAS PERSIBTAAH SERTORI

KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat
  1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil s.n. NIP yang bersangkutan telah beres tahun bulan mempunyai masa kerja tahun bulan;
  2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat dengan hak pesiun. Oleh sebab itu administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Peraturan Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Sepuluh Tahun Negara Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Wisemanag Pegawai, Pensiunan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Persiapan Pensiun Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  7. Peraturan Gubernur Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pensiunan Duta Besar Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia.

2 : KEPUTUSAN KEPALA  
 NOMBOR : KEP/ / 2019  
 TANGGAL : 2019

- 6. Keputusan Kepala Dalam Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Prangko Teknis Pendaftaran dan Pemberian Perintah PPS serta Perintah Janda/Jandanya.

Menyampaikan, Nomor ..... Nomor: .....

**MENUTUBKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KABUPATEN BUKITIDA KABUPATEN INDONESIA TENYANG PEMBERHANTIAN GUNDA SUMMAT ATAS PERMINTAAN SINTIPE**

- 1. mencabut/menghapus dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke nomor dalam nomor urut 1 pada alih buku tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, beserta semua utas hasil dan mutasi yang semua berlaku pada Pemerintah Kabupaten Bukitida
- 2. utas yang utas utas utas dalam nomor urut 8, keputusannya ditinjau penitip pada seluruh utas utas utas utas dalam nomor urut 10 keputusan ini

**a. Struktur Pensiun**

1.	Nama	.....
2.	NIP	.....
3.	Tanggal Lahir	.....
4.	Kewarganegaraan	.....
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....
6.	Masa Kerja Pensiun	..... tahun .. bulan
7.	Insidental Akhir Bulan	.....
8.	Pensiun TMT	.....
9.	Gaji Pokok Pensiun	.....
10.	Pensiun Pokok	.....
11.	TMT Dalam Pensiun	.....
12.	Nomor Pensiun Asalet	.....
13.	Notasi Pensiun Mutasi Pajak	.....

- b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tertera dalam daftar keluarga

	<b>KEPUTUSAN KEPALA</b> <b>NOMOR: KEP/ 7 / 2019</b> <b>TANGGAL: .....</b>

1) Istri/Wanita

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perawatan	Rer
1.	.....	.....	.....	.....

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Rer
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....

3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, janda (suami) dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan persentase pokok pensiun masing-masing sebesar 3% %, dan Rp..... + Rp..... dipecahkan menjadi sebesar Rp..... setiap bulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- a. pemberian dan pembayaran persentase janda/duda, terdapat pada bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal bagi atau meninggal dunia dan tidak terlapor bagi anak-anak yang meninggal secara tidak mendadak (seleksi).
- b. jika janda/duda meninggal bagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 23 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, penerima janda/duda itu dibayarkan atau anak pertama (muda) atau untuk kepentingan anak-anak lainnya.
- c. khusus untuk janda seperti janda yang bersangkutan bertindak bersama bagi anak pertama janda yang penitensiannya tidak ditentukan, dibayarkan terdapat anak bulan berikutnya persentase ini berlaku sah.

4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian persentase janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

<p>4</p>	<p>KEPUTUSAN KAPRI                  NOMOR ..... / 2019                  TANGGAL ..... 2019</p>
----------	--



- ii) apabila telah/warna yang dicantumkan dalam keputusan ini telah atau meninggal dunia atau penerima pesakit meninggal dunia melalui keluarga besar, kelahiran, dan kematian anak setelah ditetapkannya keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii) di masa pemenuhan pajak tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pengasuh yang berlaku bagi pegawai tinggi sipil dan tunjangan/tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pesakit;
- iv) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pemulangan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala,
- 2. Ka. DEN,
- 3. Inspektur Pajak,
- 4. Kasatbang Pengasuh Hari PBI yang bersangkutan,
- 5. Kepala Kantor Vertikal Perencanaan Anggaran \_\_\_\_\_ (semua kota penerima pesakit),
- 6. Dirut PT Asistri (Peranti).

Adi salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1

20

**RIWAJ REPUBLIK INDONESIA**  
**ASISTEN**

**RIWAJ**  
**INSPEKTOR**

**CATATAN:**

Untuk pengantar Pajak, kepastian dan nomor tanda terima menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**T: FORMAT SALINAN PENGHEMBAHAN DENGAN HORMAT AYAH  
PENGHIMPUNAN BERSAMA**

REPUBLIK INDONESIA MAJLIS DESA
-----------------------------------



NALIRAN

KEPUTUSAN KOMISI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KEP/.../201...

Tentang

PENYEBERHANTAN GELDAR LINDANG ATAS PERHIMPATAN BERSAMA

KOMISI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

- 1. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. .... Tahun .... yang bersangkutan telah berusia .... tahun .... bulan, mempunyai masa kerja .... tahun .... bulan;
- 2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak jansan. Cara serta administrasi dipandang perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Promotasi, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1979 tentang Penetapan Pensiun Pula Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengaturan Urus Pagi Pegawai/Agensi Pula Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. **NALIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI**  
 NOMOR: KEP/.../20...  
 TANGGAL: .../.../20...

- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknik Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Duailahya.

Menyampaikan: Surat \_\_\_\_\_

**MUHTASAR**

Mendukung: **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RIKUMILITER INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI**

- 1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir daftar tersebut dalam nomor urut 1 lampiran ini, disertai uraian uraian kasih atau jasa-jasanya sebagai berikut: Janda/Pemertua Republik Indonesia;
- 2. sehingga mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 2, lampirannya diberikan pensiun penuh setelah pensiun tersebut dalam nomor urut 30 lampiran ini.

**a. Nama-nama Pensiunan**

1.	Nama	.....
2.	NIP	.....
3.	Tanggal Lahir	.....
4.	Sex	.....
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....
6.	Masa Kerja Pensiun	..... tahun .....
7.	Daerah Asal/Daerah	.....
8.	Pensiun TMT	.....
9.	Gaji Pensiun Terakhir	.....
10.	Pensiun Penuh	.....
11.	TMT Gaji Pegawai	.....
12.	Daerah Kerja Asuh	.....
13.	Nama Istri/Wife	.....
	Pihak	.....

- b. Selanjutnya diberikan pensiun penuh saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran.

3	<b>SALINAN KEPUTUSAN KEPOLRI</b> NOMOR: K/PP/...../2019 TANGGAL: ...../...../2019
---	---

ii. Istri/Suami:

No.	Nama	Tgl. Lahir	Tgl. Perkawinan	Krt.

iii. Anak/Anak-Anak:

No.	Nama	Tgl. Lahir	Nama Ayah/Ibu	Krt.
1.				
2.				
3.				
4.				

- g) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak-anak yang meninggal dunia, berdasarkan (a) diberikan pensiun janda-meninggal sebesar 30 % dari Rp..... = Rp....., dibulatkan menjadi sebesar Rp..... setiap bulan, terhitung mulai bulan berhitungnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. penerima dan pembayaran pensiun janda/studa sebelum janda/studa meninggal dunia yang bersangkutan mendapat lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk hưởng pensiun;
  - b. jika janda/studa meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terpenghasilan sendiri bulanan jumlah tertentu, pensiun janda/studa itu diberikan atas anak-anak tersebut dalam bentuk kesempatan anak-anak-anak bulanan;
  - c. bulanan untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian beranak lagi maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berhitungnya penerima itu berlaku sah;
  - d. khusus mengenai anak-anak yang meninggal dalam kepulauan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/studa adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diangkat.

4 BALINA KUNYUSAR KANULIS NIMRA : KRP/...../2019 TANGGAL: ...../...../2019
---

- M apabila terdapat yang termasuk dalam kategori ini dapat atau dianggap dunia atau penerima pensiun terganggu untuk keluarga diwid, kelakuan, dan keaktifan atau setelah diterangkan keputusan ini maka hal-hal akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ni di masa pensiun, pada tersebut diberikan tanggapan keluarga dari lanjutan paman yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan lanjutan-keluarga lain yang berlaku bagi penerima pensiun.
- ti apabila di kemudian hari ternyata terdapat kebutuhan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Komwil.
- 2. Kas. III/3.
- 3. Pemasok (P4).
- 4. Kasubid program HBS PNB yang bersangkutan.
- 5. Kepala Rantia Wilayah Pelaksana Anggaran. \_\_\_\_\_  
(sebagai lisa penerima pensiun)
- 6. Ditut PT Asafit (Perast).

Adi salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal : \_\_\_\_\_ 2019

n.a. KEPALA KEMERDEAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AN SEM

Cap/Handatangan  
HAKS  
PABIKAT

Untuk salinan sesuai dengan selnya

n.a. ANJITAN KAPOLRI EDANG SENDER DAVA MANSUDA  
KARUWATPERS

HAMA  
PABIKAT

Quoniam:

1. Untuk terdapat pada dan penerima pensiun HBS ANSEM TERBUKA ATAS WISUDA, dan terdapat pada dan penerima pensiun JANDA/DUDA

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOMANDAN BERAS</p> 
--

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : Kep / ..... / 2019

**INTAI**

**PENBERIAN KEKUALIFIKASI TINGKAT PENGABDIAN,  
PEMBERHENTIAN DAN PENBERIAN PENHILIR JANDA/DUDA**

**KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menintang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 2, dalam Daftar Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna terdapat administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat** :
- 1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  - 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Keluaran Delapan belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Paksi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengabdian Dinas Bagi Pegawai Negeri Paksi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

	<p>3 <b>KEPUTUSAN KEPOLISIAN</b>  <b>NOMOR : KEP/...../2019</b>  <b>TANGGAL:...../2019</b></p>
<p>Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepolisian Negara</p>	

Waktu: ..... tanggal .....

**SIMPULAN**

**Menyatakan**

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBIKIHAN KEKAWAN PAKSIAT POKSIKSIAN, PEMBIKIHATAN CIAM PEMBIKIHAN POKSIAN JARIM, CIAM

- 1. Kepala Pegawai Negri Sipil yang namanya disebutkan dalam huruf 1 diberikan sejumlah pangkat/pengabdian sebagai berikut lebih tinggi sehingga menjadi sebagaimana disebutkan dalam huruf 2 dengan gaji pokok dari hari menjadi sebagaimana tersebut dalam huruf 3 keputusan ini.

1.	NAMA		
2.	IPK		
3.	TAHAPAL LAIN		
4.	JABATAN		
5.	KESEKIAN		
6.	TANGGAL MENYERAH TUBUH		
7.	JANGKA WAKTU	LAMA	
	THT	BARU	
8.	MASA KERJA	LAMA	
		BARU	
9.	CIAM POKSIAN	LAMA	Rp
		BARU	Rp

- 2. Kepala, ..... yang diberikan/dibekalkan pada tanggal ..... diberikan sejumlah pensiun/pada/denda/pengabdian pensiun jangka/denda, sebesar Rp. .... / Rp. .... / Rp. .... dibekalkan Rp. .... sebagai rekening dalam stragi.

- 3. Menyebut bahwa anak/anak tua penerima/penerima tersebut di atas pada a) (dari bulan 000) terima) dari

No	Nama	Tanggal Lahir	Alamat/Noah/Noi	Set

- 4. Penanggung jawab/denda dibekalkan dengan ketentuan:
  - a. perkerjaan dan penanggung jawab/denda dibekalkan pada saat bulan pensiun/pada yang bersangkutan tersebut bagi atau menjadi apdika/stragi dari hari tidak terbagi bagi anak yang meninggal saat waktu tersebut pensiun.







REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEPOLISIAN



KALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep / / /20..

tentang

PEMBERIAH KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,  
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAH PENSIUN JANDA/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Mencantumkan** : Dalam Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna terbit administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Meringkat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keputusan Kepala Kepolisian Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Kerangka Dasar Sistem Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Sistem Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2014 tentang Administrasi Pengabdian Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan .....

**Memperhatikan** : Bertindakannya Teladan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: ..... tanggal.....

BALAIUS KEPUTUHAN KAPOLRI  
 NOMOR LKMP/ / 2019  
 TANGGAL: 20

**MEMUTUHKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RIPTERILIR INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEMAHAN PANGKAT PERLAHAN, PEMBERTIHAN DAN PEMERIAN PERDUN JANDA/DUDA.

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 sebagai kemahan pangkat perulangan sehingga telah tinggi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dengan gaji pokok dan tunjangan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 sebagaimana ini:

1	NAMA		
2	BP		
3	TANGGAL LAHIR		
4	JABATAN		
5	KESATUAN		
6	TANGGAL MEMINGGAL DUNIA		
7	PANGKAT GOL. TMT	LAMA BARU	
8	MASSA KERJA	LAMA BARU	
9	GAS. PUSUK	LAMA BARU	Rp Rp

2. Kepada \_\_\_\_\_ yang diangkat/dibekukan pada tanggal \_\_\_\_\_ jabatan: pemenuh janda/duda/lagu: pemenuh janda/duda, atau JP% a Rp \_\_\_\_\_ ( 1 = Rp \_\_\_\_\_ dibekukan Rp \_\_\_\_\_ sebagai berikut:
  - a. \_\_\_\_\_

3. Merupakan bahwa untuk/wang 100 pemerintah pemenuh tersebut di atas pada akhir bulan Mei terdiri dari:

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Jari

4. Pembekukan pemenuh janda/duda dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pemberian dan perulangan pemenuh janda/duda diberlakukan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang mengikuti syarat untuk pemenuh pemenuh;

**SALINAN KEPUTUSAN KAPRESI,**  
KEBUNDE : KIP/ / 2019,  
TANGGAL : 2019

- 5. apabila janda/duda memiliki lagi atau meninggalkan rumah, sementara rumah tersebut anak/anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun tidak berprestasi sekolah belum pernah menikah, pemenuh janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak hingga terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pertikahan/ketiduran;
  - 6. apabila janda yang bersangkutan kemudian menikah lagi, maka persolan janda yang bersangkutan telah dibentukan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya persolan itu berlaku sah;
  - 7. di atas persolan janda tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 8. apabila kemudian hari terdapat keberatan dalam keputusan ini atau diadakan perubahan dan pertimbangan terdapat sebagaimana tersebut;
  - 9. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN keputusan ini ditandatangani sebagai:**

- 1. Kipresri,
- 2. Ka BUN,
- 3. Irwaning panti,
- 4. An HJM Kapresri,
- 5. Duta PE. Asahri (Perwasi),
- 6. \_\_\_\_\_
- 7. Khatimah PE. Asahri (Perwasi) Adharta,
- 8. Khatimah...\_\_\_\_\_

APLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : \_\_\_\_\_

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2019

**a.n. KEPALA BUREAU NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AN HJM**

Cap/tanda tangan  
**NAMA  
PANGKAT**

Untuk melihat semua dokumen aslinya  
**a.n. AMBEN KAPRESI UTAMU BUREAU LAYA MAREMBA  
KABUPATEN**



**NAMA  
PANGKAT**

**Catatan:**  
Untuk trikot Duda, kepada dan judul tanda tangan sebagaimana dengan ketentuan yang ada.

W. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KEMILAH PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PUNGSIK JANDA/DUDA/ ANAK/ ORANG SIA

<p>KERUCILIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA            BAKOS BERAS</p>	
	
<p><u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>            Nomor: Kep/...../20..</p>	
<p>tentang</p>	
<p>PEMBERIAN KEMILAH PANGKAT ANUMERTA,            PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PUNGSIK JANDA/DUDA/ANAK/ORANG SIA</p>	
<p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	
<p><b>Menimbang</b></p>	<p>: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya disebutkan dalam keputusan ini telah mengabdikan pelayanannya kepada atau pemerintah sendiri dan telah memenuhi syarat, prestasi, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna terdapat administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan;</p>
<p><b>Mengingat</b></p>	<p>: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;            2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;            3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kebijakan Negara Republik Indonesia;            4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;            5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;            6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Jabata/Dudanya;            7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;            8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Perbaikan Data Data Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>

7 KEPUTUSAN KEPALA  
NOMOR : KEP/.../2019  
TANGGAL : .../.../2019

Mempertahankan: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  
.../2019

**MEMUTUSKAN**

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMISAHAN KEMERAN TINGKAT PENYAJIANGAN, PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PUSKESIN (POLA) NEGARA SIPIL YANG MENCAKUPI GELANG LIMA PERUSAHA.

- 1. menjabarkan kembali jenjang pengelompokan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang termasuk termasuk dalam kelas I dan dan menjadi sebagaimana termasuk dalam kelas II dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana termasuk dalam kelas I & keputusannya (ii).
- 2. menjabarkan dengan bentuk sebagai Pegawai Negeri Sipil yang termasuk termasuk dalam kelas I pada akhir bulan termasuk pada bulan & keputusannya (ii). Dengan ucapan untuk hasil atau pengalihan dan penyesuaian dalam rangka pada Pemerintah Republik Indonesia.
- 3. menetapkan mulai tanggal termasuk dalam kelas II keputusannya diberikan pemenuh pokok seluruh sebagai termasuk dalam kelas II keputusannya (ii).

**a. peraturan penataan**

1. Nama		
2. SIP		
3. Tanggal lahir		
4. Jabatan		
5. Kemahiran		
6. Pengajar/Did.Pendid		
7. Masa Kerja termasuk		
8. Instansi asal/butan		
9. Instansi TMT		
10. Cakupan/terakhir		
11. Peraturan penata	Rp	Ribululain Rp

**b. daftar peraturan penataan**

1. (ii/...) (ii/...)

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perawatan	Set.



3. KEPUTUSAN KAPDEK  
NOMOR : KEP/ ..... / 2019  
TANGGAL: ..... 2019

2. rukun

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket.

4. apabila penerima janda/meninggal dunia keputusannya (istri-istri/suami, anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun penuh sebesar 36% x (tiga puluh enam persen) dari Rp. 0,- : 1 = Rp 0,- ditambah Rp 0,- sebagai tambahan nilai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- penerima dan pembayarannya pensiun janda/duda dibayarkan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau sesudah apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
  - jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia dibawah 20 tahun tidak berpenghasilan sendiri dalam rumah janda/meninggal, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan / kematian;
  - ketika anak janda apabila janda yang bersangkutan kemudian berumah lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibayarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelahnya itu berlaku sah

5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan rumah, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan dihitung kembali sebagaimana mestinya.

7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- Kapdeh
- Ka. BKK
- Itwasum Pedet

4. KEPUTUSAN KEPOLRI  
 NOMOR: ...../...../2019  
 TENTANG: .....

- A. AA/BM Rajawali
- B. ....
- C. Dirut PT Asabri (Persero)
- D. Kalangan PT Asabri (Persero)
- E. Kaurban

Salah keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan  
 Mamat .....

Ditandatangani di Jakarta  
 pada tanggal .....

2019

A.A. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AA/BM



NAMA  
 MAMAT

**Catatan:**  
 Untuk input PoBa, kopetuk dan tajuk pada bagian persetujuan dengan  
 ketentuan yang ada.

**X. POHAT BALJAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMERHENTIAN DAN PEMERHENTIAN PENJAJAN JANDA/DUDA/ANAK/GRANG TUA.**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MABKAS HESAM**



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: Kspj/...../...../.....**

**tentang**

**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMERHENTIAN DAN PEMERHENTIAN PENJAJAN JANDA/DUDA/ANAK/GRANG TUA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berjenis lain permohonan sesuai dan telah memenuhi syarat prosedur, diperlihatkan dengan bentuk sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan lain perintah, guna with administrasi dipandang perlu diterangkan keputusan.

**Mengingat** :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pensiun dan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



2. SALINAN KEPUTUSAN KEPALA  
 NOMOR: KEPU/.../2019  
 TANGGAL: .../.../2019

Menyampaikan: Perintahannya Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: ... tanggal: ...

**MENUTUSKAN**

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENBERIAN KEWAJIBAN PANGKAL ANUMERTA, PEMBERKEMESTIAN DAN PEMBURUAN PERSEKUTUAN JANDA/DUDA/ANAK/DHANC TUA

1. memberikan kenaikan pangkat sebagaimana terdapat kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan gaji pokok dan gaji tunjangan sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini.
2. memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir huruf kesatu pada kolom 8 keputusan ini, disertai dengan bonus akhir masa pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. tentang masa tinggal tercantum dalam kolom 9 kesatuannya diberikan pensiun pokok seluruh sebesar tercantum dalam kolom 11 keputusan ini.

a. pemberian pensiun

1. Nama		
2. NIP		
3. Tanggal lahir		
4. Jabatan		
5. Kesatuan		
6. Pangkat / Gol. Ruang		
7. Masa Kerja Nyata		
8. Besaran akhir hulu		
9. Pensiun TMT		
10. Gaji pokok DirKor		
11. Pensiun pokok	Rp	dibulatkan Rp

3. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO/DIR - KEP/ / 20  
YABOC-A/ / 20

b. ketuarga penerima pensiun

1. istri/danda

No	Nama	Tanggal Lahir	Tanggal Perkawinan	KIP

2. anak

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	KIP

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia keputusankelompok/keputusan, anak (anak-anak) yang bersangkutan dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 30% x (Rp gaji rata-rata perhari dari Rp 0,- - 1 = Rp 0,- dikalikan Rp 0,- selama dihitung masa bulan berhitung penerima pensiun Pegawai Negeri) Rp0,- meninggal dunia dengan ketentuan:
- pemberian atau pembayaran pensiun (anak/danda) diberlakukan pada akhir bulan (anak/danda) yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
  - jika anak/danda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri dalam penentuan, pensiun anak/danda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terlahir di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya sehingga mulai bulan berhitung terjadi perubahan/kematian;
  - kecuali anak-anak yang apabila anak yang bersangkutan kemudian beranak lagi, maka pensiun danda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berhitung persesakan ini berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan (kemungkinan ketidakefektifan pengor, dan tanggungan lain sesuai ketentuan penanggung jawabnya).

4. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI  
NOMOR / KEP / ..... / 20...  
TANGGAL ..... / .....

6. apabila pelaksanaan dari setiap kebijakan dalam keputusan ini akan dilakukan, pertahankan dan tingkatkan kembali ketertarikan rakyat;

7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapolri;
- 2. Ka, DKS;
- 3. Inspektur Polisi;
- 4. An SISKIB Sagami;
- 5. ....
- 6. Dirut PT Asaha (Persero);
- 7. Kalidimas PT Asaha (Persero);
- 8. Lainnya .....

AKHI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat .....

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal: ..... / .....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AN HINI  
Cap/Ganda Jagan  
NAMA  
PANGKAT



Untuk salinan sesuai dengan wafat  
a.n. ASISTEN KAPOLRI RIEMO SUMBER DAYA MANUSIA  
KAROWATPERS

NAMA  
PANGKAT

**Catatan:**

Untuk tujuan Poldas, kopende dan tujuan untuk tugas, disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**SKEMA KEPUTUSAN PEMBERHANTUAN DENGAN HUKUM DARI (MAB  
TOLLE HATI PWS TOLLE KARENA TIDAK CAKUP JAJMARI DAN / ATAU  
KINARI**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAMBAK HESAN



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Surat: Sep / / 20..

MEMANG

PERMINTAAN HESAN HESAN  
KARENA TIDAK CAKUP JAJMARI/ROGARI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Membuang</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Pengup<br/>Kewajiban PWS di ... Nomor ... tanggal ... bulan ...<br/>tahun ... di ... RP ... menunjukkan 004h cukup<br/>jumlah dan/atau nilai sehingga tidak dapat<br/>menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PWS.</li> <li>2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi<br/>syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan<br/>hak pensiun, maka dipandang perlu menerbitkan<br/>keputusan.</li> </ol>  |
| <b>Mengingat</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang<br/>Pentun Pegawai/Pentun Janda/Daria Pegawai;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang<br/>Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang<br/>Aparatur Sipil Negara;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang<br/>Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang<br/>Wewenang Pengangkatan, Promosi, dan Pember-<br/>hentian Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang<br/>Peraturan Pentun Pihak Pensiunan Pegawai Negeri<br/>Sipil dan Janda/Daria;</li> </ol> |

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**KEMENTERIAN KEPUKUSAHAWAAN**  
**SABANGALAH**

- 7. Peraturan Kependudukan Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2010 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kependudukan Negara Republik Indonesia,
- 8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Penilaian PNS serta Penurunan Jumlah Dodanya.

Mempertahatkan: Hari:....., Bulan:.....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HUKUM KARENA TIDAK CAKAP JAMBAH DAN/ATAU BOJAH.**

- 1. membentangkan dengan hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kesempatan dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
- 2. menghitung masa tunggu tersebut dalam nomor urut 8, berdasarkan diberikan pensiun pokok setoran sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini.

a. peserta Pensiun:

1.	Nama	.....
2.	NIP	.....
3.	Tanggal Lahir	.....
4.	Reservasi	.....
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....
6.	Masa Kerja Pensiun	..... tahun .. bulan
7.	Definitif Akhir Bulat	.....
8.	Pensiun TMT	.....
9.	Ciup Bulat Terakhir	.....
10.	Pensiun Pokok	.....
11.	TMT Ciup Pegawai	.....
12.	Nomor Peserta Asuransi	.....
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak	.....

b. keluarga penerima pensiun pada ... sinst diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan baik petastub, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga:

3	<b>KEPUTUSAN BAKPERI</b> NOMOR : SEP/...../20... TANGGAL : ...../...../20...			
<b>1) Istri/Suami</b>				
No.	Nama	Tgl Lahir	Tgl Berseaman	Ket
<b>2) Anak/Anak-Anak</b>				
No.	Nama	Tgl Lahir	Nama Anak/Anak	Ket
1.				
2.				
3.				
4.				

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp..... = Rp...../dibulatkan menjadi sebesar Rp....., setiap bulan, dihitung mulai bulan keruwatnya penerima pensiun Pegawai Berget. Sgd. meninggal dunia dengan ketentuan:

- a. penerima dan pembayar pensiun janda/duda berakur janda/duda adalah janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
- b. jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, penerima janda/duda ini dibayarkan atas anak pertama terdapat diatas untuk kepentingan anak-anak-anak lainnya;
- c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan meninggal berakur lagi, maka penerima janda yang pembayarannya telah dibayarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerimaan ini bertahap satu;

4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/angsuran pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

*	<b>KEPUTUSAN KAPRES</b>	No. ....
	NOMOR / KEPU /	/2019
	TAMBAH	20

- 3. apabila hari/jalan yang ditentukan dalam keputusan ini atau atau meninggal dunia atau pemerintah pusat mengahani untuk keluarga (kawan, keahlihan, dan kemahiran anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka hutang akan ditur kembali sesuai dengan ketentuan pemerintah perundang-undangan yang berlaku;
- 6. di atas pemerintah pusat tersebut diberikan tanggapan keluarga dan tanggapan pegawai yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tanggapan tanggapan lain yang berlaku bagi pemerintah pusat;
- 7. apabila di kemudian hari ternyata kelainan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapres,
- 2. Ke THN,
- 3. Gubernur Pulu,
- 4. Stafes pengawal (dan THN yang bersangkutan),
- 5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran \_\_\_\_\_ sesuai kota penelitian pemerintah,
- 6. Dirut PT Asabri (Persero)

Siti salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 ..... 2019

**H.H. SETIA KETUALEHAIAN WAKARA REPUBLIK INDONESIA  
AN RDM**

NAMA  
PARUKAT

**Catatan:**  
Untuk tingkat Pulu, Jember dan Gajah (sudah) segera menyebarkan dengan ketentuan yang ada.

**2. PERMATA BALIHAN PEMERIKHAAN DENGAN HORMAT DARI DINAS  
POLISI TADI PNS POLRI KARENA TIDAK CAGAP JASMANI DAN/ATAU  
ROHANI**

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEHAKIMAN DAN HUKUM



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kpt / / 20...

tentang

**PERMERIKHAAN DENGAN HORMAT  
KARENA TIDAK CAGAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Mentohang** : 1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tim Pengaji  
Kesehatan PNS di ... Nomor: ... tanggal ... tahun  
... tahun ... a.n. ... W.P. ... menyatakan tidak  
cagap jamani dan/atau rohani sehingga tidak dapat  
mempenuhi tugas dan kewajiban sebagai PNS;

2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi  
syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan  
tidak peminoritas masa pengabdian perlu memperhatikan  
sifat keputusannya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1) Tahun 1999 tentang  
Pemerintahan Pegawai/Petugas, Janda/Duda Pegawai;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Keputusan Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wacana Pengangkatan, Pemberhentian, dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan  
Janda/Duda;



2. SALINAN KEPUTUSAN KEPALA  
NUMER : KEP. / 2 / 2019  
TANGGAL : 20

- 3. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Keputusan Negara Republik Indonesia.
- 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknik Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Duainya.

Mengembangkan: Surat ..... Nomor: .....

**MEMUTUHKAN**

**Menerapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TILAS CARAP JASMANI LIAN/STAD MELANI.

- 1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 2 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- 2. menghitung nilai tanggal tersebut dalam nomor urut 6, kepadanya diberikan pensiun penuh sebelum sebelum tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini.

a. penerima pensiun:

1.	Nama	.....
2.	NIK	.....
3.	Tanggal Lahir	.....
4.	Keputusan	.....
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....
6.	Masa Kerja Pensiun	..... tahun, .....
7.	Daerah Asal	.....
8.	Pensiun TMT	.....
9.	Gaji Pensiun Terakhir	.....
10.	Pensiun Puluhan	.....
11.	TMT Dalam Keputusan	.....
12.	Nilai Peserta Asafid	.....
13.	Nilai Peserta Wajib Pajal	.....

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar berikut:

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPTAL  
 NOMOR : KEP/ / 2019  
 TANGGAL : 20

### 1. Istri/Duda

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Peristiwa	Ket

### 2. Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.				
2.				
3.				

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak-anak yang berumur dalam kepitanaan ini diberikan pensiun janda/duda masing-masing sebesar 36 % dari Rp ..... + Rp ..... (mulai akan menjadi sebesar Rp ..... setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. penerima dan pembayarannya jumlah janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
  - b. jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun atau bergantung secara lahiriah penuh menjadi, penerima janda/duda ini dibayarkan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya;
  - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan meninggal kembali lagi, maka penerima janda yang pembayarannya masih dititikkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerimaan ini berlaku sah;
4. khusus mengenai anak-anak yang remainder dalam keputusan yang berlaku penerima/bagian penerima janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

4. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. .... /KEP/.../20...  
TANGGAL: .../.../20...

- 5. apabila lahir/mati yang tercantum dalam keputusan ini atau anak meninggal dunia atau peristiwa penting mengalami mutasi keluarga dinas, kelahiran, dan kematian anak setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. dalam petrusi pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tanggungan jangka yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tanggungan-tanggungan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
- 7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan pertanggung-jawaban sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapri,
- 2. Ka. DEK,
- 3. Irwasum Puri,
- 4. Kasatker pengikat nilai PNS yang bersangkutan,
- 5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran \_\_\_\_\_  
 instansi kota penerima pensiun,
- 6. Dirut PT Asahid Perkasa.

Sisi salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: .../.../20...

**U.N. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**RI NEM**  
**Cap/Tanda Tangan**  
**SARA**  
**PANGKAT**

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya  
**U.N. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KADUNATHEG**

**SAMA**  
**PANGKAT/SIP**

**Catatan:**

Untuk tujuan Prk. Tersebut dan untuk tujuan lainnya akan dengan ketentuan yang ada.

AA. FORMAT KEPUTUBAN KAPOLRI TENTANG PEMERIKHAAN DENGAN HORMAT DARI TIMAS POLRI BADI PRO POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PESIRIH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARIAN TITAH



KEPUTUBAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Numm: Kept/ / /2019

Menyang

PEMERIKHAAN DENGAN HORMAT  
SEBAGAI PEGAWAI NEGARA SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dimaksudkan perlu menetapkan keputusan.

Menyatakan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Promotif dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyatakan: Surat \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_

MEMUTUSKAN

Menyatakan : KEPUTUBAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKHAAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGARA SIPIL.

2. **KEPUTUSAN KAPITRI**  
 NOMOR : KIP/ / 2019  
 TENTANG :

1. diberitahikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia;

Nama	.....
Pangkat/Gol	.....
NIP	.....
Jabatan	.....
kesatuan	.....
tempat meninggal dunia	.....
TMT PHB	.....
keuntungan	a. Hak Asuhir b. Tunjangan Pensiun

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.

Dengan harapan;  
 bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kaptri
2. Irwan Puri
3. As BDM Kaptri
4. Kasatker ..... dari PHS yang bersangkutan.
5. PHS yang bersangkutan.

AMU SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal : .....

**RIK KEMAJA KEPULIHAN NEGARA PEMERINTAH INDONESIA**  
**AS BDM**

**NAMA**  
**PANGKAT**

Catatan:  
 Untuk tingkat Pida, tingkat dan tugas tanda bintang menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**III. FORMAT BALIKAN TANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BERAGAI  
PELAWAI NEGARI SIPIL**

KETOLIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAHKAM HONOR



**BALIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor: *Kepti* / *1* / *201*

**TINGG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT**  
**BERAGAI PELAWAI NEGARI SIPIL**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Mengingat** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan  
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia,  
dipandang perlu menetapkan keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Keputusan Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang  
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor.....Tahun 2019 tentang ..... Administrasi  
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

Mengingat: Surat:..... Nomor:.....

**MEMUTUKAN**

**Mengatakan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN  
HORMAT BERAGAI PELAWAI NEGARI SIPIL**

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLDA  
 NOMOR : KEP / ..... / 2019  
 TANGGAL ..... 2019

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

Nama .....  
 Pangkat/ Gol. ....  
 SIP .....  
 Jabatan .....  
 Kesatuan .....  
 Tanggal meninggal dunia .....  
 TMT PNS .....  
 Keterangan: a. Hak Akhir,  
 b. Tanpa Hak Penunjang.

2. diangkat menjadi tenaga hasil masa jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.

dengan ketentuan:

Salwa apabila di tentukan saat tentunya, terdapat kelebihan dalam keputusan ini akan diadukan pemerintah sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolda,
2. Insanum Purn,
3. As SEM Kapolda,
4. Kasatker ..... Jilid PNS yang bersangkutan,
5. PNS yang bersangkutan.

Asi salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta  
 pada tanggal : .....

10

2. SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BIDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AS SEM

Cat./tanda tangan  
 NAMA  
 PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

A.N. AMIRU KAHUMI HIDAYATI SIMBEN GAYA MANUSIA  
 KADIKWATPUS

NAMA  
 PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Pribadi, kopetuk dan ngula kode tangan dipertukarkan dengan ketentuan yang ada.

CC. KEPMEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 TENTANG PEMERIKHAAN TITIK DENGAN HORMAT DARI JENAS  
 POLRI

KEPUBLIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /2019

TENTANG

PEMERIKHAAN TITIK DENGAN HORMAT DARI JENAS  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Mengingat** bahwa dalam rangka pemerikhaan titik dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan penugasan/kegiatan, diperlukan perlu menetapkan keputusan,

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Citra bagi Pegawai Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Bidang Rintis Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/ / /2019, tanggal ..... tentang petunjuk Bidang Rintis Kode Etik Profesi Polri s.d. ....
  2. Surat Kualifikasi ..... Nomor: / / /2019, tanggal ..... perihal soal Pemerikhaan Titik Dengan HORMAT (PTDH) dan Citra Polri s.d. ....





DJ. PEJABAT SALINAN KEPOLISIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREKAS BUKAN



SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/...../2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Mengundang** : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, memandang perlu menegakkan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pula Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan**: 1. Keputusan Bidang Kerja Kode Etik (Subsidi Polisi) Nomor: Kep/...../2019 tanggal ..... tentang petunjuk Bidang Kerja Kode Etik Profesi Polri n.p. ....
2. Surat Keputusan ..... Nomor ...../2019 tanggal ..... perihal surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTTH) dari Dinas Polisi s.n. ....

2  
**SALINAN KEPUTUSAN KEPOLRI**  
 NOMOR : KEP/ / 2019  
 TANGGAL : 2019

**MINUTUHON**

Menetapkan:

**KEPUSURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN TIDAK HINGGA HIKMAT (ARTIDINAS POLRI)**

Setelah ini maka tanggal ..... ditandatangani, tidak dengan terkuat dari dinas ..... (PA/Da/Ta) Polri terkuat di bawah ini:

- Nama : .....
- Jumlah/BBP : .....
- Tanggal lahir : .....
- Jabatan : .....
- kesatuan : .....
- url/urutan : .....
- kecamatan : 1. ....  
2. HUK. Andel.

Dengan catatan:

halwa apabila di kemudian hari ternyata mendapat kekecewaan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapri.
- 2. Dirut PT Asdel (Parana).
- 3. Diko Perakubhayan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 4. Inspektur Polri.
- 5. As SPM Kapolri.
- 6. Kasubpropam Polri.
- 7. Kapuspolri Polri.
- 8. Komiter Pengasul.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal : 2019.

DI: SEWALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AS SPM  
 (art/leada) tanggal  
 NAMA  
 PARIGAT  
 (tanda sidik jari sesuai dengan isinya)  
 a.n. ASISTEN KEPOLRI TENTANG SINTAK DANA MABUSA  
 KADOWATPERS  
 NAMA  
 PARIGAT

**Catatan:**

Untuk ngkat Polri, kapri dan saku tanda tangan menyertakan dengan ketentuan yang ada.

III. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPRES TENTANG PEMBERHENTIAN  
TUMAK DENGAN HORMAT TARI DOKAR POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREKAS DESAY



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Nomor: Kep/ / 2011)

tentang

PEMBERHENTIAN TUMAK DENGAN HORMAT TARI DOKAR POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyumbang  
Mengingat  
Memperhatikan

dan  
dan  
dan

MINUTUBUKAN

Menyatakan

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TUMAK DENGAN  
HORMAT TARI DOKAR POLRI.

terhitung mulai tanggal \_\_\_\_\_, diberlakukan tidak dengan  
hormat dari kelas \_\_\_\_\_ (Pa/Ha/Ta) yang tertera di  
bawah ini:

nama	_____
pangkat/kep	_____
tanggal lahir	_____
jabatan	_____
kesatuan	_____
melampai	_____
keterangan	1. _____
	2. Hak Asuh.

Dengan catatan:

hanya apabila di kemudian hari terdapat terdapat  
keberhasilan dalam kegiatan (ii) atau (iii) dan  
pemerintah sebagaimana tersebut.

2  
 PETUNJUK REPETISI DAN KAPULMI  
 NOMOR: KUP/...../20...  
 TANGGAL:...../20...

SALINAN

Salin

PETUNJUK Repetisi ini ditandatangani Kepala yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana tertera.

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal:...../20...

n.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AB SAM  
 Cap/Banda Jargon  
 NAMA  
 PANGKAT

Ditak sahkan sesuai dengan adanya  
 n.n. ANJITUS KAPORIS TIDAH SUDHER DAYA MADIRA  
 KARTAWATERS

NAMA  
 PANGKAT

**Catatan:**

Untuk tingkat Polda, Kepala dan Cap/Banda Jargon menggunakan  
 dengan ketentuan yang ada.

VV. PERMAY KUPUTURAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGGERI SIPIL

REPUBLIK INDONESIA  
MAYORITAS



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /201

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
SEBAGAI PEGAWAI NEGGERI SIPIL

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan

- Meningat: :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2010 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Menyempatkan: Surat .... Nomor.....

MEMUTUHKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGGERI SIPIL.

2. KEPUTUSAN KAPDAI  
BERANGK. USEP / 20  
TANGGAL / 20

1. terhitung mulai tanggal ..... diberlakukan (atau dengan bentuk sebagai Pegawai Negeri Sipil) kepada:

nama .....  
 pangkat / Gol. / W/P .....  
 tanggal lahir .....  
 jabatan .....  
 instansi .....  
 keterangan : a. ....  
 b. Hal Asah.

2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhilafan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapres,
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
3. Hjen. Perencanaan dan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia,
4. Dirut PT Asah,
5. Hmanan Pda,
6. As SDM Kapda,
7. Sekretaris Pda,
8. ....
9. Sekretaris Pda,
10. Kasubag TKM,
11. Bahas Pengada,

Asl salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal ..... 20..

o/n KEPALA KEPULIHAN BELAJAR REPUBLIK INDONESIA  
 AN STM

HAMA  
 HARTISTY

Catatan:  
 Untuk tingkat Pda, kapda dan tsda jangan dipergunakan dengan ketentuan yang ada.

**04. FORMAT BALINAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PECAWA NEGARA SIPIL**

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MURKAS BESAR</p>	
	
<p><b>BALINAN</b> <b>KEDUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> Nomor: Kep/...../20..</p>	
<p><b>PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PECAWA NEGARA SIPIL</b></p>	
<p><b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b></p>	
Menimbang	: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan,
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1990 tanggal 11 Februari 1990 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>
Mempertimbangkan	: Surat.....Nomor.....
<p><b>MEMUTUSKAN</b></p>	
Menetapkan	: <b>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PECAWA NEGARA SIPIL</b>



2. SALINAN KEPUTUSAN KAPRES  
 NOMOR KEP/.../2019  
 TANGGAL: 20...

1. terhitung mulai tanggal \_\_\_\_\_, diberlakukan pasal \_\_\_\_\_ dengan fungsi sebagai Pejabat Negara Sipil kepada:

Nama: \_\_\_\_\_  
 pangkat/Cad./JHT: \_\_\_\_\_  
 tanggal lahir: \_\_\_\_\_  
 jabatan: \_\_\_\_\_  
 instansi: \_\_\_\_\_  
 keterangan: a. \_\_\_\_\_  
 b. Tidak Ada.

2. apabila di kemudian hari ternyata sebagai kekhilafan dalam keputusan ini atau sebagai pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapres,
2. Kepala Dinas Kepegawaian Negara,
3. Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
4. Irjen PT Asabri,
5. Irwan Puri,
6. As DTM Kapres,
7. Kadivkum Puri,
8. Kapusaka Puri,
9. Sekretaris HRD \_\_\_\_\_,
10. Sekretaris Perigwal.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 20...

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AB HEM  
 Kap. Sahibulhudaq  
 NAMA  
 PANGKAT  
 Untuk salinan sesuai dengan uraian  
 a.n. ASISTEN KAPRES BIDANG PEMERIN DAN MANUSIA  
 KAHOWATTEN  
 NAMA  
 PANGKAT

Catatan:  
 Untuk tanggal Pada, lengkap dan benar, tanda tangan ditandatangani dengan ketentuan yang ada.

III. FORMAT KEPUTUSAN PEMERINTAH / PENJILIR/TUNJANGAN HERSIFAT PENSIBIN

KETUPALAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA TERAS	
	
<b>KEPUTUSAN KEPALA KETUPALAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> Nomor: Kep. .... / 20...	
tentang <b>PEMBERIAN PENJILIR/TUNJANGAN HERSIFAT PENSIBIN</b>	
<b>KEPALA KETUPALAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>	
Menyatakan	bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan:
Mengutip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warkawur, Tunjangan Anak Yatim/Platu dan Anak Yatim/Platu Militer Sukarela;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penjabatannya Anggota Polri;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Jabatankuasa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Peraturan Pusat, Pokok, Purnawirawan/Warkawur atau Daftar, Tunjangan Anak Yatim/Platu, Anak Yatim/Platu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... Tahun 2018 tentang Administrasi Pengalihan Dana bagi Pegawai Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol>
Mengetahui	Surat ..... Nomor.....
<b>MEMUTUSKAN</b>	
Menetapkan	<b>KEPUTUSAN KEPALA KETUPALAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENJILIR/TUNJANGAN HERSIFAT PENSIBIN</b>

1. tertimbang untuk tanggal ..... kepada mantan anggota

Partai:  
Nama  
pasangan / NIS  
tanggal lahir:  
jabatan terakhir:  
keanggotaan terakhir:  
CMT pengangkatan  
permanen  
No. KTP Asli:  
NIK  
Keterangan

MEM ..... Tahun ..... bulan dan MMD  
..... Tahun dengan DP Rp...../P  
Bumih ..... Tahun .....

diberikan persulan/uangpinan sesuai dengan setiap  
buku sebagai Rp. .... (.....) sesuai DP  
Nama ..... Tahun .....

2. tertimbang untuk bulan berikutnya setelah mendapat  
sugesti dari menteri di atas meninggal dunia, kepada  
istri yang namanya tercantum pada buku 5 bagian a  
menurut pengabdian penuh struktur selama  
..... bulan, atau diteruskan kepada anak-anaknya yang  
namanya tercantum pada buku b apabila istri telah  
kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan  
pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 1968.

3. tertimbang untuk bulan berikutnya setelah penentuan  
pengabdian penuh berakhir pada buku 2 diberikan,  
kepada istri yang namanya tercantum pada buku 3  
bagian a diberikan jenjang eselon/ dan tunjangan  
anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada buku c  
dan d atas kepada anak - anaknya yang tercantum pada  
buku b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai  
yang tercantum pada buku e apabila istri telah  
kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan  
7 PP Nomor 30 Tahun 1968.

4. penyelesaian masalah mantan anggota Partai tersebut @  
atas dilaksanakan oleh PT ASASI, (Presensi sebagai  
Kantor Besar;

REPUBLIC OF INDONESIA  
 NOMOR KEP. / 2019  
 TENTANG

3. daftar keluarga dan pemenuhan,

a.	Nama diri	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			
c.	perintah pindah kewarganegaraan		Rp.
d.	hubungan anak yatim/piatu		bersama-sama
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
e.	hubungan anak yatim/piatu		bersama-sama
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
f.	lewat piatu		

Terdapat dalam:

daftar apabila di kemahasiswaan hari tertentu terdapat kebutuhan akan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

DAFTAR keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapten;
2. Ketua BPP;
3. Dirjen Pendaftaran Sipil dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Dirut PT. Asaha Persero di Jakarta;
5. Ketua Pengawal;
6. Kaselra Ketua Pengawal;
7. Yang bersangkutan.

DAFTAR keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani  
 pada tanggal

2019

a.n. KEPALA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS INDONESIA  
 AN SURI

NAMA  
 BANTILAY

Catatan:

Untuk tingkat Prodi, kampus dan tingkat himba dengan menggunakan dengan ketentuan yang ada.

LEMBAGA PEMERINTAH RI  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN BUDAYA PEHILIHAN

KEPULISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREKOTERAS



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPULISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kp/ / / 2019

tentang

PEMERINTAH PEMILIH/TUNJANGAN BERHUPAT PENSILAH

KEPALA KEPULISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa dalam rangka pemberian pensil/tunjangan berhupat pensil kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan peraturan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Berhupat Pensiun dan Tunjangan kepada Negeri Bekerja;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pemberian Pensiun kepada Wazkasekri, Tunjangan Anak Yatim/Piara dan Anak Yatim-Piara Militer Bekerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Polisi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Pensiun Polisi Pemusnahan/Warawanteri atau Dulu, Tunjangan Anak Yatim/Piara, Anak Yatim-Piara dan Tunjangan Orngtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Dana bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertimbangi Surat Nomor ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPULISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAH PEMILIH/TUNJANGAN BERHUPAT PENSILAH

2		<b>SALINAN KEPUTUSAN KAPRESKI</b>
		NOMOR : K/P/ ..... / 20.....
		TANGGAL: ..... 00.....
1.	tertanggung mulai tanggal ..... kepada mantan anggota Partai: Nama ..... tanggal/NKP ..... tanggal lahir ..... jabatan terakhir ..... kemampuan terakhir ..... tmt pengangkatan ..... (terakhir) No. KTP Asahri ..... NPWP ..... Keterangan: ..... MDC ..... Tahun ..... bulan dan MDC Tahun ..... dengan GPP Rp. .... Nomor ..... Tahun .....	
	dibebaskan persalinan/bantuan biaya persalinan sebagai bukti sebesar Rp. ....) menurut PP Nomor ..... Tahun .....	
2.	tertanggung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Partai tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 3 huruf a menerima penghasilan penuh adnektum selama ..... bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 26 Tahun 1968;	
3.	tertanggung mulai bulan berikutnya setelah penarikan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dibatalkan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 2 huruf a diberikan jaminan waktukonsumsi dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada huruf a dan d atau tersedia anak - anaknya yang tercantum pada butir b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada huruf e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 26 Tahun 1968;	
4.	penyusunan urusan mantan anggota Partai tersebut di atas dilaksanakan oleh PP ASAHRI (Perseni) selaku Kantor Bayar;	

3. SALINAN KEPUTUSAN KEPDOR  
 NOMOR: KEP/ / 2019  
 TANGGAL: 2019

5. daftar keluarga dan perzinahan.

a.	nama istri :	tanggal lahir:	
b.	nama anak	tanggal lahir	jumlahnya berjumlah
1.			
2.			
c.	jumlah (jumlah warakawar)	kg	
d.	jumlah anak yatim/piara	bersama	
	3 orang anak/ leleh	kg	
	2 orang anak	kg	
	1 orang anak	kg	
e.	jumlah anak yatim/piara	bersama	
	3 orang anak/ leleh	kg	
	2 orang anak	kg	
	1 orang anak	kg	
f.	jumlah anak		

Dengan catatan:

adanya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kelebihan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala,
2. Ketua HPN,
3. Daftar Perambulakuran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
4. Dirut PT Asial (Perseri) di Jakarta,
5. Stafier Pengabdian,
6. Kantor Stafier Pengabdian,
7. Yang bersangkutan.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di:  
 pada tanggal 1

2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AS SEM

dan tanda tangan

NAMA  
 PANIKAT

Ditulis sesuai dengan aslinya

a.n. ABBEEN KAPOLJEBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
 KARAWATEPE

NAMA  
 PANIKAT

Catatan:

Untuk tujuan Pofo, kopling dan tulis tanda tangan dicerminkan dengan keabsahan yang ada.

JJ. FORMAT PETIKAN PEMBERIAN PENSIL/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIL

KERUCILIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 WARISAN BUDAH



PETILAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 Nomor: Kep/ / /20  
 tentang  
PEMBERIAN PENSIL/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIL  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mendukung : dat.  
 Mengingat : dat.  
 Menumbuhkembangkan : dat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIL/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIL**

1. terhitung mulai tanggal ... kepada mantan anggota Polri:
  - nama
  - pangkat/NRP
  - tanggal lahir
  - jabatan terakhir
  - kesatuan terakhir
  - tmt pengangkatan pertama
  - No. KTP
  - No. KK
  - alamat
  - kewarganegaraan
 MRA. ... dan MRS. ...  
 dengan: Rp. ... tahun ...
2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepala isi yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan pemil selurutan selama ... bulan, atau diperpanjang kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 5 apabila isi telah berbilang kalinya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968.



2

PETAKAN KERTASURAHAN KAPOLRI  
SUMBER : KEHUKUMATAN RI  
TANGGAL : 29

1. berhitung mulai dalam berhitung seperti penentuan penghitungan perahu tersebut pada huruf 2 diberikan kepada unit yang bertugas memantau pada huruf 3 keban a diberikan perintah wawancara dan wawancara anak rudi/pada sesuai yang ditentukan pada keban c dan d atau kepada anak-anak yang ditentukan pada keban b diberikan wawancara anak rudi - pada sesuai yang ditentukan pada keban e apabila unit telah kehilangan kontak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 30 Tahun 1998.
4. persentase tingkat latihan anggota PWT tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASNEM (Prawa) selaku Kantor Bayar
5. daftar ketunggal dan penempatan.

a.	nama unit	tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir : tahun/bulan/hari
c.		
d.	peraturan politik wawancara	Rp
e.	wawancara anak rudi/pada	bersifat
	1 orang anak/ lahir	Rp
	2 orang anak	Rp
	3 orang anak	Rp
f.	wawancara anak rudi/pada	bersifat
	1 orang anak/ lahir	Rp
	2 orang anak	Rp
	3 orang anak	Rp
g.	daftar unit	

Dengan catatan 1  
 bahwa apabila di kemudian hari terdapat ketidak  
 dalam pelaksanaan ini atau dilakukan peninjauan sebagaimana  
 tersebut.

KALIAN d.a.t.

PETAKAN KERTASURAHAN ini dilaksanakan kepada yang  
 bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana  
 tersebut.

Di tetapkan di (kota tanggal) .....	.. 20..
s.d. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
AS BIRU	
: Cap (tanda tangan)	
: NAMA	
: PANGKAT	
Untuk perintah sesuai dengan perintah	
s.d. ADHIER KAPOLCI BERTUKU SUMBER DAYA MANUSIA	
: KAWA TERH	
: NAMA	
: PANGKAT	
.....	
Catatan: Untuk tanggal, bulan, kapaniti dan tajuk, label, tanggal, penyesuaian dengan kemampuan yang ada.	

KE- FORMAT PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAMPAK HESAP



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor:Kep / / 20..

Isi

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pemberian Persepsi, Tunjangan Demokratisasi dan Tunjangan kepada Mantan Polri;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Polri;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun .. tentang Peraturan Kepolisian Dalam Purnawirawan (Wanakeras) atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piati dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dana Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertahakan: Huruf..... Nomor.....

SEKUTUBAKH

Mencantumkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN



LE. PERHAT BALINAN PEMBERIAN TUNJANGAN

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MATERI HUMAN



BALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor K/P/...../2019

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersih/Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Pensiun Pihak Purnawirawan/Warskawan atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piara, Anak Yatim-Piara dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2014 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertahikan : Surat.... Nomor.....

SIMPULAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. Ythitung ..... tanggal ..... bulan ..... tahun s.d. tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Kepala Santos anggota Polri  
 data : .....  
 pangkat / NIP : .....  
 tanggal lahir : .....  
 jabatan terakhir : .....  
 instansi terakhir : .....  
 dan pengangkatan : .....  
 catatan : .....

3 SALINAN KEPUTUSAN KADISI  
SOMBAH - KEPV. / 2019  
TANGGAL: 2019

**No. KTP/Asahri:** .....  
**NPWP:** .....  
**Alamat:** MUI ..... Tahun ..... bulan .....  
MUI ..... Tahun dengan GPT Rp.  
..... PP Nomor ..... Tahun .....

diberikan tanggapan setiap bulan sebesar Rp.....  
(..... menurut PP Nomor ..... Tahun .....

**2. Daftar keluarga**

No.	Nama anak	Tanggal lahir	tanggal lahir	jumlah keluarga
1.				
2.				
3.				

**Dengan ini:**  
adanya apabila di kemuliaan dari terdapat kelengkapan dalam kesempatan ini akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Bupati
2. Ketua DPR
3. Ditem: Pertanggungjawaban Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
4. Dirai PT. ASASRI (Prasar) di Jakarta
5. Komite Pengawal
6. Koordinator Sektor Pengawal
7. Yang bersangkutan

**PETIKAM Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Disetujui di: Jakarta  
(pada tanggal) ..... 20.....

s.a. KEPALA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AB HUN  
Cag/sada tangga  
NAMA  
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
s.n. ARSITEN KAPRES BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
KANTOR/KERS

NAMA  
PANGKAT

**Catatan:**  
Untuk ringkasan Pokta, lengkap dan baik pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang ada.



PETIKAN REPUBLIKAN KAPITULAI  
 NOMOR : 427 / 2019  
 TANGGAL : 29

2. Daftar ketetapan

a.	nama institusi		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan ketetapan
1.			
2.			

Tentang surat:

hal-hal apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam kepastian hal akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

HALIHAN kepastian ini diuraikan kepada:

1. Sapta;
2. Ketua IPPK;
3. Diran Perbenahabatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Diran PT. ASAHU (Persero) di Jakarta;
5. Sekretaris Pengusul;
6. Sekretaris Sahar Pengusul;
7. Yang bersangkutan  
[ditanda]

PETIKAN kepastian ini diuraikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Urutpaka di Jakarta  
 pada tanggal :

20

n.n. RIFLA SUPRIAN NEGARA HEPULAI INDIWERIA  
 AN-SUM

Cap/kada/angka  
 NAMA  
 PAREKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya  
 n.n. APTEN KAPULAI INDIWERI SUMBERI DUA MANJHA  
 KADUWATERS

NAMA  
 PAREKAT

Catatan:

Untuk ringkas Petak, setelah dan tidak harus dengan menggunakan dengan ketentuan yang ada.



MEMORANDUM PERINTAH WAKIL-WAKIL/LEDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KEMKAS DEWAN



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menitipkan : / / 20..

Menyang

PENYIEN WAKIL-WAKIL/LEDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

HEMBA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mencantumkan : bahwa dalam rangka protokol pemenuhan kepada mantan anggota/ahli anggota Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/purnaschawaan dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pemberian, Penjualan, kepada Wakil-wakil, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu MIRO Subviva;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Peraturan Penjualan Paksi Patnaschawaan/Wakil-wakil atau Leda, Tunjangan Anak Yatim/Piati, Anak Yatim Piati dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia);
  4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ..... Tahun 2018 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertahatkan

MEMITORONG

Mewartajkat : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINTAH WAKIL-WAKIL/LEDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

1. terhitung mulai bulan ..... kepada (nama/nama) mantan anggota  
 Nama  
 Pangkat/Polri  
 Tanggal lahir  
 Eselon/ jabatan

yang namanya tercantum pada lamp. a huruf a dan anak-anaknya pada lamp. b diberikan pemberian wakil-wakil/leda dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai dengan bentuk yang tercantum pada lamp. c dan d menurut PP Nomor ..... Tahun .....

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA

STANUM - KEP/ / / 20

TANGGAL: 20

2. terdapat modal badan berbentuk sebagai pemenuhan perjanjian waralaba/ikutan ditunjukkan, kepada anak-anak yang memenuhi persyaratan pada butir 4. Sekur d diberikan tanggungan anak yaitu pada seperti yang terdapat pada butir 4;

2. penyelesaian mutual istri/suami rumah tangga Perik tersebut di atas dilaksanakan oleh PT .... (Pemer) selaku Kantor Perik

4. daftar keluarga dan penitipunan:

a. Nama istri/suami	tanggal lahir	
b. nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
c. PELEHAN jenis waralaba/ikutan	PT	
d. tanggungan anak istri/suami	kesulitan	
1 orang anak/ tidak	Rp	
2 orang anak	Rp	
3 orang anak	Rp	
e. tanggungan anak yaitu pada	kesulitan	
1 orang anak/ tidak	Rp	
2 orang anak	Rp	
3 orang anak	Rp	
f. Gaji pokok terdapat Rp		
g. Hutang masa		

Dengan catatan)

lulus seperti di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan data keputusan ini akan dilakukan pemfaturan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala,
2. Ketua BPP,
3. Dinas Agribudidomestikasi Kawasan Republik Indonesia Jakarta,
4. Dinas PT Anutan Persetuban Jakarta,
5. Kantor pengantar,
6. Kantor Balok Pengantar,
7. Yang bersangkutan.

(SALIN)

PETIKN keputusan ini ditandatangani kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di:  
pada tanggal: )

20

o/n. KEPALA KECABAIAN BELAKA KEPITIKAN INDONESIA  
AA BDM

NAMA  
PARKIR

Catatan

Ditulis dihadap Petikn, keputus dan tarikh amda terapan memuatkan semua informasi yang ada dan sesuai dengan yang ada.

34. PERINTAH BAKUAN PERUBAH WAKAWUH/UDUDA ANGGOTA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GAKUR, TEWAS, MENINGGAL DUNIA ATAU HELANG DALAM TUGAS

KEMULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MANKAN HUSAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kepu ..... / 2019

tentang

PERUBAH WAKAWUH/UDUDA ANGGOTA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GAKUR, TEWAS, MENINGGAL DUNIA ATAU HELANG DALAM TUGAS

KEPULA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat bahwa dalam rangka pemerintahan pemenuh kepada mawuh dan/waku anggota Pakt yang telah meninggal dunia dalam status aktif/purnawawuh diharuskan perlu menetapkan keputusan

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Organisasi Negara Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pembinaan Peranan kepada Wakawuh, tanggapan anak yatin/padu dan anak yatin-pada Hater Indonesia;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pembinaan Peranan (Anak Purnawawuh/Wakawuh) anak Hater, tanggapan Anak Yatin/Padu, Anak Yatin-Padu dan tanggapan Orang Tua Anggota Kepulian Negara Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor: ... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Orma Sugi Pegawai Negeri pada Kepulian Negara Republik Indonesia

Mengingat:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAH WAKAWUH/UDUDA ANGGOTA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GAKUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HELANG DALAM TUGAS

- 1. menentukan nama (nama) kepada (nama/waku) mawuh anggota Pakt  
nama .....  
panggilan/NIK .....  
tanggal lahir .....  
kemudian berikut:

yang kemudian berdasarkan pada butir a dan anak-anaknya pada bagian b diberikan pemenuh wakawuh/uda dan tanggapan anak yatin/padu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom a dan b menurut PP Nomor ... Tahun ...

- 2. menentukan nama bagian berikutnya setelah pemenuhan pemenuh wakawuh/uda diberikan kepada anak-anaknya yang kemudian berdasarkan pada butir a diberikan tanggapan anak yatin/padu seperti yang tercantum pada bagian c;

3. pertimbangan untuk tidak/wakil umum anggota Pribi diangkat di atas ditandatangani oleh PT... (Petama sebagai Ketua Bujur)

4. daftar keluarga dan pertimbangan:

a. nama istri/warna ... tanggal lahir: ...	
b. nama anak ... tanggal lahir ... pendidikan terakhir	
c. prestasi/pencapaian/awak/dukun Pribi	
d. tanggungan anak/warna/pria	Penanya
3 orang anak/ acik	0
2 orang anak	0
1 orang anak	0
e. tanggungan anak/warna/pria	Penanya
3 orang anak/ acik	0
2 orang anak	0
1 orang anak	0
f. gaji/pangkat terakhir ipk	
g. jabatan pns	

Dengan alasan:

ketwa apabila di kemudian hari (kemungkinan) terdapat kekhawatiran dalam kegiatan ini akan berdampak pertimbangan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapres,
  2. Ketua DPR,
  3. Ketua Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
  4. Ketua PT Asuransi (Persewa) Jakarta,
  5. Gubernur provinsi,
  6. Gubernur Daerah Istimewa,
  7. Yang bersangkutan.
- (ditanda)

KELOMPOK keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Jakarta  
 pada tanggal : 20

**K.A. KEPRES KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**AS RUMAH**  
 Cap/tanda tangan  
**NANA**  
**PANGKAT**

Ditulis salinan sesuai dengan aslinya  
 N.A. ANIPER KAPRESI SIKRUS SUMBERI DWYK HARUNIA  
 KEMENTERIAN

**NANA**  
**PANGKAT**

Catatan:

Untuk tugas Pribi, kapres dan wakil ketua tugas sebagaimana dengan ketentuan yang ada dan disesuaikan dengan waktu ada.

PP, PERHATYAN PEMERINTAH TUNJANGAN ANAK YATIM-PATU ANGGOTA KEVIBESAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TERKOR/MENINGGAL DI/HIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPIMPINAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARRKAN NEGARA



KEPUTUSAN KEPALA KEPIMPINAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/ / 2019  
tentang

PERHATYAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PATU ANGGOTA KEVIBESAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TERKOR/MENINGGAL DI/HIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

---

KEPIMPINAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat :

- 1. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-patu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam tugas atau pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan keputusan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pemberian Pensiun dan Tunjangan Berhalat Pensiun dan Tunjangan Berhalat Pensiun;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keputusan Negara Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Anggota Warkawuri, Tunjangan anak Yatim/Patu dan Anak Yatim-Patu Militer Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968 tentang Peraturan Pensiun Polak Purnawirawan Warkawuri atau Puda, Tunjangan Anak Yatim/Patu, Anak Yatim Patu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2017 tentang Administrasi Pengalihan Status bagi Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mempertimbangkan :

- 1. Keputusan Keputusan Negara Republik Indonesia: ..... tentang Pemberian Tunjangan Berhalat Pensiun Anggota Polri yang Meninggal dunia dalam tugas atau di luar tugas;
- 2. Surat Nomor: .....

MERUTUKAN

Mengucapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KEPIMPINAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERHATYAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PATU ANGGOTA KEVIBESAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TERKOR/MENINGGAL DI/HIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

- 1. menetapkan mulai tanggal ..... tahun ..... sebagai wali/ anak-anak dari mantan anggota Polri:  
nama .....  
tempat/RIHP .....  
tanggal lahir .....  
alamat keluarga .....

Yang namanya disebutkan pada huruf a dan b ini diberikan tunjangan anak yatim-patu seperti yang ditentukan pada huruf a).



QQ-FORMAT SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENYERAHAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATO ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG CUKUR/TEWAR/MENDROGAL DUNIA ATAU MELANGI DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: App/ / 20..  
tentang  
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATO ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA YANG CUKUR/TEWAR/MENDROGAL DUNIA ATAU MELANGI  
DALAM TUGAS

---

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piati dan  
uragna Piati yang meninggal dunia karena dalam suatu saat/  
purnawarawan, diundang perlu menetapkan keputusan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Pemberian  
Pensiun, Tunjangan Berakhir Pensiun dan Uang-tujuan kepada  
Batal Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1966 tentang  
Pemberian Pensiun kepada Warkawan, Tunjangan Anak  
Yatim/Piati dan Anak yatim-piati Militer Indonesia;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun .... tentang  
Pemberian Pensiun, Pensiun, Pensiun, Warkawan atau  
Dana, Tunjangan Anak Yatim/Piati, Anak Yatim Piati dan  
Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik  
Indonesia;  
5. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor:  
..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas  
bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

**Menyebutkan :** 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia .....  
tentang Penetapan/..... Dengan Rincian Anggota Piati yang  
Meninggal Dunia dalam bulan Aktif atau dalam  
.....  
2. Surat Lamaran Kasih:

**MENGUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENYERAHAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATO ANGGOTA KEPA  
YANG CUKUR/TEWAR/MENDROGAL DUNIA ATAU MELANGI DALAM TUGAS  
1. tentang: pasal tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kepada  
satu/satu-satu dari mantan anggota Piati:  
nama .....  
jumlah/.....

NOLOK : .....  
KAWALAH : .....  
SAMBUN : .....  
TARICHAL : 20..

Tanggal lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya yang bernama ..... dan .....  
diberikan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai yang tercantum  
pada lampiran,

- 1. pemantauan kegiatan wali/wakil dari instansi anggota (Pria)  
tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Asahi (Perusahaan) sebagai  
kantor luar;
- 2. Daftar sad/lanak:

a	nama wali	tanggal lahir	jabatan	kegiatan
1.	nama anak	tanggal lahir	SD	kegiatan
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	jumlah anak yang pergi	.....	.....	.....
	3 orang anak/lelaki	.....	.....	.....
	2 orang anak	.....	.....	.....
	1 orang wali	.....	.....	.....
5.	gaji pokok, insentif	.....	.....	.....
6.	biaya lain	.....	.....	.....

Dengan demikian:

salah satu di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian  
dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana  
biasa.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kantor;
- 2. Kantor IRT;
- 3. Dinas Agama, Kecamatan Kranggan, Kabupaten  
Jember di Jakarta;
- 4. Dinas PT ASHI (Perusahaan) di Jakarta;
- 5. Kantor pengirim;
- 6. Kantor Monev (Program);
- 7. Yang bersangkutan  
(nama) .....

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal .....

20..

**K. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
AS SUMA  
Cah/Isden yang di  
NAMA  
PANGKAT

Tidak sah dan batal dengan adanya  
s.a ASISTEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NAMA  
PANGKAT

NAMA  
PANGKAT

Catatan:

Dititik-titik, kesepuluh dan seluruh tanda tangan harus sesuai dengan  
keputusan yang ada terdapatnya dengan yang ada.





SUMBER : KEPJ ..... / 2019  
TANGGAL ..... 2019

4. perhitungan mulai tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kepada orang tua kandung dan mantan anggota pool:
- |                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| nama              | ..... | ..... |
| jangka / HPP      | ..... | ..... |
| tanggal lahir     | ..... | ..... |
| keuntungan akrual | ..... | ..... |
- yang semuanya tercantum pada butir 5 kolom a dan kolom b diberikan tunggakan uang tunj 25% x gaji pokok terakhir seperti yang tercantum pada kolom a menurut PP .....
2. perhitungan mulai bulan berikutnya setelah penerima tunggakan uang tunj pada butir 5 kolom a perhitungan di atas, tunggakan uang tunj diikhtisarkan kepada anggota yang namanya tercantum pada butir 5 kolom b;
3. apabila anggota pada butir kolom a dan b terjadi pertemuan, PT Asahi (perera) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunggakan uang tunj.
4. penyelesaian tunggakan dan mantan anggota pool tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asahi (perera) selaku kantor bayar.
5. daftar orang tua dan penstruan:
- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| a. nama ayah kandung: .....     | tanggal lahir: ..... |
| b. nama ibu kandung: .....      | tanggal lahir: ..... |
| c. gaji pokok terakhir Rp. .... | PP Nomor: .....      |

**Dengan catatan:**

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kebutuhan dalam keputusan ini akan dilakukan pemertakan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua DPR.
3. Dirjen Perencanaan Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Wakil PT ASAHI (perera) di Jakarta.
5. Ratusan penerima.
6. Ratusan Ratusan penerima.
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di:  
pada tanggal: .....

2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AK HILM

SIAMA  
PANTJAS

**Catatan :**

Untuk tegak Perda, haruslah dan tidak terdapat dengan memuatkan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

86. PERMATA BALIHAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAH TUNJANGAN  
GRAND TUA

KEMENTERIAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
MAHKAMAH BESAR



BALIHAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KEP/ / 20...

tanggal

PEMERINTAH TUNJANGAN GRAND TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Menyatakan** : bahwa dalam rangka pembinaan hubungan hubungan baik  
dari anggota Polri yang mempunyai data yang akurat/benar  
dalam proses pembinaan perlu menetapkan keputusan

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Pembinaan  
Pusat, Tunjangan Bersifat, Pensiun dan Cuti/anggota  
Anggota Militer Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun tentang Peraturan  
Perintah Pelaksanaan Pembinaan/Manajemen dan Data,  
Tunjangan Asak, Yakin/Pada, Anak Tolak-Pada dan  
Tunjangan Grand Tua Anggota Kepolisian Negara Republik  
Indonesia;
  - 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor 22 tahun 2007 tentang Peraturan/Nature  
Cagar/Benar atau Menunggu Data Nama;
  - 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  
..... tahun 2019 tentang Administrasi Pengabdian  
Dinas Bagi Pegawai Sipil pada Kepolisian Negara Republik  
Indonesia;

- Mengingat** :
- 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor:..... tanggal..... tentang Anggota Polri yang  
diutamakan Cagar..... dalam Tugas..... atau  
nama..... NIP.....;
  - 2. Nama ..... Nama: .....

**Mengatakan** :

**MENGUTUKAN**  
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PEMERINTAH TUNJANGAN GRAND TUA ANGGOTA POLRI  
YANG DIKORUTKAN/ MENDUNGAL DUNIA ATAU NERANG DALAM  
TUGAS

- 1. Bertindak mulai tanggal ..... tahun ..... kepada  
orang tua bertitik dari mantan anggota poli)  
nama : .....  
panggilan/NIP : .....  
tanggal lahir : .....  
kecamatan terakun : .....

1. SALINAN REPUBLIKASI KAPILARI  
MURAH : Rp. 2.000.000  
TANGGAL : 2019

yang merupakan ketentuan pada butir 3 huruf a dan huruf b serta 4 diberikan tanggapan anggaran 25% a pada pokok tersebut seperti yang ditentukan pada huruf a tersebut di atas.

- 2. Artinya pada butir 3 huruf a dan b tersebut yang bersangkutan dengan pada huruf a dan b tersebut ini, termasuk anggaran diberikan kepada anggaran yang merupakan ketentuan pada butir 3 huruf b.
- 3. Apabila anggaran ini pada butir huruf a dan b tersebut persentase PT pada huruf tersebut adalah kurang dari 25% dan bagian tanggapan anggaran.
- 4. persentase anggaran dari anggaran tersebut pada huruf tersebut adalah, dilaksanakan oleh PT Asahi (persero) sebagai kantor pusat.
- 5. Untuk anggaran dan lain persentase:
  - a. termasuk anggaran: \_\_\_\_\_ tanggal lahir: \_\_\_\_\_
  - b. termasuk anggaran: \_\_\_\_\_ tanggal lahir: \_\_\_\_\_
  - c. termasuk anggaran: \_\_\_\_\_ PP Nomor: \_\_\_\_\_

Dengan catatan:  
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan ini akan dilakukan peninjauan ulang secara berkala.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala,
- 2. Ketua HPPK,
- 3. Dirjen Perencanaan dan Anggaran Ditjen Perencanaan dan Anggaran,
- 4. Dirjen PT ASIAHI (Persero) di Jakarta,
- 5. Kasubid pengusul,
- 6. Kantor Pusat pengusul,
- 7. Yang bersangkutan.  
(Watas)

Ditetapkan di :  
pada tanggal : 2019

PLH KEPALA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AN HPPK  
Csp/1000/2019  
NAMA  
[TANDA TANGAN]

Untuk salinan sesuai dengan perintah  
PLH AMBILAN KAPILARI HIRANGI HIRANGI HIRANGI HIRANGI  
KANTORASPEK

NAMA  
[TANDA TANGAN]

Catatan:  
Ditulis dengan tinta, kopier dan tidak boleh dihapus dengan menggunakan alat tulis lainnya.

VI. FORMAT PEMBERIAN TERUSAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BUNDA	
	
<b>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> Nomor: Dep/ / / 20...	
<b>TENTANG</b> <b>PEMBERIAN TERUSAN</b>	
<b>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>	
Menimbang	bahwa dalam rangka pemberian jasa dan layanan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada kerabatnya;
Merujuk	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pembinaan Peranan, Tunjangan Berakhir Peranan dan Tunjangan kepada Mantan Polisi; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1988 tentang Pembinaan Peranan kepada Widyawan, Yurisper, Anak Yatim/Plata dan Anak Yatim-Plata Miter Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Peranan Anak Purnawirawan/Widyawan atau Duta, Tunjangan Anak Yatim/Plata, Anak Yatim-Plata dan Tunjangan Organisasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ... Tahun 2019 tentang Administrasi Penguatan Dana dan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan	<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan	KEPOLISIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TERUSAN;

2

**KEMENTERIAN KEHUTANAN**

REKORDE : SKM/...../...../2019

TABUNG : 2019

1. Nama perusahaan: Kepada Kepolisian Regional Republik Indonesia Nomor: ..... tanggal: ..... untuk memberikan perintah untuk menggaji gaji atas nama: ..... diresmikan dari bentuk lain menjadi bentuk baru/terbaru.

2. menghitung nilai anggaran ..... bulan ..... tahun .....  
 Kepada badan anggota Padi  
 Nama  
 penghasil/MP  
 tanggal lahir  
 nomor telepon  
 alamat  
 keterangan  
 MUK ..... Tahun ..... bulan dan MKK  
 ..... Tahun dengan GPK Rp. PP  
 Nomor ..... Tahun ...)

dibebaskan perbulan gaji setiap bulan sebesar Rp. ....  
 (.....) sesuai dengan PP Nomor ..... Tahun ..... dan  
 berdasarkan PP Nomor ..... Tahun ..... dibebaskan  
 menjadi Rp. .... II

3. menghitung nilai bulan berikutnya setelah perintah menggaji  
 Padi tersebut di atas merentang hingga kepada gaji yang  
 nantinya ditentukan pada bulan 0 bulan 0 kemudian  
 penghasilan penuh ditentukan selama ..... bulan, atau  
 ditentukan kepada anak-anak yang nantinya ditentukan  
 pada bulan 0 kepada gaji total berdasarkan hukum sesuai  
 dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 26 Tahun  
 1968.

4. menghitung  
 nilai bulan berikutnya setelah perintah penghasilan  
 penuh tersebut pada bulan 2 ditentukan, kepada gaji yang  
 nantinya ditentukan pada bulan 0 bulan 0 diberikan perintah  
 wawancara dan ditanggung oleh gaji/pada sesuai yang  
 ditentukan pada bulan 0 dan di atas kepada anak-anak yang  
 nantinya pada bulan 0 diberikan tanggungan anak  
 sendiri - pada bulan yang nantinya pada bulan 0 kepada  
 gaji total berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal  
 6 dan 7 PP Nomor 26 Tahun 1968.

5. persediaan nilai nilai badan anggota Padi tersebut di atas  
 dilaksanakan oleh PT TASPUS/ASATRI (Persero) sesuai  
 Surat No. ....

REPUBLIK INDONESIA  
 DEPARTEMEN PERTANIAN  
 SURABAYA, 11 APRIL 2019

6. Daftar harga dan persediaan

a.	nama jenis	jumlah	harga per kg
b.	nama merek	jumlah jenis	jumlah harga
1.			
2.			
3.			
c.	persediaan untuk awal/mula		Rp.
d.	jumlahnya untuk akhir/pada		Rp.
	2 orang anak/ kelas		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
e.	jumlahnya untuk akhir/pada		Rp.
	2 orang anak/ kelas		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
f.	jumlah jenis		

7. dengan besarnya keputusan ini, maka harga keputusan \_\_\_\_\_ tersebut hasil 1 di atas ditetapkan tidak berlaku.

Dengan catatan:

harga adalah di kemudian hari terdapat setiap kenaikan dalam keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DAFTAR keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala,
2. Ketua BPP,
3. Dinas Pertahanan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta,
3. Dinas PT Tapan/Ambon (Proser) di Jakarta,
4. Kasubid Pengantar,
5. Yang bersangkutan (ditanda).

Petunjuk keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

Disiapkan di:  
 pada tanggal \_\_\_\_\_ 2019.

NAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 AS 2019

NAMA  
 PANGKAT

Catatan:

Dititik-titik pada daftar, apabila ada lebih pada yang bersangkutan dengan ketentuan yang ada terdapat dalam daftar yang ada.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PERUBAHAN

REPUBLIK INDONESIA  
MAYANG BERKAS



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / 2019

Tentang

PERUBAHAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang menyangkut perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pemerintahan, Tugas-tugas, Organisasi, Personel dan Tunjangan Kepala Militer Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Pemerintahan Personel Kepala Warkawaci, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Perintah Kepala Perawat/Perawat, atau Pada, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Istimewa bagi Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Mengingat : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN :

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... tanggal ..... tentang Peraturan Perintah Atasan Anggota Militer atau mantan ..... disesatkan dan bentuk lain sesuai bentuk yang tertera;



2

SALINAN KUPILINAN KANTOR  
NO. ....  
TANGGAL: .....

2. menghitung nilai uang/ ... bulan ... tahun ... (untuk)  
nama anggota PPH  
nama  
pangkat/WBP  
tanggal lahir  
kecamatan terdahulu  
alamat  
ketertarikan MEDC... tahun... bulan... dan...  
... Tahun dengan GDT Rp... PP Nomor  
... Tahun...

dibebaskan perbulan pajak setiap tahun sebesar Rp. ....  
(....) sesuai dengan PP Nomor ... Tahun ... dan  
keputusan PP Nomor ... Tahun ... (dibebaskan sampai  
Rp. ....)

3. menghitung nilai bulan ketertarikan sebagai anggota  
PPH tersebut di atas menurut dunia, kepada ahli yang  
umumnya bertempat pada hari & tahun & menentukan  
penghasilan perbulan ketertarikan sebagai... bulan... atau  
dibebaskan kepada anak-anaknya yang namanya merupakan  
pada hari & apabila ahli telah ketertarikan tahunnya sesuai  
dengan ketentuan pasal & dan pasal 7 PP Nomor 30 Tahun  
1968;

4. menghitung nilai bulan ketertarikan sebagai pemertama  
penghasilan perbulan sebesar pada pasal 2 ditunjukkan kepada  
ahli yang namanya bertempat pada hari & tahun & diberikan  
pemeran sebagai ahli dan tanggapan anak pada/pada tahun  
yang bertempat pada tahun & dan di atas kepada ahli-  
anaknya yang bertempat pada tahun & diberikan tanggapan  
anak pada/pada tahun sesuai yang bertempat pada tahun & apabila  
ahli telah ketertarikan tahunnya sesuai dengan ketentuan Pasal  
6 dan 7 PP Nomor 30 Tahun 1968;

5. perantara melalui nama anggota PPH tersebut di atas  
didokumentasikan oleh PP Negeri/Asah/Persepsi sebagai Kantor  
Gedung;

6. daftar ketertarikan dan pemertama.

a.	nama ahli	tanggal lahir	ketertarikan tahun
b.	nama anak	tanggal lahir	ketertarikan tahun
1.			
2.			
3.			
c.	pendapatan pajak waktuwaktu		Rp.
d.	tanggapan anak (tahun/pada)		sewarata
	3 orang anak/ ahli		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
e.	tanggapan anak tahun/pada		sewarata
	3 orang anak/ ahli		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
f.	hitung lain		

3 : BALINAN KEPUTUSAN KEPALA  
BUMAH : KUP / . / 20  
TANGGAL : 20

2. dengan selatnya Keputusan ini, maka Surat Keputusan  
..... tersebut telah T di atas ditandatangani oleh Terbitan.

Dengan tujuan:

Untuk apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidak  
dapat keputusan ini akan ditatalaksana sebagaimana  
tersebut.

BALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala,
- 2. Ketua B/W,
- 3. Dinas Perencanaan, Kemudahan Keuangan, Statistik  
Sistem di Jakarta,
- 4. Dinas PT, Cooper/Asas (Persepsi) di Jakarta,
- 5. Salinan Pengantar,
- 6. Yang bersangkutan  
(akademik)

PETTAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di :  
pada tanggal : 20

u.n. KEPALA KEPOCOTAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AT SUR  
Cap/ tanda tangan  
NAMA  
PANGKAT

Untuk selanjut sesuai dengan aslinya  
u.n. KRISTEN KAPOCOT HIDANG BUNYEH LAYA MANUSA  
KARAWATPEBI

NAMA  
PANGKAT

Keterangan :

Untuk tingkat P40A, keputus ini sudah sudah terdapat selanjutnya dengan  
keputusan yang ada sebelumnya dengan yang ada.

VI. FORMAT SURAT PERSITILIHAN PERUSAHAAN RUMAH SAKIT/RSUMH

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
MUSKAB KEMENKES



**BURSA HESITASI/RSUMH PERUSAHAAN RUMAH SAKIT/RSUMH**  
 Nama: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Dasar:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1988 tentang Pemberian Pinjas Kepala Wards/Unit, Tanggung Kepala Anak Yatim/Panti dan Anak Yatim Panti Wajah Sukasih;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Panti Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Memperhatikan:**

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... tanggal ..... tentang Seleksi Pemenuh Syarat Anggota Panti atau Panti .....
2. Surat Edaran/ST Tanggapan/Asalir (Penerapan Surat: ..... tanggal ..... perihal/pemenuhan/pemenuhan (isi)/atau atau surat ..... yang telah dimaklumi tanggal .....

**HESITASI**

**Ditawar:**

1. Jy/In ..... tempat dan tanggal lahir ..... sebagai (isi)/nama dari nomor Anggota Panti:  
 nama: .....  
 pengantar/NRP: .....
2. menghitung mulai bulan berikutnya sejak surat permohonan permohonan SSP diterima oleh kantor dasar, kepada pejabat unit I di atas disebarkan tanggapan (isi)/suatu;
3. menghitung mulai bulan berikutnya setelah surat anggota Panti yang bersangkutan tanggal (isi) kepada (isi)/suatu yang harusnya tersebut pada surat I di atas diberikan pengalihan pindah surat. Selain itu ditunjukkan kepada anak-anak kepala (isi)/suatu/kegiatan kegiatan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1988.



**SKD KEPUTUNAN PENGALIFIAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARGAS BESAR



**KEPUTUNAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: Kep/ / 2019

tentang

**PENGALIFIAN KEMBALI  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2010 tentang Administrasi Pengalifian Status Bagi Pegawai Polri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Keputusan Kepala Kepolisian Daerah \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal \_\_\_\_\_;
  2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal \_\_\_\_\_;
  3. Hasil rapat \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dalam rangka membahas \_\_\_\_\_.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUNAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIFIAN KEMBALI DALEM DAERAH POLRI.**

1. meniadakan sebagai Status Keputusan Kepala Kepolisian Daerah \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_ dan mengizinkan kembali dalam dinas Polri, berhitung mulai \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ Pensiun/Retirasi/Taun-taun tersebut di bawah ini:

KEPUTUSAN KEPOLISI  
NOMOR : KEP/ / 20  
TANGGAL: 20

Nama :  
Pangkat/NPT :  
Tanggal lahir :  
Jabatan :  
Kedudukan :  
Mentorangan :  
hak sebagai anggota Polri dapat  
diaktifkan kembali sesuai dengan  
peraturan/perubahan-urutan yang  
berlaku.

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

Dengan demikian:

- 3. Kepala anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya untuk diberhentikan tidak dengan hormat terhutang mulai tanggal .....bulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
- 4. Infeksi apabila di kemudian hari ternyata terlapor berkegiatan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

BALIKAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

- 1. Kapolri.
- 2. Dijen. Wilayah/Komandan. Kementerian/Kruangan Republik Indonesia.
- 3. Dirut PT ASABRI (Persero).
- 4. Irwanan Polri.
- 5. As SDM Kapolri.
- 6. Kadis TK Polri.
- 7. Kamishan Polri.
- 8. Karwasan SSOM Polri.
- 9. Kasutker Pngantel.

PETIKAN keputusan Kapolri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sepenuhnya.

Ditandatangani di: Jakarta  
pada tanggal : 20

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA  
PANGKAT

Ditulis :

Untuk tugas Polri, kapstul dan tahun serta tanggal mentes sesuai dengan  
peraturan yang ada menyesuaikan dengan yang ada, yang ada.

XX. FORMAT BALIKAR PERAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAREKAS BUNAR

---



SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/...../2019

UNTUNG  
PERAKTIFAN KEMBALI  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mendukung : bahwa dalam rangka pelaksanaan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena pelanggaran pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dengan selanjutnya tindak pidana, disamping perlu menyetujui keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan : 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal .....  
2. Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: ..... tanggal ..... perihal .....  
3. Hasil rapat ..... tanggal ..... dalam rangka pembahasan .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. menadabir sebagai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor) ..... tanggal ..... sehingga ..... dan mengaktifkan kembali dalam kelas Polri, sehingga mulai ..... tanggal ..... tahun ..... (Prawa/Himasa/Yammasa tertera di bawah ini)

2.

BALIKAN KEPUTURAN KAPOLRI  
 NOMOR : KEP/ / 20  
 TAHUN : 20

nama	_____
pangkat/NOP	_____
tanggal lahir	_____
jabatan	_____
kesatuan	_____
keterangan	baik sebagai anggota Polri dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

4. kepulauan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan:

1. kepala anggota Polri tersebut tidak diberhentikan tidak haknya sejak diberhentikan tidak dengan format terhitung mulai tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ sampai dengan diangkat dalam dinas Polri;
2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhawatiran dalam kepulauan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

BALIKAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri,
2. Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
3. Dirut PT Asabri (Persero),
4. Irwanan Polri,
5. As BSM Kapolda,
6. Kasab JIK Polri,
7. Komandan Polri,
8. Karutimta BSM Polri,
9. Kamibet Yogyakarta,

PELAKAN keputusan tingkat ini dilaksanakan kepada yang berkeperluan untuk diberikan dan dilaksanakan seperti ini.

Ditetapkan di: Jakarta  
 pada tanggal : \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 cap/tanda tangan

NAMA  
 PANCIKAT

Untuk salinan sesuai dengan alamat

s.d. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
 KARIWATPERS

Catatan :

NAMA  
 PANCIKAT

Untuk tingkat Polri, pejabat dan tapak tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada yang ada.





2	<b>PETIKAN KUPLETURAN KAPOLRI</b> SURUH, I KUPRI ..... 20 TANGGAL ..... 20
<b>RAMUAN</b> Keputusan Kapetri ini disempulikan kepada:	
<b>PETIKAN</b> Keputusan Kapetri ini disempulikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sepenuhnya.	
Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: ..... 20	
<b>KETUA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> (cap/tanda tangan) <b>SAMA</b> <b>PANGKAT</b>	
Untuk PETIKAN sesuai dengan analisis <b>KEJARAN KAPOLRI HIDANG SUMBER DAYA MANUSIA</b> <b>KARAWATERR</b>	
<b>SAMA</b> <b>PANGKAT</b>	
<b>Catatan:</b> Untuk tingkat Nida, kopetuk dan tanda tanda tangan bertanggung dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada yang ada.	

KEPUTUSAN PEMERINTAH TENTANG PENAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEKAWAI NEGARA SIPIL PADA POLRI

REPUBLIK INDONESIA  
MAMBAK BUNDAK



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/...../20..

tentang

PENAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEKAWAI NEGARA SIPIL PADA POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penaktifan kembali pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melarikan diri/pengantarannya sebagai dan/atau tindak pidana dipandang perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status Bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;
  2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor ..... tanggal .....;
  3. hasil rapat ..... tanggal ..... dalam rangka membahas .....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEKAWAI NEGARA SIPIL PADA POLRI
  1. melantik sebagai baru Kepolisian Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... dan mengaktifkan kembali dalam status Polisi, termasuk melaksanakannya dalam ..... Pegawai Negeri Sipil Polri sebagai berikut:



AAA FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEJAWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MABUH 1333R



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: Kep/ / / 2019

tentang

**PENYUKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEJAWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Menyatakan** bahwa dalam rangka pengabdian kepada Negara seperti yang telah diberlakukan tidak dengan bentuk karera melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dipandang perlu diterangkan keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wesamang Pengangkatan, Penastahan dan Pambastahan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ..... Tahun 2014 tentang Administrasi Pengabdian Istimak bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mempertalikan**
1. Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang .....
  2. Pustaka Pengabdian Tata Usaha Negara Nomor ..... tanggal ..... perihal .....
  3. Hasil rapat ..... tanggal ..... dalam rangka pembahasan .....

**MEMUTUSKAN**

**Menyatakan** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEJAWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yaitu:

1. .... sebagai unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... tanggal ..... tentang ....., dan mengabdikan kembali sebagai pegawai negeri sipil, terhitung mulai tanggal ..... tahun ..... Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah na

2. SALINAN KEPUTUSAN MAJLIS  
 NOMOR : KEP. / 20  
 TANGGAL : 20

Nama : \_\_\_\_\_  
 pangkat/ NIP : \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  
 tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
 jabatan : \_\_\_\_\_  
 kesatuan : \_\_\_\_\_  
 kewenangan : tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil (jika ada), dan/atau  
 tempat sesuai dengan peraturan/peraturan  
 perusahaan yang berlaku

6. Keputusan Majelis Kepetuisan Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Dengan catatan:

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikannya tidak dengan semua tanggungan mulai tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sampai dengan berakhirnya kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pabri.
2. Salinan apabila di kemudian hari ternyata terlapor diperlukan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini ditandatangani kepada:

1. Kapabri,
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
3. Dirut PT ASABRI (Persero),
4. Irwasum Pabri,
5. As SLM Kapabri,
6. Karu TIK Pabri,
7. Kasidkri Pabri,
8. Karohinkar SSUM Pabri; dan
9. Kawidker Pengawal.

<p><b>REPUBLIC OF INDONESIA</b>  <b>REPUBLIK INDONESIA</b></p>	<p><b>KEPUTUSAN KAPOLRI</b>  <b>NUMER : KEPJ / 2019</b>  <b>TARICHL : 20</b></p>
<p><b>PETIKAN Keputusan: Keputusan RI tentang pemberian kepada orang          Setempat untuk (Hakikat) dan ditandatangani, seperti berikut:</b></p>	
<p>Diangkat di : <b>Jakarta</b>          pada tanggal : <b>20</b></p>	<p><b>2019</b></p>
<p><b>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>Cap/Tanda Tangan</b>  <b>RAMA</b>  <b>PANICKY</b></p> <p>Untuk petikan sesuai dengan perintah  <b>a.n. ANHUTRI KAPOLRI HIRYANGI BUNDIR DARS MARUNTA</b>  <b>KARAWATIRIN</b></p> <p><b>RAMA</b>  <b>PANICKY</b></p>	
<p><b>Catatan :</b>          Untuk tujuan: Nama, tanggal dan tempat tanda tangan disesuaikan dengan          ketentuan yang ada disesuaikan dengan yang ada, yang ada.</p>	

Diangkat di Jakarta  
 pada tanggal 2 April 2019

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd**

**MUHAMMAD TITO RASNAVIAN**